

SKRIPSI

**PERSEPSI NASABAH TERHADAP PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*
PADA BANK SYARIAH (STUDI PADA NASABAH PT. BANK ACEH
SYARIAH KANTOR CABANG KOTA BANDA ACEH)**



Disusun Oleh:

**FURQAN SYAHRIAL
NIM. 170603080**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1444 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Furqan Syahrial
NIM : 170603204
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Desember 2022

Yang Menyatakan




Furqan Syahrial

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Syariah (Studi Pada Nasabah PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh)

Disusun Oleh:

Furqan Syahril
NIM. 170603080

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc., Ph.D
NIP. 197209072000031001

Akmal Riza, SE., M.Si
NIDN. 2002028402

AR - Mengetahui, Y
Ketua Program Studi Perbank Syariah

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Syariah (Studi pada Nasabah PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh)

Furqan Syahrial
NIM. 170603080

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal Selasa, 20 Desember 2022 M
26 Jumadil Awal 1444 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris

Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc., Ph.D
NIP. 197209072000031001

Akmal Riza, SE., M.Si
NIDN. 2002028402

Penguji I

Penguji II

Seri Murni, SE, M.Si., Ak.
NIP. 197210112014112001

Evy Iskandar, SE, M.Si., Ak., CA., CPA
NIDN. 2024026901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Hafas Furqani, S.E.I., M.Ec.
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Furqan Syahril
NIM : 170603080
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 170603080@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

PERSEPSI NASABAH TERHADAP PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH (STUDI PADA NASABAH PT. BANK ACEH SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH) Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Banda Aceh

Pada tanggal: 20 Desember 2022

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Furqan Syahril
NIM. 170603080

Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc., Ph.D
NIP. 197209072000031001


Akmal Riza, SE., M.Si
NIDN. 2002028402

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Orang lain bisa, kenapa kita tidak? ayo semangatlah teman-teman, kita juga bisa membahagiakan kedua orang tua”
(Penulis)

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk kedua orang tua yang sangat saya cintai, Ayah dan Ibu serta kedua adikku yang tidak pernah berhenti menyemangati dan selalu mendoakan agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu dari awal pergi merantau hingga saat ini. Untuk teman seperjuangan yang istimewa, sahabat yang selalu kebersamai, seluruh kerabat dekat, rekan-rekan yang sudah membantu, serta teman teman yang akan menjadi generasi penerus kedepannya



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur bagi Allah SWT, berkat taufik dan hidayah-Nya di sertai limpahan rahmat juga pertolongan, anugerah, kesabaran dan ketabahan hati, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat beserta salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabat-Nya yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kealam Islamiah seperti yang kita rasakan saat ini. Pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Syariah (Studi pada Nasabah PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh)”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna terdapat kekurangan baik dari materi maupun teknik penyusunan diakibatkan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis meminta maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, S.E.I., M.Ec. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Inayatillah, M.A.Ek selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah, Mukhlis S.HI., S.E., M.H selaku Operator Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafizh Maulana S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboraturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc., Ph.D dan Akmal Riza, SE., M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seri Murni, SE, M.Si., Ak. selaku Penguji I dan Evy Iskandar, S.E., M.Si., Ak. CA., CPAI selaku Penguji II dan penasehat akademik, yang telah banyak membantu selama perkuliahan, memberikan informasi, pengarahan, selama penulis menempuh perkuliahan hingga dapat mengerjakan tugas akhir ini.
6. Terimakasih kepada nasabah-nasabah bank aceh yang telah memberikan waktu untuk ikut berpartisipasi dalam proses penelitian ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian
7. Seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
8. Dengan rasa hormat, cinta dan kasih sayang sedalam-dalamnya penulis mengucapkan terima kasih kepada orangtua saya, ayah Drs. Muhammad Basir dan Ibunda tercinta Ir. Afneati beserta kakak-kakak dan abang saya, terimakasih atas atas segala doa, cinta, kasih sayang, dorongan, perjuangan dan

pengorbanan sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah ini.


9. Sahabat-sahabat saya yang sudah ikut berpartisipasi membantu menyelesaikan skripsi

Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga amal baik saudara semua sekalian mendapatkan balasan dari Allah SWT. *Aamiin Ya Rabbal, Alamin.*

Banda Aceh, 20 Desember 2022

Penulis,

Furqan Syahrial



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
------------------	------	-----------------

اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Furqan Syahril
NIM : 170603080
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Syariah (Studi Pada Nasabah PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Kota Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 155 Halaman
Pembimbing I : Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc., Ph.D
Pembimbing II : Akmal Riza, SE., M.Si

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara. Hasil penelitian lebih menunjukkan persepsi positif dibandingkan persepsi negatif, karena kesan, pemahaman, dan penilaian nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah* rata-rata menunjukkan yang positif, kecuali kesan nasabah sebelum menerima pembiayaan, yaitu tidak merasakan adanya kesepakatan bersama nisbah bagi hasil, belum memahami penetapan nisbah bagi hasil yang sebenarnya, belum memahami mengapa pihak bank meminta barang jaminan, serta menilai nisbah bagi hasil masih belum saling menguntungkan, dan menilai pembiayaan *musyarakah* tidak perlu adanya permintaan barang jaminan.

Kata kunci: *Persepsi, Musyarakah, Bank Syariah*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	I
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	II
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	III
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	IV
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	V
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	VI
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	VII
KATA PENGANTAR	VIII
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	XI
ABSTRAK.....	XV
DAFTAR ISI	XVI
DAFTAR TABEL	XVIII
DAFTAR GAMBAR	XIX
DAFTAR LAMPIRAN	XX
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Bank Syariah	11
2.2 Pembiayaan.....	16
2.3 <i>Musarakah</i>	20
2.4 Persepsi Nasabah	35
2.5 Penelitian Terkait.....	43
2.6 Kerangka Pemikiran	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
3.1 Desain Penelitian	50
3.2 Subjek Dan Objek Penelitian.....	50

3.3 Sumber Data	51
3.4 Teknik Pengumpulan Data	53
3.5 Teknik Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	56
4.2 Mekanisme Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Pada Pt. Bank Aceh Syariah.....	67
4.3 Hasil Penelitian.....	71
4.4 Pembahasan	79
BAB V PENUTUP	98
5.1 Kesimpulan.....	98
5.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	107



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 JUMLAH REKENING NASABAH PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA ...	4
Tabel 1.2 PERKEMBANGAN PENYALURAN DANA PADA PT. BANK ACEH SYARIAH.....	6
Tabel 2.1 PENELITIAN TERKAIT.....	47
Tabel 3.1 DAFTAR NARASUMBER	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 SKEMA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH.....	34
Gambar 2.2 SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN.....	49
Gambar 4.1 STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SURAT IZIN WAWANCARA	107
Lampiran 2 PENDOMAN WAWANCARA.....	109
Lampiran 3 TRANSKRIP WAWANCARA	111
Lampiran 4 DOKUMENTASI	151
Lampiran 5 RIWAYAT HIDUP	155



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 1992-an, awal mula sistem perbankan syariah menjalankan operasionalnya secara bagi hasil, setelah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Sirat, 2010). Yang pada kemudian, diresmikannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana hal tersebut secara resmi bank syariah telah diakui sebagai subsistem perbankan nasional (Mu'allim, 2003). Setelah itu pada tahun 2008, resminya Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2008), yang sampai saat ini masih digunakan sebagai landasan hukum Perbankan Syariah.

Mengingat perkembangan perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan, beserta terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 Desember tahun 2003 mengenai pengharaman jenis transaksi berbasis bunga, baik dalam dunia perbankan, asuransi ataupun lembaga lainnya, yang mana telah menarik perhatian masyarakat terhadap Perbankan Syariah (Sirat, 2010).

Kemudian mengingat Aceh salah satu provinsi di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah secara *khaffah* ataupun secara sungguh-sungguh, setelah diperkuat dengan adanya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, yang mana mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariah. Maka hal tersebut akan semakin berpotensi perbankan syariah lebih cepat berkembang kedepannya, dan sangatlah cocok

jika ditawarkan produk-produk perbankan berbasis Syariah kepada masyarakat Aceh (Yulianti, 2015).

Adapun beberapa produk perbankan berbasis syariah yang tidak dimiliki oleh perbankan lainnya yaitu seperti produk murabahah, *musyarakah*, mudarabah, wadiah, *salam*, *isthisna* dan lain sebagainya, yang mana produk-produk tersebut tidak mengandalkan sistem bunga seperti bank konvensional. Sebagai sesuatu yang tergolong baru, keberadaan bank syariah dan produk-produknya tentu akan menjadi suatu pilihan yang mungkin saja diminati ataupun mungkin saja tidak diminati. Dengan demikian, diharapkan pada produk-produk tersebut dapat memberikan kontribusi yang tinggi dalam memperkuat stabilitas perekonomian nasional (Umah, Supriyatna & Hubeis, 2018).

Di sisi lain, bank syariah juga memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama fungsi bank sebagai penghimpun dana, yang mana masyarakat memiliki dana lebih yang kemudian diberikannya kepada pihak bank yang membutuhkan dana ke dalam bentuk tabungan ataupun giro, dengan menggunakan prinsip syariah seperti akad wadiah ataupun mudarabah. Kemudian fungsi bank sebagai penyalur dana, yaitu pihak bank menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan menggunakan berbagai macam akad, yaitu diantaranya menggunakan akad jual beli ataupun akad kemitraan/kerja sama usaha. Setelah itu, selain menghimpun dana dan menyalurkan dana, bank berfungsi sebagai pelayanan jasa, yaitu seperti pengiriman uang (*transfers*), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Mengenai fungsi bank syariah sebagai penyalur dana, bank melakukan aktivitas pembiayaan sekaligus investasi. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip menanam modal, dalam hal ini bank

menyertakan modalnya kepada nasabah, lalu keuntungan yang diperoleh dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Selanjutnya dikatakan pembiayaan karena pihak bank telah menyediakan dana segar guna membiayai kebutuhan nasabah yang membutuhkan dana dan layak juga untuk memperoleh pembiayaan, yaitu salah satu contohnya memberikan produk pembiayaan *musyarakah* kepada pihak nasabah (Subakti, 2019).

Musyarakah itu sendiri diartikan sebagai kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk saling bekerjasama dalam rangka membangun ataupun mengembangkan suatu usaha tertentu, yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan juga keahlian, serta mendapatkan bagi hasil dari keuntungan ataupun saling menanggung kerugian apabila mengalami kerugian tanpa unsur kesengajaan, yang mana sesuai dengan kesepakatan di awal akad (Ascarya & Yumanita, 2005)

Namun saat ini jumlah pengguna pembiayaan *musyarakah* pada perbankan syariah di Indonesia masih kalah jauh dengan jumlah pengguna pembiayaan murabahah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Akan tetapi jika dilihat dari pembiayaan bagi hasil, pembiayaan *musyarakah* jauh lebih berkembang dibandingkan dengan pembiayaan mudarabah, hal tersebut terbukti dalam laporan jumlah rekening nasabah pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan:

Tabel 1.1
Jumlah Rekening Nasabah Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di
Indonesia

(BUS, UUS dan BPRS di Indonesia)

Tahun	Mudarabah	Pertumbuhan (%)	Musyarakah	Pertumbuhan (%)
2017	29.603	-	72.854	-
2018	22.388	-24%	87.177	20%
2019	17.657	-21%	120.303	38%
2020	13.466	-24%	175.626	46%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021) "Data diolah"

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwasanya pembiayaan mudarabah mengalami pertumbuhan yang sangat labil, yang mana mengalami penurunan pada setiap tahunnya, yaitu mengalami penurunan sebesar -32% pada tahun 2018, -27% pada tahun 2019 dan mengalami penurunan sebesar -31% pada tahun 2020. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* dapat dikatakan mengalami pertumbuhan yang stabil, karena mengalami kenaikan setiap tahunnya, yaitu sebesar 16 % pada tahun 2018, 28% pada tahun 2019 dan sebesar 32% pada tahun 2020. Maka terbukti bahwasanya pembiayaan *musyarakah* jauh lebih berkembang dibandingkan dengan pembiayaan mudarabah.

Sebelumnya telah diketahui bahwasanya karakteristik sistem bank syariah yang sebenarnya adalah prinsip bagi hasil, yang mana memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi kedua pihak, serta lebih menonjolkan aspek keadilan bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi,

serta juga dapat menghindari dari spekulatif dalam bertransaksi (OJK, 2020 paragraf 2).

Dari sisi lain juga diketahui bahwasanya prinsip pembiayaan dengan konsep bagi hasil memiliki risiko yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan sistem jual beli, yang mana pembiayaan *musyarakah* itu sendiri merupakan bagian dari kontrak *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) yang mana tidak memberikan pendapatan yang pasti bagi pihak bank, karena bergantung pada kinerja nasabah dalam mengelola bisnis usaha tersebut (Hajar, 2017).

Begitu juga pembiayaan dengan sistem bagi hasil menuntut adanya transparansi (keterbukaan) bagi kedua belah pihak dan juga harus adanya saling percaya yang tinggi antar nasabah dengan pihak bank, jika salah satu pihak (terutama nasabah) tidak menyampaikan secara transparan (terbuka) tentang hal-hal yang berhubungan dengan pendapatan usahanya, maka akan munculnya permasalahan *adverse selection*, yaitu suatu masalah yang disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian pihak bank dalam menyeleksi nasabah yang telah diberikan pembiayaan ataupun kepercayaan, hal ini bisa terjadi karena pihak bank sulit untuk mengetahui kriteria ataupun sifat nasabah dengan pasti (Lubis, 2016).

Walaupun demikian, pembiayaan *musyarakah* masih tetap dipercaya oleh salah satu lembaga perbankan syariah yang berada di provinsi Aceh, yaitu salah satunya PT. Bank Aceh Syariah. Untuk saat ini produk pembiayaan dengan fitur bagi hasil pada PT. Bank Aceh Syariah hanya pembiayaan *musyarakah* saja, sedangkan pembiayaan dengan skema mudarabah tidak digunakan oleh PT. Bank Aceh Syariah dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Hal ini berdasarkan bukti data dalam laporan

perkembangan penyaluran dana PT. Bank Aceh Syariah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Perkembangan Penyaluran Dana Pada PT. Bank Aceh Syariah (dalam jutaan rupiah)

Tahun	<i>Musyarakah</i>	Pertumbuhan (%)
2017	1.009.828	-
2018	1.270.002	26%
2019	1.433.863	13%
2020	1.681.185	17%

Sumber: Bank Aceh (2021)

Dari Tabel 1.2 di atas, dapat diketahui bahwasanya kontribusi penyaluran dana pembiayaan *musyarakah* dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 26 %, sedangkan 2019 mengalami peningkatan sebesar 13 % dan 2020 mengalami peningkatan sebesar 17%. Maka dapat disimpulkan bahwasanya pembiayaan *musyarakah* mengalami pertumbuhan yang stabil dalam hal menyalurkan dana kepada masyarakat.

Sudah seharusnya pembiayaan dengan konsep bagi hasil harus lebih berkontribusi dalam menyalurkan dana kepada nasabah dibandingkan dengan akad-akad lainnya seperti murabahah, karena secara teori ataupun praktiknya pembiayaan dengan konsep bagi hasil lebih mencerminkan perbankan syariah daripada produk lainnya jika dilihat dari segi ajaran Ekonomi Islam. Selain itu juga, pembiayaan dengan konsep bagi hasil memiliki potensi yang dapat menghasilkan keuntungan tinggi dan adil bagi semua pihak (Indrianawati, Lailah & Karina, 2015).

Maka dari itu, sudah seharusnya bank syariah lebih mengutamakan memperkenalkan produk pembiayaan dengan skema *musyarakah* kepada nasabah-nasabah yang ingin mengambil pembiayaan. Dengan alasan, Aceh telah memiliki penduduk yang mayoritas muslim, akan memberi peluang yang besar bagi pihak bank syariah dalam mempopulerkan produk murni perbankan syariah, yaitu pembiayaan berkonsep bagi hasil, khususnya produk pembiayaan *musyarakah*.

Karena pada umumnya telah diketahui bahwasanya sejauh ini masyarakat muslim beranggapan bahwasanya mengambil pembiayaan ataupun pinjaman dengan pihak bank membayar melebihi modal/pinjaman pokoknya sudah dikatakan transaksi riba, yang mana sama saja seperti konsep bunga bank pada bank konvensional. Akibatnya banyak masyarakat memersepsikan bank syariah dengan bank konvensional sama saja, yang mana hanya istilah saja yang berbeda, yaitu jika bank syariah menggunakan istilah *margin* (keuntungan) pada pembiayaan konsumtif, sedangkan bank konvensional menggunakan istilah bunga pada pinjaman kredit.

Sedangkan *musyarakah* sangat jauh berbeda dengan sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional, yaitu jika pembiayaan *musyarakah*, pihak nasabah dianggap sebagai mitra usaha oleh pihak bank, sedangkan pinjaman kredit pada bank konvensional, pihak nasabah dianggap sebagai peminjam uang oleh pihak bank (debitur). Maka pembiayaan *musyarakah* dapat membedakan bank syariah dengan bank konvensional.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah saat ini, khususnya pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah, guna mendapatkan informasi ataupun dapat mengetahui persepsi dari pihak nasabah terkait pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah, yang

akan sangat berguna bagi nasabah-nasabah lainnya ketika ingin mengambil pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah, dan juga bisa berguna bagi pihak bank sendiri untuk mengetahui bagaimana persepsi nasabahnya terhadap produk pembiayaan *musyarakah* yang mereka terapkan pada produk pembiayaan. Oleh karena itu peneliti menarik judul penelitian tentang **“Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Syariah (Studi Pada Nasabah PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu: bagaimana persepsi nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan hasil penelitian ini untuk mengetahui persepsi nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah pengetahuan ataupun wawasan dan pengalaman bagi penulis, yang berhubungan dengan persepsi, pembiayaan, akad *musyarakah* dan bank syariah.
2. Manfaat bagi akademisi sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian tentang persepsi nasabah terhadap produk-produk pembiayaan bank syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Pihak lembaga dapat mengetahui bagaimana persepsi nasabahnya sendiri terhadap produk pembiayaan *musyarakah* yang mereka terapkan. Dan juga dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaharui lagi produk pembiayaan *musyarakah* jika terdapatnya persepsi negatif dari nasabahnya terhadap pembiayaan *musyarakah*. Dan jika nasabah memersepsikan positif, maka pihak bank harus konsisten mempertahankan persepsi positif tersebut.
2. Dapat memberikan informasi penting bagi pihak nasabah yang ingin mengambil pembiayaan pada bank syariah.
3. Guna menambah minat nasabah untuk mengambil pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah apabila hasil penelitian ini lebih menunjukkan persepsi positif daripada persepsi negatif. Namun, jika hasil penelitian lebih mendominasi persepsi negatif, maka pihak nasabah yang ingin mengambil pembiayaan berbasis *musyarakah* dapat memikirkannya terlebih dahulu untuk mengambilnya

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis menguraikan sistematika penulisan supaya satu bab dengan bab lainnya saling berkesinambungan yang mana tersusun menjadi 5 bab, yaitu terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan latar belakang masalah, yaitu membahas tentang masalah-masalah yang terjadi, apa penyebab masalah tersebut bisa muncul, mengungkapkan isu-isu dalam masalah tersebut, mengungkapkan fakta-fakta yang ada, mengungkapkan nilai guna untuk apa masalah dipecahkan, dan memiliki tingkat kesukaran berkenaan dengan pemecahan masalahnya atau masih langka atau jarang orang meneliti masalah tersebut.

BAB II LANDASAN TEORI

Merupakan landasan teori, temuan penelitian yang terkait, kerangka berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang langkah-langkah penelitian yang dilakukan terdiri dari desain penelitian, pendekatan penelitian, tujuan dan arah penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan atas hasil pengolahan data.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan inti dari rumusan masalah yang diajukan dengan dilengkapi saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian. Kemudian akan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang penting.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Bank Syariah

Sebelumnya dalam pasal 1 ayat 2 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, telah disebutkan bahwasanya bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”. Sedangkan syariah dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 13 (dikutip dalam Wiroso, 2011) dijelaskan sebagai:

“Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip Syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudarabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh bank lain (*ijarah wa itiqna*)”.

Adapun juga pengertian bank syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 telah mendefinisikan bahwasanya bank syariah adalah “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Definisi lainnya, menurut Dr. Husein Syahatah (dikutip dalam Najib, 2017) bank syariah adalah lembaga keuangan syariah yang memberikan layanan produk perbankan dan keuangan,

investasi dalam berbagai sektor sesuai dengan prinsip syariah dan bertujuan mewujudkan pertumbuhan sosial dan ekonomi umat Islam.

Jadi kesimpulannya, bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana serta menyalurkan dananya ke masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dalam rangka mewujudkan pertumbuhan sosial dan ekonomi umat Islam. Maka dalam mengoperasional bank syariah tidak boleh sedikitpun ada produknya yang bertentangan dengan syariah.

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Mengenai tujuan bank syariah, dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah dijelaskan bahwasanya bank syariah memiliki tujuan untuk membantu/menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu dalam mencapai tujuannya, bank syariah harus berpegang teguh pada prinsip syariah secara *kaffah* atau secara sungguh-sungguh, dan juga konsisten (*istiqamah*) (Wahid, 2021)

Berbicara mengenai fungsi bank syariah, bank syariah memiliki tiga fungsi utama dalam dunia perbankan, yaitu pertama bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan maupun investasi, kedua bank menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana atau sering disebut dengan pembiayaan, dan yang terakhir bank memberikan pelayanan jasa perbankan syariah kepada masyarakat (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Adapun fungsi bank syariah menurut Antonio (2001) memiliki empat fungsi, yaitu salah satunya adalah berfungsi sebagai manajer investasi. Disebut manajer investasi, karena bank berperan sebagai pengelola dana nasabah (*shahibul maal*/pemilik modal) yang menggunakan prinsip

mudarabah/bagi hasil. Di sisi lain, besar-kecil imbalan (bagi hasil) yang diterima oleh *shahibul maal* (nasabah) sangat tergantung pada hasil kinerja pihak bank dalam rangka mengelola dana tersebut, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari pihak bank syariah sebagai manajer investasi. Kemudian berfungsi sebagai penyaluran dana, yang mana pihak bank menggunakan prinsip bagi hasil (mudarabah dan *musyarakah*), prinsip *ujroh* (ijarah) ataupun prinsip jual beli (murabahah, salam dan *istishna*) pada penyaluran dana/pembiayaan, serta sekaligus dianggap sebagai investor (sebagai pemilik dana). Oleh karena itu sebagai investor, pihak bank akan menyalurkan dananya sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan dan juga tidak melanggar syariat Islam. Kemudian fungsi bank sebagai jasa perbankan, yang mana bank memberikan jasa kepada nasabah seperti layanan kliring, *transfers*, inkaso, pembayaran gaji dan lain sebagainya. Kemudian fungsi yang terakhir menurut Antonio, bank sebagai fungsi sosial, yang mana bank syariah memberikan pelayanan sosial seperti melalui dana *qard* (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi ini juga dapat membedakan bank syariah dengan bank konvensional, yang mana juga terdapat pada bank konvensional, namun bedanya mereka dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai inisiatif tersendiri, namun pada bank syariah, fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi yang lain (Antonio, 2001).

2.2.3 Prinsip-prinsip Dasar Bank Syariah

Dalam bank syariah, ada beberapa prinsip-prinsip dasar dalam mengoperasikan bank syariah, yaitu: pertama, bebasnya dari *maghrib*, yang mana maksudnya terbebasnya dari *maysir* (berspekulasi), *gharar* (unsur

ketidakjelasan), unsur haram, riba dan batil (batal dan tidak sah), contoh dari batil seperti mencari keuntungan dengan cara menghalalkan segala cara. Kedua, prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam operasional bank syariah, maksudnya adalah dengan adanya kepercayaan dari nasabah ataupun masyarakat terhadap bank, maka hal tersebut merupakan suatu usaha dalam memelihara stabilitas industri perbankan, dan juga kepercayaan tersebut dapat diperoleh dengan adanya kepastian/kejelasan hukum di dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah oleh bank. Lalu yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian merupakan konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat, maka lembaga tersebut hendaknya mampu mengelola aktivitas usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Ketiga, prinsip akad, maksudnya semua transaksi yang dijalankan oleh bank syariah harus didasarkan pada akad-akad yang telah diakui oleh Syariah yang merupakan perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan nasabah yang berisi hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan syariat Islam, dan juga akad tersebut tentunya mengacu pada konsep bagi hasil yang menghendaki keuntungan bersama baik bagi pihak bank maupun pihak nasabah (Supriadi & Ismawati, 2020).

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya bank syariah harus memiliki beberapa prinsip Syariah, yang mana prinsip tersebut akan menjadi pedoman di dalam setiap kegiatan operasionalnya, diantaranya yaitu prinsip terbebasnya dari maysir, gharar, unsur haram, unsur riba dan sifat batil, kemudian adanya prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah, dan yang terakhir yaitu adanya prinsip akad, maksudnya segala transaksi yang dilakukan oleh bank

harus berdasarkan pada akad yang telah diakui oleh Syariah, seperti mudarabah, *musyarakah*, *wadi'ah*, ijarah, murabahah, dan akad lainnya.

2.2.4 Akad-akad pada Bank Syariah

Mengenai akad-akad pada bank syariah, akad dibagikan dalam dua kelompok, yaitu akad *tabarruk* dan akad *tijarah*. Akad *tabarruk* adalah perjanjian yang pada hakikatnya tidak untuk mencari keuntungan semata. Sedangkan akad *tijarah* adalah perjanjian yang pada hakikatnya transaksi bisnis untuk mencari keuntungan semata, seperti akad investasi, jual beli dan sewa menyewa (Putra & Saraswati, 2020). Adapun akad-akad yang terdapat pada akad *tabarruk* yaitu akad *qardh*, *rahn*, *hawalah*, *khafalah*, *wakalah*, *wadiah*, wakaf dan hibah. Akad-akad tersebut dikhususkan untuk nasabah yang ingin meminjamkan harta dan meminjam jasa bank. Sedangkan pada akad *tijarah*, dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu *Natural Certainty Contract* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contract* (NUC), yang mana NCC merupakan pertukaran aset (*real asset atau financial asset*) yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah yang harus dilakukan secara jelas dan pasti di awal akad, mencakupi jumlah (*quantity*), kualitas (*quality*), harga (*price*) dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Adapun akad-akad yang termasuk dalam NCC, yaitu akad jual beli dan akad sewa-menyewa. Sedangkan yang dimaksud dengan NUC merupakan perjanjian para pihak yang menggabungkan asetnya (*real asset atau financial asset*) menjadi satu kesatuan dan sanggup menanggung risiko secara bersama tanpa adanya keuntungan yang pasti, contohnya seperti akad *musyarakah* dan akad mudarabah (Putra & Saraswati, 2020).

Akad mudarabah merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak, yang mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak

kedua sebagai pengelola usaha dan juga keuntungan dibagi berdasarkan nisbah (porsi bagi hasil dalam persentase) yang telah disepakati bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemberi modal (shahibul maal) apabila hal tersebut tak terduga terjadi oleh pengelola (Putra & Saraswati, 2020). Sedangkan akad *musyarakah* adalah kontribusi modal antara kedua belah pihak atau lebih, dengan perjanjian bahwa keuntungan maupun risiko dibagi sesuai porsi modal yang telah disepakati bersama di awal kontrak (Sholihin, 2013).

2.2 Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Muhammad (dikutip dalam Ilyas, 2015) pembiayaan adalah dana yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan kepada pihak yang membutuhkan dana untuk mendukung menginvestasikan dana yang telah direncanakan oleh sebuah perusahaan ataupun individu, atau singkatnya pembiayaan adalah dana yang dikeluarkan pihak bank untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Sedangkan pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah, telah dijelaskan sebelumnya pada Pasal 1 ayat 12 pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Dan juga dalam Pasal 1 ayat 25 Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwasanya pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa

transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk *murabahah*, *salam* dan *istishna*, serta transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Tujuan pemberian pembiayaan secara umum dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu tujuan pemberian pembiayaan untuk tingkat makro dan tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, maksudnya dengan adanya pembiayaan yang diberikan masyarakat dapat melakukan akses ekonomi apabila mereka tidak memiliki akses secara ekonomi, dengan demikian mereka dapat meningkatkan taraf ekonomi. Kemudian tujuan kedua untuk menyediakan dana bagi pengusaha yang ingin meningkatkan usahanya dan juga meningkatkan produktivitas usahanya, serta juga membuka lowongan kerja baru, karena dibukanya usaha baru melalui penambahan dana dari pembiayaan, maka sektor usaha akan membutuhkan tenaga kerja. Dan yang terakhir, akan terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat produktif yang mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Sedangkan secara mikro, pembiayaan yang diberikan bertujuan untuk mengoptimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, memperdayakan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan melalui *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia yang ada. Kemudian

tujuan yang terakhir untuk menyalurkan dana bagi pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana, sehingga menjadi jembatan penyeimbang (Veithzal & Arifin, 2010).

Adapun fungsi pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada sang penerima, yaitu (1) meningkatkan daya guna uang, artinya uang yang diberikan oleh penabung dalam bentuk giro atau deposito akan digunakan oleh bank, guna untuk meningkatkan suatu produktivitas. Kemudian (2) meningkatkan daya guna barang, artinya dengan adanya pembiayaan produsen dapat mengubah barang mentah menjadi barang jadi, sehingga daya guna pada barang tersebut meningkat, contoh seperti biji kopi menjadi bubuk kopi. Kemudian (3) meningkatkan peredaran uang, (4) keempat meningkatkan kegairahan berusaha, (5) menstabilkan ekonomi, (6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, artinya para pengusaha yang memperoleh pembiayaan pasti keinginannya meningkatkan usahanya, yang berarti ingin meningkatkan profit juga. Oleh karena itu pendapatan yang terus meningkat akan bertambahnya pajak pada perusahaan tersebut. Kemudian yang (7) sebagai alat hubungan ekonomi internasional, maksudnya dengan diberikan bantuan pembiayaan kepada negara yang sedang membutuhkan dana, demi menjaga persahabatan antar negara (Muhammad, 2014).

2.2.3 Jenis-jenis Pembiayaan

Adapun jenis pembiayaan dalam perbankan dibagi beberapa aspek, yaitu:

- a. Pembiayaan berdasarkan sifat, dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:
 - 1) Pembiayaan produktif, artinya pembiayaan yang mengarah pada kebutuhan produksi seperti meningkatkan produksi usaha, dan

- 2) Pembiayaan konsumtif, artinya pembiayaan yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi nasabah, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhannya (Muhammad, 2002)
- b. Pembiayaan berdasarkan tujuannya, dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:
- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu modal yang diberikan oleh bank dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan usaha. dan
 - 2) Pembiayaan investasi, yaitu modal yang diberikan oleh bank dengan tujuan untuk menanam modalnya/menginvestasikan dananya kepada penerima modal (Veithzal & Arifin, 2010).
- c. Pembiayaan berdasarkan jangka waktu, dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu:
- 1) Pembiayaan jangka pendek, biasanya pembiayaan ini memiliki waktu 1 bulan sampai 12 bulan.
 - 2) Pembiayaan jangka menengah, biasanya pembiayaan ini memiliki waktu sekitar 1 tahun sampai 5 tahun
 - 3) Pembiayaan jangka panjang, biasanya pembiayaan ini memiliki waktu di atas 5 tahun (Veithzal & Arifin, 2010).

2.2.4 Kualitas Pembiayaan

Semua pembiayaan yang telah diberikan ada kemungkinan tidak sanggup membayar atau mengembalikan dana secara tepat waktu, maka karena itu pihak bank harus dapat melakukan penilaian terkait kualitas pembiayaan yang mereka berikan terhadap nasabah. Menurut Bank Indonesia dalam kamusnya (dikutip dalam Rahman, 2014) yang dimaksud dengan kualitas pembiayaan adalah:

“Tolak ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif berdasarkan kriteria tertentu di Indonesia, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan tingkat ketertagihannya, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet (*earnings asset quality*)”.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasanya kualitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank harus dapat menilai seberapa mampu nasabah membayar kembali pembiayaan yang diambilnya pada pihak bank.

2.3 Musyarakah

2.3.1 Pengertian Musyarakah

Diketahui bahwasanya asal usul kata *musyarakah* berasal dari kata *syarikah* ataupun *syirkah*, yang mana menurut bahasa artinya campuran. Maksudnya adalah salah satu pihak mencampurkan hartanya kepada pihak yang lain sehingga menjadi bagian yang satu dengan lainnya (Syafei, 2011). Maka ketika adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membangun suatu usaha bisnisnya, yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, maka hal tersebut disebut dengan akad *musyarakah* (Musfiroh, 2016)

Di sisi lain, akad *musyarakah* juga diterapkan oleh pihak bank syariah sebagai pembiayaan, pembiayaan sendiri diartikan sebagai dana yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana dalam mendukung menginvestasikan yang direncanakan oleh pengusaha atau nasabah (Sholihin, 2010). Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembiayaan *musyarakah* adalah sebuah pembiayaan yang mana adanya kerja sama antara pihak bank dengan nasabah, yang menggabungkan modal mereka untuk melakukan suatu usaha tertentu, dengan disepakati adanya pembagian

keuntungan berdasarkan persen nisbah yang telah disepakati di awal akad, dan ketika mengalami kerugian, semua pemillik modal menanggungnya sesuai porsi modal mereka masing-masing (Sholihin, 2010)

2.3.2 Dasar Hukum *Musyarakah*

Adapun beberapa dasar hukum Syariah, yaitu yang pertama Al-Qur'an dalam surah *Shaad* ayat 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ



Artinya: *Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. (QS. As-Shaad [38]: 24).*

T.M Hasbi Ash Shidieqy (dikutip dalam Sa'diyah & Aziroh, 2014) menafsirkan surah shaad ayat 24, bahwasanya kebanyakan orang yang berkerjasama tersebut selalu ingin merugikan salah satu pihak dari mitra usahanya, akan tetapi tidak untuk orang yang beriman dan melakukan amalan yang sholeh karena merekalah yang tidak mau menzalimi orang lain. Maka dari itu, ayat diatas menunjukkan bahwa Allah SWT mengakui adanya perserikatan dalam kepemilikan harta, serta perkongsian ataupun perserikatan tersebut terjadi setelah melakukan akad dengan dua belah pihak atau lebih.

Kedua, adanya dalam hadis, yaitu dinyatakan sebagai berikut: Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat terhadap saudaranya (temannya). Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka” (H.R Abu Daud) (Az-Zabidi, 2008, h. 454).

Hadis tersebut menerangkan bahwasanya jika ada dua orang pihak melakukan kerjasama dalam hal suatu usaha maka Allah akan ikut menemani dan memberikan berkah pada usaha tersebut, selama tidak ada salah satu pihak yang mengkhianatnya, jika salah satu pihak berkhianat, maka suatu usaha akan jatuh nilainya. Allah SWT pun telah memperingati kita bahwasanya dalam menjalankan suatu usaha banyak cara seseorang memungkinkan untuk berbuat curang terhadap salah satu pihak atau sesama anggotanya, maka hal tersebut harus di jauhi, jika tidak di jauhi maka Allah SWT akan angkat kembali berkahnya. Oleh sebab itu pentingnya kejujuran dalam menjalankan usaha secara sama-sama (Sa'diyah & Aziroh, 2014)

Ketiga berdasarkan *ijma'*, Ibnu Qadamah dalam kitabnya *Al Mughni* telah berkata” Kaum Muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya”. Artinya telah bersepakat bahwasanya *musyarakah* diterima secara keseluruhan walaupun masih ada perbedaan pendapatan terkait beberapa jenis-jenis *musyarakah* yang ada (Antonio, 2001).

Keempat, telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa akad *Musyarakah* disebutkan dalam lima tempat. Yaitu pada pasal 1 ayat (25) huruf a tentang pembiayaan mengenai transaksi bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* dan mudarabah. Kemudian pada pasal 19 ayat (1) huruf c tentang kegiatan usaha

bank umum syariah mengenai penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudarabah dan *musyarakah*. Lalu dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c tentang kegiatan unit usaha syariah juga mengenai penyaluran dana pembiayaan berdasarkan akad mudarabah dan *musyarakah*. Kemudian dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) pada masing-masing huruf i, menyebutkan tentang kegiatan usaha bank umum syariah dan unit usaha syariah mengenai pembelian, penjualan atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip Syariah, seperti akad *musyarakah* dan akad lainnya. Dan yang terakhir dalam pasal 21 huruf b angka 1 tentang kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengenai penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *musyarakah* dan mudarabah (Hakim, 2011). Disisi lain juga akad *musyarakah* telah diatur oleh Dewan Pengawas Nasional Nomor:08/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*, dengan menetapkan fatwa tentang pembiayaan *musyarakah* (DSN-MUI, 2000).

2.3.3 Rukun dan Syarat Akad *Musyarakah*

Musyarakah adalah salah satu bentuk persyarikatan dalam bidang modal yang menggunakan sistem profit/loss sharing atau bagi hasil untung/rugi, para ahli telah mengantisipasinya dengan mengemukakan beberapa rukun dan syarat agar akad tersebut dapat diterima sebagai salah satu bentuk muamalah dalam Islam.

Adapun rukun-rukun yang harus dimiliki pada akad *musyarakah* yaitu pertama, harus adanya pelaku akad atau disebut dengan mitra usaha, kemudian adanya objek akad seperti modal dan pekerjaan, lalu adanya *shighat* seperti ijab dan qabul, dan terakhir adanya nisbah keuntungan (bagi hasil). Selain itu juga akad *musyarakah* memiliki beberapa syarat, yaitu pihak yang berakad

(pelaku akad) harus memiliki kompetensi beraktivitas dan tidak dibiarkan mengepoeraskan modal sendirian agar tidak adanya bentuk usaha yang diharamkan. Kemudian dalam objek akad, seperti modal ataupun jenis pekerjaan yang direncanakan, semuanya harus diketahui oleh semua pihak mitra usaha. Dan syarat pelafalan pernjanjian, yaitu ketika ijab dan qabul, pelafalan tersebut bisa dilakukan dengan segala cara, terpenting dapat menunjukkan kearah terlaksananya perjanjian tersebut, baik dengan cara ucapan, tulisan maupun tindakan. (Muhammad, 2008)

Di sisi lain pada perbankan syariah, akad *musyarakah* juga memiliki beberapa syarat, yaitu pertama, pada saat pembiayaan suatu proyek investasi telah disetujui untuk dilakukan bersama-sama dengan mitra usahanya, harus sesuai dengan bagian masing-masing yang telah disepakati bersama. Kemudian yang kedua, pihak bank berhak ikut serta dalam manajemen proyek usaha tersebut. Lalu yang ketiga, kedua belah pihak secara bersama-sama menentukan porsi keuntungan yang akan diperoleh dan juga pembagian keuntungan tersebut tidak harus sebanding dengan penyertaan modal masing-masing. Dan yang terakhir bila proyek mengalami kerugian, maka semua mitra ikut serta menanggung kerugian tersebut sebanding dengan porsi/persen modal yang mereka berikan (Asmuni, 2004).

Adapun Dewan Syariah Nasional atau DSN, telah menetapkan fatwa tentang pembiayaan *musyarakah* dalam Nomor:08/DSN-MUI/IV/2000, mengenai syarat ataupun ketentuan dalam pembiayaan *musyarakah*, yaitu sebagai berikut:

- A. Pernyataan ijab dan qabul, yang mana harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengajukan kontrak ataupun akad, dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit atau terang-terangan meunjukkan tujuan berakad atau berkontrak.
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui konarasumbersi (perihal surat-menyurat) atau dengan cara komunikasi modern
- B. Pihak yang berkontrak, yang mana harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut ini:
- a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dananya untuk kepentingan pribadi.
- C. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak ataupun yang nilainya sama, dan terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang, properti, dan sebagainya.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah*

kepada orang lain, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak.

3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak diminta barang jaminan, namun karena hal ini terdapat dalam sebuah pembiayaan, untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta barang jaminan.

b. Kerja

1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dalam hal ini ia boleh meminta bagian keuntungan bagi dirinya.

2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

1) Keuntungan harus di kuantifikasi (pernyataan jumlah) dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi (penentuan) keuntungan atau penghentian *musyarakah*.

2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional (sesuai porsi) atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra

- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dalam akad yang jelas.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham yang dimiliki masing-masing pihak dalam modal tersebut.

D. Biaya operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau terjadinya perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya akan dilakukan di Badan Arbitrasi Syariah apabila tidak selesai dengan musyawarah (DSN-MUI, 2000).

Adapun menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) (dikutip dalam Latif, 2020) dalam melaksanakan akad *musyarakah* terdapat beberapa mekanismenya, yaitu:

- a) Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha bersama dengan menyumbang modal atau barang untuk membiayai usaha tersebut.
- b) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha sedangkan pihak bank bertindak sebagai mitra usaha serta memiliki hak untuk mengelola manajemen/operasional seperti meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan dan juga memiliki hak menunjukkan nasabah sebagai pengelola usaha.

- c) Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai ataupun non tunai/barang.
- d) Dalam hal pembiayaan dalam bentuk barang, maka barang yang dimaksud harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan.
- e) Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepatan kedua belah pihak.
- f) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama harus sesuai kesepakatan.
- g) Pembagian keuntungan dari pengelola dana disebutkan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati bersama
- h) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai atau menyimpang dari perjanjian.
- i) Nisbah bagi hasil yang telah disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak
- j) Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang yang besarnya berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan diawal akad
- k) Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi atau metode bagi pendapatan
- l) Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah.
- m) Pengembalian modal pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad atau bisa juga dilakukan secara angsuran (cicil) berdasarkan kemampuan arus kas masuk.
- n) Bank dapat meminta jaminan atau angunan untuk berjaga-jaga apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana semestinya dalam akad, karena kelalaian ataupun kecurangan.

Di sisi lain terdapat syarat-syarat dari pihak bank ketika pihak nasabah ingin mengambil pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah, yaitu pertama pihak nasabah harus membuat surat permohonan tertulis terlebih dahulu dengan dilampiri proposal yang memuat gambaran umum usaha, rencana ataupun prospek usaha, rencana penggunaan dana, jumlah dana yang dibutuhkan dan jangka waktu dana yang digunakannya. Kemudian yang kedua, adanya legalitas usaha, seperti identitas diri (kartu tanda penduduk (KTP)/kartu keluarga (KK), keterangan domisili, data jaminan) surat akta pendirian/anggaran dasar perusahaan, surat izin umum perusahaan dan tanda daftar perusahaan. Dan yang terakhir, adanya laporan keuangan, seperti neraca dan laporan laba rugi usaha, data persediaan terakhir data penjualan dan fotokopi rekening bank (Iskandar, 2010).

Adapun juga syarat-syarat berakhirnya akad *musyarakah*, yaitu adanya salah satu pihak yang membatalkan akad tersebut meskipun tanpa disetujui oleh partnernya, karena *musyarakah* ini merupakan akad yang terjadi atas kemauan masing-masing dari kedua belah pihak, dan tidak ada unsur keterpaksaan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Kedua adanya salah satu partner yang kehilangan akal sehatnya dalam mengelola harta, atau bisa disebut sudah dalam keadaan gila. Ketiga, salah satu pihak meninggal dunia, namun apabila anggota lebih dari dua, maka hanya yang meninggal saja yang berakhir akadnya. Keempat, salah satu pihak bangkrut yang mengakibatkan tidak bisa berkuasa lagi atas hartanya yang menjadi saham *Syirkah*. Dan yang kelima, modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *Syirkah* (Suhendi, 2008).

2.3.4 Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Akad Pembiayaan *Musyarakah*

Pada umumnya, pembiayaan mulai berlaku setelah ditandatanganinya akad perjanjian pembiayaan tersebut oleh kedua belah pihak, maka akan timbul konsekuensi bagi masing masing pihak yang membuat perjanjian tersebut, yang mana pihak bank dijadikan sebagai *shahibul mal* atau pemberi modal, dan nasabah sebagai pengelola dana yang disebut dengan *mudharib*. Konsekuensi tersebut yaitu pihak yang satu berhak untuk menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang kedua berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, dimana para mitra berjanji untuk melaksanakan kegiatannya.

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling berhubungan dalam suatu transaksi, karena setiap hak pada salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitu juga sebaliknya. Adapun hak dan kewajiban para-pihak yang terdapat pada akad pembiayaan *musyarakah* yaitu jika pihak bank, bank berkewajiban memberikan pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai dengan porsi besarnya dana yang telah disepakati di awal akad setelah dinyatakan layak untuk memperoleh pembiayaan oleh pihak bank, kemudian pihak bank berhak untuk masuk melakukan pengawasan operasional usaha apabila dipandang perlu oleh pihak bank. Dan yang terakhir, pihak bank berhak mendapatkan bagi hasil dari pendapatan atas usaha tersebut, sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal. Sedangkan jika pihak nasabah atau *mudharib*, *mudharib* berkewajiban mengelola dana yang disertakan dengan mengacu pada rambu-rambu kesepakatan atas usaha yang dikelola sehingga proyeksi pendapatan usaha terealisasi, kemudian *mudharib* berhak mendapatkan dana sesuai dengan jumlah yang telah disepakati diawal perjanjian. Dan yang terakhir *mudharib* berkewajiban memberikan bagi hasil

sesuai dengan pendapatan usaha yang dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal (Iskandar, 2010).

2.3.5 Jenis-Jenis *Musyarakah*

Adapun *musyarakah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu (1) *musyarakah amlakk* dan (2) *musyarakah al-uqud*. *Musyarakah amlak* adalah *musyarakah* yang terjadi bukan karena akad, akan tetapi dikarenakan usaha tertentu atau terjadi secara alami. Oleh karena itu *musyarakah* tersebut terpecah menjadi dua bagian, yaitu (a) *syirkah ikhtiyar* (sukarela) dan (b) *syirkah jabar*. *Syirkah ikhtiyar* adalah *syirkah* yang lahir atas kehendak dua pihak yang berkerjasama, contohnya dua orang saling patungan modal untuk membeli sebuah barang, atau dua orang akan mendapatkan hibah atau wasiat, dan keduanya menerima sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik. Kemudian (b) *syirkah jabar*, maksudnya adalah kerjasama antara dua orang atau lebih tanpa berkeinginan barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik yang bersangkutan (Antonio, 2001).

Selanjutnya *musyarakah al-uqud*, maksudnya adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam memberikan modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini adanya transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan. Adapun juga *musyarakah* tersebut terpecah menjadi lima bagian, yaitu pertama (a) *syirkah mufawwadah*, maksudnya adalah akad kerjasama antara satu pihak dengan pihak kedua atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi modal yang sama dan berpartisipasi dalam kerja, serta setiap pihak juga membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Kedua (b) *syirkah inan*, maksudnya adalah akad antara pihak pertama dengan pihak kedua atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi modal yang berbeda dan ikut berpartisipasi dalam pekerjaan, serta para pihak mitra akan

mendapatkan keuntungan sesuai porsi modal yang mereka setorkan atau sesuai dengan kesepakatan mereka. Kemudian yang ketiga (c) *syirkah wujuh*, maksudnya akad yang mana adanya kerjasama antara dua orang atau lebih yang mana salah satunya memiliki reputasi dan prestise yang baik tanpa harus menyumbang modal, serta ahli dalam berbisnis. Keempat (d) *syirkah a'mal/abdan*, yaitu akad kerjasama antara dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan tersebut secara bersama dan berbagi keuntungan sesuai kesepakatan dari pekerjaan tersebut. Yang terakhir (e) *syirkah mudarabah*, yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak memberikan modal kedalam bisnisnya tersebut dan salah satu pihak lain menyumbang kemampuannya dalam mengelola bisnis tersebut, dengan keuntungan dibagi sesuai akad diawal (Antonio, 2001).

2.3.6 Macam-Macam *Musyarakah* pada Pembiayaan Bank Syariah

Akad *musyarakah* pada bank syariah digunakan sebagai pembiayaan proyek dan juga modal ventura. Pada saat pembiayaan proyek, nasabah dan bank akan sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek yang direncanakan, dan setelah proyek tersebut selesai, nasabah harus mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank sesuai dengan persen nisbah yang disepakati. Sedangkan pada modal ventura, pihak lembaga melakukan penanaman/penyertaan modal kepada perusahaan milik nasabah sebagai mitra usaha dalam jangka waktu tertentu dan setelah itu bank akan melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap diawal (Antonio, 2001).

2.3.7 Manfaat *Musyarakah* pada Pembiayaan dan Karakteristiknya

Adapun beberapa manfaat yang ada pada pembiayaan *musyarakah* menurut Antonio (dikutip dalam Sa'diyah & Aziroh, 2014) yaitu pertama,

lembaga yang berkerjasama dengan nasabah akan merasakan peningkatan keuntungan tertentu pada saat pihak nasabah mengalami peningkatan keuntungan. Kedua, pengembalian pokok dana yang disalurkan oleh bank akan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha milik nasabah, sehingga tidak menyusahkan pihak nasabah. Ketiga, pihak bank akan lebih selektif ataupun berhati-hati dalam menentukan usaha nasabah, harus yang benar-benar halal, aman dan juga menguntungkan. Dan yang terakhir, prinsip bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* tidaklah sama dengan sistem bunga pada pinjaman bank konvensional, yang mana pihak bank konvensional setiap menagih bunga pinjaman pada pihak nasabah tidak pernah memperdulikan nasabah ketika mengalami kerugian, sedangkan pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah memperdulikan nasabah saat mengalami kerugian.


Adapun juga pembiayaan *musyarakah* memiliki beberapa karakteristik, yaitu pihak yang bermitra atau pihak bank dengan nasabah, bersama-sama menyediakan dana untuk memodalkan sebuah usaha atau proyek tertentu, baik yang sedang berjalan ataupun baru, dengan mengembalikan dana tersebut beserta membagikan hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati secara bertahap ataupun sekaligus di akhir periode. Kemudian, *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas ataupun aktiva non kas seperti giro, cek dan lain sebagainya. Kemudian juga setiap mitra dapat meminta kepada mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja, karena setiap mitra kemungkinan tidak mampu menjamin dana mitra lainnya. Lalu, jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersangkutan maka kesalahan tersebut harus di buktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. Kemudian keuntungan usaha *musyarakah* dibagi secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan dan juga porsi bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan *nisbah* yang disepakati dari

pendapatan usaha yang dihasilkan selama periode akad, bukan melainkan dari jumlah investasi yang dibutuhkan. Dan karakteristik yang terakhir, pihak pengelola mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi *musyarakah* yang di kelola dalam bentuk catatan akuntansi tersendiri (Muhammad R. , 2008).

Disisi lain pembiayaan muarakah juga memiliki beberapa risiko yang mana harus diawasi oleh pihak bank untuk meminimalisir risiko tersebut, yaitu seperti modal yang diberikan oleh pihak bank tidak dipergunakan sesuai perjanjian, memanipulasi laporan keuangan ataupun pendapatan dan juga nasabah sering lalai meningkatkan usahanya serta sering melakukan kesalahan yang disengaja unruk kepentingan pribadi (Sa'diyah & Aziroh, 2014).

2.2.8 Skema Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Syariah

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Musyarakah



Sumber: (Ikatan Bankir Indonesia, 2014, h. 216)

- a) Pertama, pihak nasabah mengajukan proposal pembiayaan dengan pihak bank berkaitan dengan usaha yang dijalankan oleh nasabah yang sedang tidak memiliki modal usaha yang dibutuhkan.
- b) Kemudian, dipastikan pihak bank menyetujui proposal yang diajukan oleh pihak nasabah agar mereka melakukan penyertaan modal secara bersama-sama dengan porsi modal sesuai dengan kesepakatan bersama, seperti 70% bagi pihak bank dan 30% bagi pihak nasabah.
- c) Setelah itu, nasabah mengelola usaha tersebut dengan modal tambahan yang diberikan oleh pihak bank, yang akan menyebabkan dua kemungkinan yaitu mengalami keuntungan ataupun mengalami kerugian. maka hal tersebut nanti akan dibagi hasilkan sesuai dengan porsi modal yang mereka berikan di awal akad.
- d) Nasabah membayar angsuran atas modal pokok pembiayaan yang diambilnya, baik dicicil perbulan ataupun serahkan pada akhir akad.

2.4 Persepsi Nasabah

2.4.1 Pengertian Persepsi dan Nasabah

Dalam teori Jalaludin Rakhmat (dikutip dalam Hermuningsih & Wardani, 2016) persepsi merupakan suatu pengamatan terhadap sebuah objek atau benda yang dipergunakannya, dengan mengamati beserta menyimpulkan informasi terhadap objek tersebut. Sedangkan secara etimologis menurut Sobur (dikutip dalam Siregar, 2020) menyatakan bahwa persepsi dalam bahasa Inggris yaitu "*perception*", yang mana berasal dari bahasa latin yaitu *perceptio* dari *percipere*, yang memiliki arti "menerima atau mengambil". Walgito juga mengatakan bahwa "persepsi juga dipahami sebagai pengorganisasian, penginterpretasian, terhadap stimulus (rangsangan) dari indra seseorang sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan

respon yang *integrated* (utuh) dalam diri individu” (Walgito, 2004:70). Hal tersebut alasan adanya perbedaan sudut pandang dalam persepsi, karena melalui pengindraan masing-masing ada yang mempersepsikan hal tersebut secara positif dan ada yang mempersepsikan hal tersebut secara negatif, hal itu nantinya akan mempengaruhi tindakan manusia terhadap objek tersebut, karena persepsi positif maupun negatif ibarat *file* yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita, dan muncul ketika ada stimulus yang memicunya. (Hermuningsih & Wardani, 2016).

Waidi (dikutip dalam Hermuningsih, 2016) mengatakan bahwa setiap orang mempunyai ketertarikan tersendiri dalam melihat benda yang sama dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Dengan kata lain, persepsi berkaitan dengan cara pandang seseorang terhadap sebuah objek tertentu dengan menggunakan pemahaman masing-masing, kemudian menafsirkannya.

Mengenai persepsi nasabah, nasabah sendiri diartikan sebagai pelanggan, baik secara individu maupun perusahaan, yang memanfaatkan jasa dari sebuah lembaga, salah satunya lembaga bank syariah, seperti mengambil pembiayaan, menginvestasi dana, membeli barang konsumtif secara angsuran, penyewaan serta menggunakan layanan jasa Bank (Nasution & Sutisna, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi nasabah adalah suatu pengamatan/perhatian seorang pelanggan terhadap sebuah objek atau jasa yang digunakannya, dengan menyimpulkan tanggapan ataupun memberi pandangan terhadap sebuah objek/produk yang dipergunakannya, yang mana akan memersepsikan positif atau negatif

terhadap objek tersebut, tergantung pengetahuan, pengalaman ataupun sudut pandang seseorang masing-masing.

2.4.2 Proses Terbentuknya Persepsi

Menurut Suryani (dikutip dalam Siregar, 2020) pemahaman terhadap persepsi dan proses yang terkait dalam persepsi sangat penting bagi pemasar dalam upaya membentuk persepsi konsumen yang positif, terbentuknya persepsi yang positif bagi konsumen menyebabkan mereka mempunyai kesan terhadap objek tersebut, beserta memberikan penilaian yang tepat pada objek tersebut. Maka, atas dasar persepsi inilah akhirnya konsumen tertarik untuk mengambilnya ataupun menggunakannya objek/jasa tersebut.

Adapun proses persepsi bukan hanya proses psikologis semata, tetapi diawali dengan proses fisiologis yang dikenal sebagai sensasi (Siregar, Selwendri, Maulidina & Abdillah, 2020). Shiffman dan Kanuk (dikutip dalam Siregar, 2020) mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana dalam proses tersebut individu memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan sebuah objek menjadi sesuatu yang bermakna.

Dengan demikian, suatu proses persepsi akan diawali oleh suatu *stimuli* (rangsangan) yang mengenai indra kita, yang akan menimbulkan persepsi bisa bermacam-macam bentuknya, asalkan merupakan sesuatu yang langsung mengenai indra kita, seperti segala sesuatu yang bisa didengar, segala sesuatu yang bisa diraba, kemudian *stimuli* ini akan merespons organ yang disebut sebagai *sensory receptor* (organ manusia yang menerima input *stimuli* atau indra) (Siregar, et.al., 2020)

Adapun individu merespon diakibatkan adanya stimulus yang mengenai *sensory receptor*. *Sensory receptor* itu sendiri diartikan sebagai sensasi, yang mana tingkat kepekaan dalam sensasi antara individu dengan individu lainnya

berbeda-beda, perbedaan tersebut terjadi karena kemampuan reseptor/penerimaan rangsangan antar individu tidaklah sama, dan juga mempunyai *stimuli* intensitas yang kuat akan memudahkan bagi reseptor untuk menerimanya (Siregar et al., 2020).

Dalam hal proses persepsi, terdapat tiga komponen utama dalam memproses persepsi, salah satunya seleksi. (1) Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra milik individu terhadap rangsangan dari luar. (2) interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan sebuah informasi sehingga memiliki sebuah arti bagi seseorang, dan juga interpretasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. (3) Pembulatan, yaitu adanya penarikan kesimpulan dan tanggapan terhadap informasi yang diterima dan akan disampaikan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi, yang mana bertindak sesuai apa yang telah di serapnya (Siregar et al., 2020). Jadi dapat disimpulkan bahwasanya melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang diterima, merupakan suatu proses terbentuknya persepsi (Siregar et al., 2020).

2.4.3 Faktor-faktor Terjadinya Persepsi

Mengenai persepsi, ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya persepsi, yaitu pertama adanya objek, maksudnya dengan adanya objek, maka akan menimbulkan rangsangan dari alat indra masing-masing, baik melalui pendengaran maupun penglihatan, sehingga ia dapat berpandangan baik ataupun buruk terhadap objek tersebut. Kemudian yang kedua adanya alat indra dan susunan syaraf, dengan ini masing-masing individu dapat menerima rangsangan dan meneruskan rangsangan yang diterimanya masuk kedalam otak, sebagai pusat kesadaran dalam memberikan tanggapan, jika tidak adanya

alat indra ataupun susunan syaraf, maka ia tidak dapat memersepsikan objek tersebut. Lalu faktor yang terakhir adanya perhatian, maksudnya seorang individu dapat memberikan persepsi yang berbeda setelah memberikan perhatian secara menyeluruh terhadap suatu objek yang dipersepsikannya (Walgito, 2004).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor terjadinya persepsi menurut Walgito yaitu (1) adanya objek yang dipersepsikan; (2) adanya alat indra dan susunan syaraf, yang merupakan syarat fisiologis; dan (3) perhatian, yang merupakan syarat psikologis.

2.4.4 Indikator Persepsi

Adapun definisi Indikator menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai petunjuk ataupun sebuah keterangan. Sedangkan Walgito (dikutip dalam Akbar, 2015) menyebutkan ada 3 indikator dalam persepsi, yaitu (1) Penyerapan rangsangan dari objek tersebut, maksudnya dari hasil penyerapan, maka timbulnya kesan yang dialami oleh individu melalui alat-alat indra masing-masing yang dimiliki, seperti penglihatan ataupun pendengaran, yang mana akan memberikan sebuah tanggapan terhadap objek tersebut. (2) Pemahaman, maksudnya setelah adanya gambaran di dalam otak seseorang terhadap objek tersebut, maka gambaran tersebut sudah dipastikan tersusun dan siap untuk memberikan kesan-kesan, sehingga dari kesan-kesan tersebut dapat menimbulkan pemahaman seorang terhadap objek yang dipersepsikannya. Adapun pemahaman seseorang tergantung juga pada kesan-kesan yang sudah pernah di alami oleh seseorang sebelumnya, dan dijadikan bahan perbandingan (apersepsi). (3) Penilaian, maksudnya ketika seseorang telah mempunyai sebuah pemahaman ataupun pengetahuan terhadap sebuah objek,

maka selanjutnya individu akan memberikan sebuah penilaian terhadap objek tersebut. Sebelumnya seseorang akan membandingkan terlebih dahulu pemahaman/pengetahuan yang diperoleh oleh orang lain dengan pemahaman yang dimiliki oleh individu atau menurut pemahamannya sendiri. Karena hal tersebut yang menyebabkan penilaian seseorang dengan orang lain berbeda-beda meskipun objek yang dipersepsi sama, karena persepsi bersifat individual.

Adapun berikut ini penjelasan lebih lanjut dari ketiga indikator tersebut:

1) Kesan (penyerapan rangsangan)

Kesan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu bekas atau yang terasa (terpikir) sesudah melihat (mendengar) sesuatu. Maka dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan kesan nasabah adalah sesuatu yang pernah dirasakan (dialaminya) oleh pihak nasabah setelah menggunakan objek tersebut.

Adapun proses pembentukan kesan terdiri dari tiga tahap, yaitu pertama menentukan kategori atau istilah dalam ilmu psikologi yaitu *stereotyping*, maksudnya dari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh seseorang akan disimpan dalam memori berdasarkan kategori-kategori yang disesuaikan, contoh nya seperti termasuk kategori sesuai ekspektasi ataupun tidak termasuk kategori yang sesuai ekspektasi. Kedua membuat konsep atau istilahnya *Implicit Personality Theory*, maksudnya setiap orang memasukkan pengalaman/kesan kedalam kategori yang ada, maka telah membuat konsep tersendiri. Ketiga membuat kesimpulan atau istilahnya yaitu atribusi, maksudnya dari pengalaman-pengalaman ataupun kesan-kesan yang dialami seseorang akan menyimpulkan motif terhadap objek tersebut, apakah sesuai ekspektasi ataupun tidak sesuai ekspektasi (Rakhmat, 2005).

Maka karena itu, terbentuknya kesan akan terbentuknya persepsi, karena merupakan langkah awal dari terciptanya persepsi, yang mana jika terjadi kesan yang positif maka akan terbentuknya persepsi positif terhadap objek tersebut, begitu juga sebaliknya, kesan yang negatif akan terbentuknya persepsi negatif terhadap objek tersebut (Rakhmat, 2005).

2) Pemahaman/Pengetahuan

Pemahaman merupakan suatu kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu apa yang telah diterimanya ataupun seseorang yang mampu menerangkan ataupun menjelaskan kembali apa yang telah dipahaminya (Susanto, 2013). Adapun menurut Kelfin Seifet (dikutip dalam Resmita, 2021) mengatakan bahwa pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan yang telah dimilikinya, kurang lebih sama dengan yang diajarkan dan sesuai dengan maksud penggunaannya.

Salah satu upaya seseorang untuk mendapatkan pengetahuan ataupun pemahaman kedalam dirinya yaitu dengan cara bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu tentang suatu hal ataupun orang yang memiliki ilmu pada bidang tersebut (Ali, 2009). Maka dari itu, indikator pemahaman bertujuan untuk melihat seberapa mampu seseorang dalam memahami objek yang digunakannya.

3) Penilaian/evaluasi

Menurut Cross (dikutip dalam Sukardi, 2011) penilaian atau evaluasi merupakan suatu proses dimana seseorang menentukan sebuah kondisi, yang mana kondisi tersebut telah tercapai/sesuai menurutnya. Sedangkan menurut Arikunto penilaian/evaluasi adalah suatu kegiatan untuk memberikan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan sebagai alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan untuk mengambilnya kembali (Arikunto, 2010).

Adapun dua hal pokok yang harus diperhatikan dalam evaluasi/penilaian, (1) Evaluasi/penilaian merupakan suatu tindakan, yang mana suatu tindakan yang dilakukan oleh evaluator terhadap sebuah objek, dengan maksud untuk memberikan arti atau makna dari objek tersebut sehingga dapat diproses lebih lanjut, hal tersebut dimaksudkan supaya hasil dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak. (2) Evaluasi/penilaian dimaksudkan untuk menentukan sebuah nilai terhadap objek tersebut, karena dari hasil penilaian tersebut dapat menentukan apakah sesuatu yang telah digunakannya memiliki nilai atau tidaknya, dengan kata lain, penilaian dapat menunjukkan seberapa kualitas produk tersebut (Arifin, Zainal, 1991). Maka dari itu dapat dikatakan bahwasanya indikator penilaian merupakan puncak dari persepsi, yang mana dapat memberikan informasi terhadap objek tersebut apakah telah sesuai ataupun belum sesuai semestinya, yang akan menunjukkan seberapa kualitasnya produk tersebut.

2.4.5 Jenis-jenis Persepsi

Irwanto (2002) mengungkapkan bahwasanya setelah seseorang menggunakan objek yang digunakannya, maka akan timbul dua hasil jenis persepsi, yaitu hasil persepsi positif dan hasil persepsi negatif. (1) Persepsi positif adalah persepsi yang mendeskripsikan segala pengetahuan (paham atau tidak pahamnya) dan pengalaman (berguna atau tidak bergunanya), dengan tanggapan bahwasanya objek tersebut memiliki banyak manfaatnya. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai patokan untuk mendukung ataupun mempertahankan kualitas objek tersebut. (2) Persepsi negatif, yaitu persepsi yang mendeskripsikan segala pengalaman ataupun pengetahuannya terhadap sebuah objek dengan tanggapan yang tidak diharapkan pada objek yang

dipersepsikan. Hal tersebut akan ditolak dan ditentang oleh seorang individu yang mempersepsikannya.

Dengan demikian, persepsi positif maupun persepsi negatif akan sangat mempengaruhi orang lain yang ingin menggunakan objek tersebut, karena semakin banyak mempersepsikan secara positif, maka semakin banyak konsumen yang tertarik menggunakannya/memakai jasanya. Begitu juga sebaliknya, semakin banyak konsumen mempersepsikan secara negatif, maka semakin sedikit individu tertarik mengambilnya. Oleh karena itu semuanya tergantung bagaimana diri seseorang menggambarkan segala pemahamannya terkait objek yang dipersepsikan setelah kesan yang mereka alami.

2.5 Penelitian Terkait

Penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa penulis merupakan pengembangan baik dari variabel maupun sampel yang digunakan sehingga dalam hasil penelitian yang dilakukannya memiliki ragam yang berbeda dan tentunya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya:

Pertama, penelitian yang serupa tentang persepsi nasabah, yang pernah dilakukan oleh Ema Yunita, prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2020, dengan judul “Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Cabang Takengon”. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi masyarakat masih kurang terhadap pembiayaan murabahah, hal ini dikarenakan istilah-istilah yang digunakan oleh bank syariah menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang jarang didengar dan terasa asing ditelinga nasabah seperti istilah-istilah dalam bank syariah. seperti *ijarah*, *mudarabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan sebagainya, yang menyebabkan nasabah


kesulitan dalam memahami produk bank Syariah (Yunita, 2020). Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ema Yunita dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang suatu persepsi nasabah terhadap produk pembiayaan pada bank syariah. Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian penulis mengambil produk pembiayaan *Musyarakah*, sedangkan Ema yunita mengambil Pembiayaan Murabahah.

Kedua, penelitian dari Mar'atus Sholeha dan Moh Mabruuri Faozi, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2015, dengan Judul “Persepsi Ulama Tentang Praktek Bagi hasil Pembiayaan Mudarabah di Perbankan Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin tentang praktek bagi hasil pembiayaan Mudarabah di Perbankan Syariah adalah secara teori sesuai dengan aturan syariat Islam serta Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudarabah dan fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang bagi hasil. Namun dalam pelaksanaan praktek bagi hasil pembiayaan Mudarabah menurut ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin masih belum benar-benar sesuai dengan aturan syariat Islam, sehingga masih banyak ditemui ketidaksesuaian antara teori Syariah dan praktek yang dijalankan oleh Perbankan Syariah (Sholeha, M., & Faozi, M., M, 2015). Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mar'atus Sholeha dan Moh Mabruuri Faozi dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti persepsi seseorang terhadap produk pembiayaan pada bank Syariah. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu penulis mengambil persepsi nasabah terhadap pembiayaan *Musyarakah*, sedangkan Mar'atus Sholeha dan Moh Mabruuri Faozi mengambil persepsi Ulama terhadap produk pembiayaan mudarabah.

Ketiga, penelitian Arif Syahputra, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2017, dengan judul “Analisis Persepsi Pedagang Kecil pada Pembiayaan *Musyarakah* dan Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Di Bmt Masyarakat Madani Sumatera Utara”. Dalam hasil penelitian ini persepsi pedagang kecil terhadap BMT Masyarakat Madani (MASDA) Sumatera Utara dalam menjalankan akad pembiayaan *musyarakah* dan sistem bagi hasil yang diterapkan berdampak positif, sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI tentang akad *musyarakah* dan dianggap baik dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan, perbaikan tempat usaha dan peningkatan modal, namun diharapkan kepada BMT kedepannya agar dapat meningkatkan kerja sama demi kelancaran akad *musyarakah* dan BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara (Syahputra, 2017). Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Arif Syahputra dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang persepsi sebuah produk pembiayaan *musyarakah*. Sedangkan perbedaannya adalah penulis mengambil persepsi Nasabah Bank Aceh terhadap pembiayaan *musyarakah* saja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arif Syahputra mengambil Persepsi Pedagang Kecil terhadap pembiayaan *musyarakah* dan juga pelaksanaan sistem bagi hasil di BMT masyarakat Madani Sumatera.

Keempat, penelitian Wahyudin Abubakar, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Gorontalo 2012, dengan judul “Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Akad Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Cabang Gorontalo sudah sesuai dengan prinsip syariah dan jauh dari unsur-unsur bunga/riba, kemudian dalam penerapannya juga sangat bermanfaat bagi para nasabah, seperti pengembangan dan perluasan usaha, peningkatan ekonomi dan masih

banyak lagi manfaat yang diperoleh salah satunya juga adalah manfaat rohani yakni menjalankan usaha sekaligus melaksanakan perintah agama (Abubakar, 2012). Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin Abubakar dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang persepsi nasabah terhadap sebuah produk pembiayaan pada bank syariah. Sedangkan perbedaannya, penulis meneliti tentang persepsi nasabah bank aceh terhadap pembiayaan *musyarakah*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin Abubakar meneliti tentang persepsi nasabah Bank Muamalat terhadap pembiayaan mudarabah.



Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Peneliti & Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	Yunita (2020) & Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Cabang Takengon.	Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 6 narasumber yang merupakan kepala pembiayaan murabahah dan nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah di bank syariah.	persepsi masyarakat masih kurang terhadap pembiayaan murabahah, hal ini dikarenakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perbankan Syariah menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang jarang didengar dan terasa asing ditelinga nasabah seperti istilah-istilah dalam Perbankan Syariah. seperti ijarah, mudarahah, <i>musyarakah</i> , murabahah dan sebagainya, yang menyebabkan nasabah kesulitan dalam memahami produk bank Syariah.
2.	Syahputra (2017) & Analisis Persepsi Pedagang Kecil Pada Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil di BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara	Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan jumlah narasumber 30.	Hasil dari penelitian ini adalah persepsi pedagang kecil terhadap BMT Masyarakat Madani (MASDA) Sumatera Utara dalam menjalankan akad pembiayaan <i>musyarakah</i> dan sistem bagi hasil yang diterapkan berdampak positif, sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI tentang akad <i>musyarakah</i> dan dianggap baik dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan, perbaikan tempat usaha dan peningkatan modal, namun diharapkan kepada BMT kedepannya agar dapat meningkatkan kerja sama demi kelancaran akad <i>musyarakah</i> dan BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara.

Tabel 2.1 – Lanjutan


No	Peneliti & Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
3.	Sholeha dan Faozi (2015) & Persepsi Ulama Tentang Praktek Bagi hasil Pembiayaan Mudarabah di Perbankan Syariah	Penelitian ini termasuk penelitian analisis deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Dengan informan 5 Ulama. <ul style="list-style-type: none"> ○ KH. Zamzami Amin ○ KH. Wawan Arwani Syaerozi ○ Hj. Hamidah ○ KH. Bahruddin Yusuf ○ KH. Burhanudin. 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin tentang praktek bagi hasil pembiayaan Mudarabah di Perbankan Syariah adalah secara teori sesuai dengan aturan syariat Islam. Namun dalam pelaksanaan praktek bagi hasil pembiayaan Mudarabah menurut ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin masih belum benar-benar sesuai dengan aturan syariat Islam, sehingga masih banyak ditemui ketidaksesuaian antara teori Syariah dengan praktek yang dijalankan oleh Perbankan Syariah.
4..	Abubakar (2012) & Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Akad Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo	Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang terdiri dari 5 narasumber.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Cabang Gorontalo sudah sesuai dengan prinsip syariah dan jauh dari unsur-unsur bunga/riba, kemudian dalam penerapannya juga sangat bermanfaat bagi para nasabah, seperti pengembangan dan perluasan usaha, peningkatan ekonomi dan masih banyak lagi manfaat yang diperoleh salah satunya juga adalah manfaat rohani yakni menjalankan usaha sekaligus melaksanakan perintah agama.

Sumber: Data diolah (2021)

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang dibahas, maka penulis dapat menggambarkan suatu skema kerangka pemikiran seperti berikut ini:

Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran



Berdasarkan Gambar 2.1, diketahui sebelumnya bahwasanya bank syariah memiliki fungsi menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan, salah satunya memberikan pembiayaan dengan fitur akad *musyarakah*. Karena produk pembiayaan dengan konsep bagi hasil di bank aceh hanya pembiayaan akad *musyarakah* saja, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah*, yaitu dengan cara menganalisis persepsi tersebut. Maka dari analisis tersebut, peneliti akan mengetahui persepsi nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis (Semiawan, 2010). Maka dari itu desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan arah tujuan deskriptif. Maksudnya suatu metode penelitian yang akan memperoleh informasi atau gambaran sebuah peristiwa, persepsi ataupun keadaan menurut situasi yang ada pada saat melakukan penelitian, dan penelitian tersebut tidaklah bermaksud untuk menguji sebuah hipotesis yang ditelah ditentukan, tapi hanya menggunakan apa sebenarnya yang terjadi mengenai sebuah faktor, peristiwa, persepsi ataupun keadaan tertentu (Arikunto, 2002).

Maka dalam desain penelitian ini, peneliti akan mudah mengetahui bagaimana persespi nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah, karena penelitian kualitatif dengan arah tujuan deskriptif dapat memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif istilah sampel dan populasi tidak dipergunakan, melainkan penelitian kualitatif menggunakan istilah situasi sosial” (Satori, 2013). Spradley (dikutip dalam Sugiyono, 2011) menyebutkan bahwasanya ada 3 elemen yang terdapat pada situasi sosial, yaitu pelaku (*actors*), tempat (*place*) dan aktivitas (*activity*). Maka subjek/pelaku dalam penelitian ini adalah nasabah, sedangkan tempat (*place*) dalam penelitian ini adalah Bank Aceh, serta aktivitas dalam penelitian ini adalah nasabah yang

mengambil pembiayaan *musyarakah* pada bank aceh, untuk mengetahui bagaimana persepsi nasabah terhadap pembiayaan tersebut.

Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka tidak ada namanya jumlah sampel minimum (*sample size*) pada penelitian tersebut. Pada umumnya penelitian metode kualitatif menggunakan jumlah partisipan yang kecil, bahkan ada kasus tertentu yang menggunakan 1 narasumber saja, asalkan informan tersebut dapat memberikan informasi yang cukup dan dapat mewakili (Martha & Kresno, 2016). Maka dari itu peneliti ingin mewawancarai 5 narasumber saja.

3.3 Sumber data

Sumber data secara umum dibagi 2 macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian, sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena memberikan peran penting terhadap kualitas dari hasil penelitian. Oleh karena itu, sumber data merupakan bahan pertimbangan dalam memilih teknik pengumpulan data (Purhantara, 2010)

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder, menurut Indriantoro (dikutip dalam Purhantara, 2010) data primer adalah data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian, hal tersebut dapat diperoleh melalui instrumen-instrumen yang telah direncanakan seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan wawancara atau kuesioner kepada nasabah. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen-dokumen grafis seperti catatan, foto-foto, rekaman video/suara dan lain sebagainya yang dapat memperkuat data primer

(Arikunto, 2013) Maka dari itu data primer sangat diperlukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi secara langsung bagaimana nasabah memersepsikan pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah, dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan wawancara kepada nasabah. Dan data sekunder juga sangat diperlukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai referensi ataupun sebagai pedoman untuk meneliti penelitian ini ataupun untuk hasil penelitian ini. Adapun berikut ini daftar informan yang akan diberikan pertanyaan wawancara:

Tabel 3.1
Daftar Narasumber

N o.	Jenis Kelamin	Tipe Usaha	Produk pembiayaan	Jenis akad	Kode Narasumber
1.	Laki-laki	Grosiran	Pembiayaan Ritel	<i>Musyarakah</i>	NS.01
2.	Laki-laki	Grosiran	Pembiayaan Ritel	<i>Musyarakah</i>	NS.02
3.	Laki-laki	Grosiran	Pembiayaan Ritel	<i>Musyarakah</i>	NS.03
4.	Perempuan	Grosiran	Pembiayaan Ritel	<i>Musyarakah</i>	NS.04
5.	Perempuan	Grosiran	Pembiayaan Ritel	<i>Musyarakah</i>	NS.05

Sumber: Data diolah (2020)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si pewawancara dengan si informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* atau disebut juga dengan panduan wawancara (Nazir, 1983).

Adapun jenis wawancara dalam teori Estenberg (dikutip dalam Sugiyono, 2010) terbagi menjadi 3 jenis, yaitu: Wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur dan wawancara tidak terstruktur. (a) Wawancara terstruktur yaitu teknik pengumpulan data yang mana pewawancara atau peneliti mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam wawancara ini, pewawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis beserta alternatif jawaban yang sudah tertera. (b) Wawancara Semiterstruktur, yaitu teknik wawancara untuk menemukan informasi secara lebih terbuka ataupun luas. Dalam wawancara ini, pewawancara akan memberikan beberapa pertanyaan yang telah ditentukan untuk memecahkan inti permasalahan, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tersebut timbulnya pertanyaan-pertanyaan lain secara spontan yang mengalir bebas. (c) Wawancara tidak terstruktur, yaitu teknik wawancara yang mana pewawancara tidak menggunakan pendoman wawancara, namun hanya mempersiapkan hal-hal penting saja dari masalah yang ingin dikaji dari narasumber atau disebut dengan wawancara bebas.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (dikutip dalam Gunawan, 2016) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan/suara, gambar atau karya monumental dari seseorang. Maka dokumentasi dalam penelitian ini adalah rekaman jawaban nasabah dalam bentuk tulisan.

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya teknik pengumpulan data yang cocok dalam penelitian ini, yaitu teknik wawancara semiterstruktur, karena dengan teknik tersebut sangatlah cocok untuk mengetahui bagaimana persepsi seseorang terhadap sebuah objek yang dipergunakannya, dikarenakan dalam teknik tersebut pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan (tersusun) dengan rapi, kemudian timbulnya pertanyaan-pertanyaan lain secara spontan untuk memperoleh informasi yang lebih dalam dan luas. Maka jawaban-jawaban tersebut nantinya dapat menunjukkan hasil persepsi seseorang terhadap objek tersebut, apakah memersepsikan positif atau negatif terhadap objek tersebut.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses menyusun data secara sistematis, yang diperoleh dari hasil wawancara, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis (pencampuran), menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010).

Dalam penelitian ini teknik pengelolaan data dan analisis data yang digunakan adalah:

1. Mereduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2015).

2. Menyajikan data

Penyajian data merupakan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terejadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut (Prastowo, 2012).

3. Penarikan kesimpulan

Tahap akhir setelah mendisplay data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan proses menarik bagian penting dari kata-kata yang sudah dikumpulkan berupa pernyataan kalimat yang tepat yang memiliki data yang jelas. Setelah itu, kesimpulan diverifikasi untuk mengetahui kebenarannya dengan tujuan mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih jelas (Sugiyono, 2009)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Ide untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh yang sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam semenjak mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Banda Aceh dengan surat keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 september 1957. Di sisi lain ada beberapa orang yang mewakili Pemerintah Daerah yaitu Mula Pangihutanm, Tamboenan, Wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan sebuah Bank dalam Bentuk PT, yang bernama “PT. Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar sebesar Rp. 25.000.000 (Bank Aceh, 2021).

Setelah bank mengalami perubahan akte beberapa kali, barulah bank diberi izin dari Menteri Keuangan pada tanggal 2 Februari 1960 beserta surat keputusan Nomor 12096/BUM/II dan pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman beserta Surat Keputusan Nomor J.A 5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Saat itu bank tersebut dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris, yang terdiri atas Teuku Soelaiman, Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Kemudian dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank Milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-Undang tersebut (Bank Aceh, 2021).

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Lalu dalam peraturan Daerah tersebut ditegaskan bahwa maksud didirikannya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksana usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional (Bank Aceh, 2021).

Kemudian setelah sepuluh tahun, tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dan pada tanggal 6 Agustus 1973 secara resmi terlaksananya peralihan status, baik dalam bentuk hukum, hak dan kewajiban beserta lain-lainnya, dan menganggapnya sebagai hari lahir Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (Bank Aceh, 2021).

Bank memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia Nomor 6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank Dalam aktivitas Komersial Bank. Dan juga mulai kegiatan operasional secara prinsip Syariah pada 5 November 2004 (Bank Aceh, 2021).

Lalu, sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB tanggal 25 Mei 2015 atau singkatan dari “Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa” bahwasanya Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh

OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh (Bank Aceh, 2021).

Perubahan sistem Operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak kepada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah ataupun masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009 (Bank Aceh, 2021).

Kemudian Bank Aceh telah memiliki 515 jaringan Kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 27 Kantor Cabang, 95 Kantor Cabang Pembantu, 27 Kantor Kas, 25 Payment Point, 12 Mobil Kas dan 316 unit ATM dan 12 Unit CRM tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di Kota Medan. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan (Bank Aceh, 2021).

Bank Aceh Syariah kantor cabang Banda Aceh merupakan salah satu lembaga keuangan bagian dari PT. Bank Aceh Syariah yang dapat memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang berdomisili di Banda Aceh, beralamat di Jalan Mr. Muhammad Hasan No. 80 Desa Batoh Kec. Lueng Bata, Banda Aceh. Puncak pengembangan bank terjadi ketika munculnya kebijaksanaan pemerintah yang memberi kekuasaan Bank untuk membuka kantor cabang pembantu yang dianggap strategis dan prospektif. Maka dari itu, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh telah membuka tiga Kantor cabang pembantu yaitu: kantor Capem UIN Darussalam, kantor Capem Diponogoro dan kantor Capem Beurawe (Bank Aceh, 2021).

4.1.2 Visi, Misi dan Moto Bank Aceh

Bank terus melakukan penguatan landasan ideal operasional melalui penyesuaian visi dan misi yang lebih kuat serta fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan. Adapun visi dari Bank Aceh yaitu menjadikan Bank Aceh paling terdepan dan terpercaya dalam pelayanan di Indonesia. Sedangkan misi dari Bank Aceh yaitu sebagai berikut (Bank Aceh, 2021).:

- a) Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah
- b) Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi
- c) Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif
- d) Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya
- e) Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

Adapun motto dari Bank Aceh adalah kepercayaan dan kemitraan. Maksud dari kepercayaan adalah suatu pernyataan dan wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. Sedangkan maksud dari kemitraan adalah sebuah jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara pihak bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling

menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan (Bank Aceh, 2021).

Dengan demikian, untuk mencapai visi, misi dan motto tersebut, Bank Aceh diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan kredit, pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan daerah (Bank Aceh, 2021).


Di sisi lain dalam mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, menyakini ataupun mengamalkan budaya perusahaan (*corporate values*) berlandaskan kepada budaya Aceh yang kental dan nilai-nilai dan budaya Islam. Sehingga nilai perusahaan yang gunakan sekarang berasal dari kata ISLAMI”, yaitu Integritas, Silaturahmi, Loyalitas, Amanah, Madani (menciptakan kemajuan bank secara terus menerus) dan Ikhlas (Bank Aceh, 2021).

4.1.3 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Dalam suatu instansi perbankan harus mempunyai struktur organisasi yang jelas dalam menjalankan kegiatan usaha. tujuan dari adanya struktur organisasi untuk mengendalikan, menyalurkan, dan mengarahkan perilaku untuk mencapai apa yang dianggap menjadi tujuan perusahaan.

PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh mempunyai struktur organisasi yang melibatkan seluruh sumber daya manusia yang akan bertanggung jawab atas dan kewajiban masing-masing yang berperan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Maka dari itu, struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Perusahaan



sumber: (Bank Aceh, 2021)

1. Pimpinan Cabang

Merupakan kepala bagian proses bisnis bank dalam mengontrol dan mengawasi setiap karyawan serta memimpin setiap kegiatan bank, tugas pimpinan adalah:

- a. Mengawasi jalannya transaksi bisnis yang dilakukan bank.
- b. Memilih dan mengangkat kepala bagian personalia.
- c. Melaksanakan koordinasi perencanaan bimbingan dan pengawasan intern atas semua kegiatan yang menyangkut kepengurusan dan pengelolaan bank.

2. Seksi Operasional

a. Kepala Seksi Operasional

Kepala Seksi Operasional bertanggung jawab atas batas akses dalam transaksi keuangan sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh manajemen, serta menjaga kerahasiaan yang dilimpahkan kepadanya.

b. Customer Service

Fungsi dan tugas Customer service meliputi:

- 1) Memberikan informasi kepada nasabah tentang syarat-syarat pembukaan maupun penutupan tabungan.
- 2) Meneliti setiap persyaratan pembukaan rekening sesuai dengan produk dan jasa bank yang ditawarkan kepada nasabah.
- 3) Melayani pembukaan rekening bank
- 4) Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh pihak costumer service

c. Teller Group

Fungsi dan tugas pokok teller group meliputi:

- 1) Melayani setiap transaksi setoran dan penarikan nasabah atas rekening giro, deposito, dan tabungan secara tunai sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- 2) Memberikan penjelasan yang tegas dan bersikap ramah pada nasabah dalam setiap proses transaksi.
- 3) Menghitung jumlah dan keaslian uang yang diterima, serta mencocokkan pada slip yang diberikan oleh nasabah, baik setoran, penarikan maupun transfer.

d. Transfer Group

Fungsi dan tugas pokok Transfer Group meliputi:

- 1) Memberikan jasa kepada nasabah yang ingin melakukan transfer uang dalam jumlah besar maupun kecil.
- 2) Bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan kepada mereka, serta menjalankan sesuai dengan amanah.
- 3) Menghitung jumlah dan keaslian uang yang diterima, serta mencocokkan pada slip yang diberikan oleh nasabah, baik setoran, penarikan maupun transfer

3. Seksi pembiayaan/pemasaran, meliputi:

a. Kepala Seksi Pembiayaan

Tugas dan wewenang kepala seksi pembiayaan antara lain:

- 1) Bertanggung jawab atas segala aktivitas pengelolaan produk Bank.
- 2) Bertanggung jawab atas segala kerugian bank akibat kelalaian sendiri.
- 3) Bertanggung jawab atas penciptaan pendapatan Bank sesuai dengan target yang ditetapkan oleh manajemen Bank.
- 4) Bertanggungjawab atas pengelolaan pinjaman mulai dari permohonan pembiayaan hingga pelunasan lainnya.

b. *Account Officer* Pembiayaan

Account officer pembiayaan memiliki wewenang terhadap kelengkapan dokumen-dokumen secara lengkap yang berhubungan dengan pemberian pembiayaan.

c. Legal dan Support pembiayaan

Legal dan support pembiayaan bertugas memeriksa legalitas dokumen nasabah, dan checking on the spot.

d. Penyelamat Pembiayaan Group

Bagian ini bertugas untuk menagih pembiayaan yang macet (Non Performing Financing), kemudian bagian pembiayaan ini juga bertanggung jawab menangani masalah dukungan bank dan jaminan bank dari permohonan nasabah sampai penerbitan jaminan bank dan dukungan bank yang diminta oleh nasabah.

4. Seksi Umum

Bagian umum merupakan aparat manajemen yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di bidang umum dan personalia. Fungsi dan tugas pokoknya adalah

- a. Bertanggungjawab atas kegiatan personalia, sekretariat, logistik, komunikasi dan kegiatan umum lainnya.
- b. Bertanggungjawab untuk melindungi harta tetap bank, termasuk seluruh peralatan dan perlengkapan.
- c. Melakukan dan bertanggungjawab atas kelancaran serta keberhasilan seluruh kegiatan administrasi/secretariat, baik dalam hubungan intern maupun ekstem.
- d. Melakukan evaluasi atau penilaian prestasi kerja seluruh karyawan setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- e. Merencanakan dan mengelola kebutuhan sarana dan logistik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Seksi MIS

- a. Kepala Seksi Bagian MIS (Managemen Information System).
- b. Verifikasi/checker.
- c. Akuntansi dan Laporan.
- d. TSI (Teknologi Sistim Informasi)

Bagian MIS ini menangani masalah laporan transaksi yang telah dilakukan pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, yaitu:

- 1) Membuat laporan harian
- 2) Membuat laporan mingguan untuk mengetahui giro wajib minimum.
- 3) Membuat laporan bulanan/LBUS (Laporan Bank Umum Syariah) dan SID (Sistem Information Debitur) (Bank Aceh, 2021).

4.1.4 Produk-produk pada Bank Aceh

Produk-produk Bank Aceh terus memberikan kemudahan kepada nasabah, serta terus melakukan berbagai inovasi atau pembaharuan demi meningkatkan kualitas produk yang dimiliki oleh bank, agar dapat memuaskan kebutuhan nasabah dalam memanfaatkan jenis produk yang dimiliki bank.

Adapun saat ini produk-produk yang dimiliki oleh Bank Aceh sebagai berikut:

a. Penghimpun Dana

a) Giro

- Giro wadiah
- Giro mudharabah

b) Deposito Mudharabah

c) Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB)

d) Tabungan Aneka Guna iB

e) Tabungan Seulanga iB

f) Tabungan Firdaus iB

g) Tabungan Sahara iB

h) TabunganKu iB

i) Tabungan Pensiun iB

j) Tabungan Sempel iB

b. Penyaluran Dana

a) Pembiayaan Murabahah

b) Pembiayaan Mudharabah

c) Pembiayaan Qardhul Hasan

d) Pembiayaan Rahn

e) Pembiayaan Ijarah

f) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah* yaitu pembiayaan yang mana terjadinya kerjasama antara dua orang atau lebih, untuk membangun suatu usaha tertentu, yang mana masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan

dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Adapun nama-nama produk penyaluran dana yang menggunakan salah satu fitur akad *musyarakah* pada bank aceh yaitu Pembiayaan Rekening Koran Syariah, pembiayaan resi gudang dan juga Pembiayaan Ritel (Bank Aceh, 2021). Pembiayaan ritel adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik untuk meningkatkan modal kerja maupun investasi yang ditujukan khusus untuk segmen. Pembiayaan Sistem Resi Gudang (SRG) adalah pembiayaan yang dilakukan oleh bank dengan dasar jaminan resi yang dikeluarkan oleh pengelola gudang dengan *underlying asset*/komoditas yang ada di gudang. Sedangkan Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) adalah suatu bentuk fasilitas pembiayaan modal kerja yang bersifat revolving melalui prinsip bagi hasil secara *musyarakah* dengan *line facility* dan penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui penggunaan rekening koran/ giro berdasarkan kebutuhan usaha nasabah yang telah disepakati (Bank Aceh, 2021).

4.2 Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah* Pada PT. Bank Aceh Syariah

4.2.1 Pengertian Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Pembiayaan *musyarakah* merupakan produk pembiayaan PT. Bank Aceh cabang Banda Aceh, yang mana pembiayaan ini disalurkan kepada suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwasanya keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan

bersama sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non kas yang diperkenankan oleh syariah (Bank Aceh, 2021).

4.2.2 Syarat Pengambilan Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Adapun beberapa syarat saat proses pengambilan pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah kantor cabang banda aceh, yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, harus membuat surat permohonan secara tertulis dan bermaterai, serta memuat informasi data diri nasabah.
2. Kedua, melengkapi bukti indentitas diri, seperti:
 - Membawa KTP & KK, surat keterangan menikah bagi yang sudah menikah, pasfoto 3x4, fotokopi rekening simpanan dan NPWP (untuk perseorangan)
 - Fotokopi akte pendirian usaha, KTP pengurus dan pemegang saham, NPWP, dan surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
 - Pasfoto diri dan suami/istri 3x4
 - Membawa Bukti memiliki buku rekening pada PT. Bank Aceh Syariah.
 - Membawa bukti perizinan dalam menjalankan usaha
 - Laporan keuangan
 - Dokumen spesifik lainnya
 - Surat kuasa debet rekening
 - Menyerahkan fotokopi bukti agunan/jaminan (Bank Aceh, 2021)

4.2.3 Prosedur Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Adapun beberapa prosedur ataupun tahap dalam pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, yaitu sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan

Yaitu tahap dimana calon nasabah pertama kali mendatangi petugas pembiayaan, lalu memberikan surat permohonan yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung menyatakan bahwa ia sedang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha atau proyeknya

2. Proses pemeriksaan

Yaitu tahap dimana pihak bank memeriksa terlebih dahulu bentuk usaha yang dijalankan agar relevansi antara model usaha dengan model pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak bank. Apabila sesuai dengan dengan jenis karakteristik pembiayaan *musyarakah*, maka permohonan tersebut diterima oleh pihak bank. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha atau proyek yang akan dibiayai tersebut benar-benar dan sama dengan apa yang disampaikan pada permohonan pembiayaan *musyarakah* yang diajukan oleh calon nasabah.

3. Proses pemeriksaan

Yaitu tahap dimana pihak bank memeriksa terlebih dahulu bentuk usaha yang dijalankan agar relevansi antara model usaha dengan model pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak bank. Apabila sesuai dengan dengan jenis karakteristik pembiayaan *musyarakah*, maka permohonan tersebut diterima oleh pihak bank. Pengecekan ini

bertujuan untuk memastikan bahwa usaha atau proyek yang akan dibiayai tersebut benar-benar dan sama dengan apa yang disampaikan pada permohonan pembiayaan *musyarakah* yang diajukan oleh calon nasabah.

4. Proses rekomendasi pembiayaan

Yaitu pihak bank merekomendasi persetujuan fasilitas pembiayaan *musyarakah* yang disertai dengan berbagai persyaratan (covenants) yang diperlukan untuk melindungi kepentingan bank setelah hasil pengecekan ataupun hasil analisis oleh pihak bank.

5. Proses pengambilan dan pemberian keputusan pembiayaan

Yaitu tahap yang dilakukan oleh pihak forum rapat komite pembiayaan untuk membahas berbagai aspek yang menyangkut permohonan fasilitas pembiayaan *musyarakah* oleh pihak nasabah dengan cara sirkulasi (peredaran). Proses pengambilan keputusan harus dilakukan dalam forum rapat komite pembiayaan. Adapun pejabat yang terlibat dalam rapat komite pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh
2. Wakil Pimpinan
3. Kepala Bagian Seksi Pembiayaan
4. Kepala Bagian Seksi Legal dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
5. Kepala Bagian Seksi Operasional
6. Petugas Pembiayaan

Dalam rapat komite pembiayaan diperoleh keputusan apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak. Tidak semua permohonan pembiayaan *musyarakah* diterima dalam rapat komite. Adapun faktor

penyebab ditolaknya permohonan pembiayaan *musyarakah* yaitu karena kelayakan usaha atau proyek, agunan tidak dapat mengcover plafond pembiayaan dan status nasabah.

6. Proses pencairan

Yaitu tahap dimana dana pembiayaan *musyarakah* akan dicairkan setelah akad telah ditanda tangani. Pencairan ini dilakukan dengan mengentri data-data nasabah yang akan menerima pembiayaan *musyarakah* dalam sistem sehingga tercatat oleh aplikasi Informasi Debitur (iDeb) OJK. Setelah selesai, maka pencairan sudah boleh dilakukan dan nominal plafond yang diajukan secara otomatis dikirimkan rekening nasabah (Bank Aceh, 2021).

4.3 Hasil Penelitian

Dalam bab ini, akan menguraikan hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang narasumber yang pernah mengambil pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah khususnya nasabah PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah*. Maka dari itu, peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut:

4.3.1 Kesan Nasabah Terhadap Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang narasumber, kesan nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah* terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut:

A. Kesan Nasabah Sebelum Menerima Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, kesan nasabah sebelum menerima pembiayaan *musyarakah*, keempat narasumber memberi

kesan bahwasanya awal mula mengenal produk pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah ketika mereka hendak mengambil pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, yang mana pihak bank yang memperkenalkan produk-produk perbankan syariah kepada nasabah, serta menjelaskan cara kerja akad syariah pada produk pembiayaan mereka, salah satunya menjelaskan akad *musyarakah* pada produk pembiayaan. Namun salah satu narasumber dengan kode NS.03 mengenal pembiayaan berbasis *musyarakah* pada bank syariah melalui internet, karena rasa penasarannya dengan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional.

Kesan selanjutnya, kelima narasumber memberi kesan bahwasanya rata-rata mereka telah dimintai barang jaminan oleh pihak bank sebagai syarat pengambilan pembiayaan *musyarakah*. Lalu berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut, ketiga narasumber memberi kesan bahwasanya syarat-syarat pengambilan pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah kantor cabang Banda Aceh tidak ada hal yang memberatkan bagi mereka. Namun narasumber dengan kode NS.03 dan NS.05 memberi kesan bahwa syarat-syarat pengambilan pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah agak sedikit memberatkan bagi mereka, namun bukan jadi suatu hal masalah, karena apabila berkas-berkas yang dimintai oleh pihak bank dapat dimiliki secara lengkap, maka hal tersebut tidaklah memberatkan bagi mereka untuk mengambil pembiayaan berbasis *musyarakah*.

Dari sisi lain, kesan nasabah sebelum menerima pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah kantor cabang Banda Aceh, kelima narasumber memberi kesan bahwasanya mereka tidak merasakan adanya kesepakatan bersama nisbah bagi hasil dengan pihak bank, justru pihak bank sendiri yang menetapkan nisbah bagi hasil pada produk pembiayaan mereka.

B. Kesan Nasabah Selama Proses Pembiayaan

Berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut, kelima narasumber memberi kesan bahwasanya selama proses pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah, nisbah bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* tidak pernah sama sekali mengalami perubahan tanpa sepengetahuan pihak nasabah.

Lalu kesan nasabah selama proses pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah, kelima narasumber memberi kesan bahwasanya mereka dapat merasakan modal pokok yang diberikan oleh pihak bank terhadap pihak nasabah telah sesuai dengan apa yang dijanjikan diawal akad.

Setelah itu berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut, kelima narasumber memberi kesan bahwasanya selama proses pembiayaan *musyarakah* pihak bank telah memberikan pengawasan operasional terhadap usaha bisnis mereka, yaitu mengawasi laporan. Selain itu juga selama proses pembiayaan, kelima narasumber memberi kesan bahwasanya mereka belum pernah mengalami kerugian selama proses pembiayaan *musyarakah*.

Lalu kesan terakhir yang dialami nasabah selama proses pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah, khususnya pada PT. Bank Aceh Syariah, kelima narasumber memberi kesan bahwasanya mereka tetap mampu membayar kembali dana pokok yang diberikan oleh pihak bank beserta dengan bagi hasilnya.

C. Kesan Nasabah Setelah Pembiayaan *musyarakah*

Berdasarkan hasil penelitian, kesan nasabah setelah proses pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah, kelima narasumber memberi kesan bahwasanya mereka telah merasakan dana yang diberikan oleh pihak bank

pada produk pembiayaan *Musyarakah* dapat memberikan dampak positif bagi usaha mereka.

Sehingga kesan terakhir nasabah setelah proses pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah, kelima narasumber memberi kesan bahwasanya pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah sudah memberikan perbedaan antara pinjaman bank konvensional dengan pembiayaan pada bank syariah, yang mana bank syariah sudah tidak menggunakan konsep bunga lagi, melainkan menggunakan konsep bagi hasil/ akad kerjasama pada produk pembiayaan tersebut.

4.3.2 Pemahaman Nasabah Terhadap Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang narasumber, pemahaman nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah* terbagi menjadi 7 bagian, yaitu sebagai berikut:

A. Pemahaman Nasabah Terhadap Mekanisme Akad *Musyarakah*

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman nasabah terhadap mekanisme akad *musyarakah* pada pembiayaan bank syariah, kelima narasumber memberikan pemahaman bahwasanya mereka telah memahami cara kerja akad *musyarakah* pada produk pembiayaan bank syariah setelah dijelaskan oleh pihak bank itu sendiri.

B. Pemahaman Nasabah Terhadap Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut, pemahaman nasabah terhadap nisbah bagi hasil yang terdapat pada pembiayaan *musyarakah* bank syariah, hanya dua narasumber yang memberi pemahaman bahwasanya mereka telah memahami bagaimana penetapan nisbah bagi hasil yang sebenarnya pada

akad *musyarakah*, yaitu narasumber berkode NS.02 dan NS.05. Sedangkan narasumber NS.01, NS.03 dan NS.04 memberi pemahaman bahwasanya mereka masih belum memahami bagaimana penetapan nisbah bagi hasil yang sebenarnya pada akad *musyarakah*.

C. Pemahaman Nasabah Terhadap Pihak Bank Meminta Barang Jaminan pada Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman nasabah terhadap pihak bank yang meminta barang jaminan pada produk pembiayaan *musyarakah*, hanya narasumber dengan kode NS.01 dan NS.04 yang memberikan pemahaman bahwasanya mereka telah memahami alasan pihak bank meminta barang jaminan pada produk pembiayaan *musyarakah*, sedangkan narasumber dengan kode NS.05, NS.03 dan NS.02 masih belum memahami alasan pihak bank meminta barang jaminan pada produk pembiayaan *musyarakah*.

D. Pemahaman Nasabah Terhadap Pihak Bank Melakukan Pengawasan Operasional

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman nasabah terhadap pihak bank yang melakukan pengawasan operasional terhadap usaha mereka pada produk pembiayaan *musyarakah*, kelima narasumber memberikan pemahaman bahwasanya mereka memahami alasan pihak bank ikut serta dalam melakukan pengawasan operasional terhadap usaha milik nasabah.

E. Pemahaman Nasabah Terhadap Pihak Bank Ikut Serta Menanggung Kerugian Pada Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman nasabah terhadap pihak bank juga ikut serta menanggung kerugian nasabah pada saat nasabah mengalami kerugian tanpa disengaja, hanya narasumber berkode NS.02 dan NS.05 yang

memberikan pemahaman bahwasanya mereka masih belum memahami alasan pihak bank ikut serta menanggung kerugian usaha milik nasabah. Sedangkan narasumber NS.01, NS.03 dan NS.04 memberikan pemahaman bahwasanya mereka telah memahami alasan pihak bank ikut serta menanggung kerugian usaha milik nasabah yang terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian pihak nasabah.

F. Pemahaman Nasabah Terhadap Adanya Pengembalian Modal Pokok Pada Produk Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman nasabah terhadap pihak bank yang menerapkan adanya pengembalian modal pokok pada produk pembiayaan kerjasama/*musyarakah*, kelima narasumber memberikan pemahaman bahwasanya mereka telah memahami alasan pihak bank menetapkan pengembalian modal pokok pada produk pembiayaan berbasis *musyarakah*/kerjasama pada saat jatuh tempo.

G. Pemahaman Nasabah Terhadap Perbedaan Pembiayaan *Musyarakah* dengan Pinjaman Kredit Bank Konvensional

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman nasabah terhadap perbedaan pembiayaan *musyarakah* dengan pinjaman kredit bank konvensional, kelima narasumber memberikan pemahaman bahwasanya mereka dapat memahami bahwasanya pembiayaan akad *musyarakah* dapat membedakan bank konvensional dengan bank syariah, yaitu dari segi konsepnya.

4.3.3 Penilaian Nasabah Terhadap Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang narasumber, penilaian nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah* terbagi menjadi 7 bagian, yaitu sebagai berikut:

A. Penilaian Nasabah Terhadap Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian nasabah terhadap mekanisme pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan pada PT. Bank Aceh Syariah, kelima narasumber memberi penilaian bahwasanya mekanisme pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah telah sesuai dengan ajaran Syariah.

B. Penilaian Nasabah Terhadap Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* Pada PT. Bank Aceh Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian nasabah terhadap nisbah bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah, hanya narasumber berkode NS.02 dan NS.04 yang memberi penilaian bahwasanya nisbah bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah sudah saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun tetap tidak setuju jika nisbah bagi hasilnya ditentukan oleh sepihak/tidak disepakati bersama. Sedangkan narasumber NS.01, NS.03 dan NS.05 memberi penilaian bahwasanya nisbah bagi hasil pembiayaan akad *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah belum saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan alasan nisbah bagi hasilnya terlalu besar bagi pihak bank dan juga nisbah bagi hasilnya ditentukan oleh sebelah pihak.

C. Penilaian Nasabah Terhadap Adanya Permintaan Barang Jaminan Pada Produk Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian nasabah terhadap adanya permintaan barang jaminan pada produk pembiayaan akad kerjasama/*musyarakah*, hanya narasumber berkode NS.04 yang memberikan penilaian bahwasanya permintaan barang jaminan pada produk pembiayaan berbasis *musyarakah* memang harus tetap diterapkan. Sedangkan dari narasumber NS.01, NS.02, NS.03 dan NS.05 memberi penilaian bahwasanya mereka tidak terima jika pembiayaan akad *musyarakah* pada bank syariah terdapat adanya permintaan barang jaminan oleh pihak bank kepada pihak nasabah, dengan alasan konsep kerjasama tidak perlu meminta barang jaminan pada mitranya, melainkan kepercayaan terhadap mitranya.

D. Penilaian Nasabah terhadap Pihak Bank Melakukan Pengawasan Operasional Pada Produk Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian nasabah terhadap pihak bank melakukan pengawasan operasional terhadap usaha mereka, kelima narasumber memberi penilaian bahwasanya mereka terima jika pihak bank melakukan pengawasan operasional terhadap usaha mereka pada produk pembiayaan *musyarakah*, karena telah dianggap sebagai mitra usaha.

E. Penilaian Nasabah Terhadap Pihak Bank Ikut serta Menanggung kerugian Nasabah pada Produk pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian nasabah terhadap pihak bank yang ikut serta menanggung kerugian nasabah pada produk pembiayaan *musyarakah*, rata-rata narasumber memberi penilaian bahwasanya mereka setuju jika bank memang ikut serta menanggung kerugian usaha milik nasabah apabila terjadi buka disebabkan oleh kelalaian nasabah. Namun ada satu narasumber berkode NS.05 memberi penilaian bahwasanya ia tidak setuju jika pihak bank harus ikut serta menanggung kerugian usaha milik nasabah

walaupun disebabkan oleh kelalaian nasabah, dengan alasan, pihak nasabah lah yang lebih aktif mengelola usaha bisnis tersebut.

F. Penilaian Nasabah terhadap adanya pengembalian dana pokok pada produk pembiayaan *musyarakah*

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian nasabah terhadap adanya pengembalian dana pokok pada produk pembiayaan akad kerjasama/*musyarakah*, kelima narasumber memberi penilaian bahwasanya mereka terima jika produk pembiayaan dengan konsep kerjasama adanya pengembalian dana pokok pada saat jatuh tempo, dengan alasan, jika tidak ada, bagaimana pihak bank mencari keuntungan, sedangkan pihak bank merupakan lembaga bisnis.

G. Penilaian Nasabah Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* Bank Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian nasabah terhadap produk pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah, kelima narasumber memberi penilaian bahwa mereka setuju jika pembiayaan *musyarakah* lah yang dapat membedakan bank konvensional dengan bank syariah, dan juga setuju jika pembiayaan *musyarakah* dapat mencerminkan bank syariah, karena pihak bank syariah sudah tidak mengandalkan konsep bunga lagi, melainkan mengandalkan konsep kerjasama dan bagi hasil pada produk pembiayaan tersebut.

4.4 Pembahasan

Pada bab ini akan menganalisis hasil penelitian tentang persepsi nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah sesuai dengan permasalahan yang telah dibatasi, yaitu sesuai kesan, pemahaman dan

penilaian mereka terhadap pembiayaan *musyarakah*. Oleh karena itu, pada bab ini, rumusan masalah penelitian akan terjawab.

4.4.1 Analisis Kesan Nasabah Terhadap Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan hasil penelitian, kesan nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah* terbagi menjadi 3 bagian, maka yang akan dianalisis sebagai berikut:

A. Analisis Kesan Nasabah Sebelum Menerima Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan hasil penelitian, kesan nasabah sebelum menerima pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah, rata-rata awal mula nasabah mengenal pembiayaan berbasis *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah ketika mereka hendak ingin mengambil pembiayaan di Bank Aceh Syariah, yang mana pihak bank yang memperkenalkan produk pembiayaan berbasis akad *musyarakah* kepada pihak nasabah yang ingin mengambil pembiayaan, serta menjelaskan cara kerja akad *musyarakah* pada produk pembiayaan tersebut. Maka jika dianalisis, kesan yang dialami nasabah tersebut merupakan kesan yang positif, karena pihak bank telah memperkenalkan produk pembiayaan *musyarakah* kepada pihak nasabah, yang mana pembiayaan *musyarakah* merupakan jenis produk murni dari perbankan syariah yang tidak terdapat pada bank-bank konvensional lainnya (Umah, Supriyatna & Hubeis, 2018).

Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2020) yang berjudul “Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Cabang Takengon” yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pihak nasabah masih kurang memahami pembiayaan murabahah, dikarenakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perbankan

Syariah kebanyakan menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang jarang didengar oleh telinga mereka. Maka kesan yang dialami nasabah tersebut merupakan kesan negatif, karena tidak adanya pengenalan ataupun penjelasan terhadap akad tersebut.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut, kesan yang dialami nasabah sebelum menerima pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah, mayoritas nasabah memberi kesan bahwasanya syarat-syarat pengambilan pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah tidaklah memberatkan bagi mereka, serta kesan yang dialami nasabah sebelum menerima pembiayaan *musyarakah* rata-rata mereka dimintai barang jaminan oleh pihak bank saat ingin mengambil pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah. Maka jika dianalisis, kesan nasabah tersebut merupakan kesan yang positif terhadap produk pembiayaan *musyarakah*, karena syarat-syarat pengambilan pembiayaan *musyarakah* yang terdapat pada PT. Bank Aceh Syariah tidak memberatkan nasabah, yang berarti telah sesuai dengan syarat-syarat pengambilan pembiayaan *musyarakah* dalam teori Iskandar (Iskandar, 2010). Lalu kesan nasabah yang rata-rata dimintai barang jaminan oleh pihak bank juga merupakan kesan positif terhadap pembiayaan *musyarakah*, karena DSN-MUI telah menetapkan fatwa tentang ketentuan pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah, yang mana pihak bank boleh untuk memintai barang jaminan kepada pihak nasabah agar dapat berjaga-jaga apabila terjadinya penyimpangan dari pihak nasabah (DSN-MUI, 2000).

Hal tersebut sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan Syahputra (2017) yang berjudul “Analisis Persepsi Pedagang Kecil Pada Pembiayaan *Musyarakah* dan Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil di BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara” yang mana pada hasil penelitiannya juga

sama-sama menunjukkan bahwa akad pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI.

Namun dari sisi lain, kesan nasabah sebelum menerima pembiayaan *musyarakah* pada pihak bank, rata-rata pihak nasabah tidak merasakan adanya kesepakatan bersama soal nisbah bagi hasil dengan pihak bank, justru pihak bank sendiri yang menetapkan nisbah bagi hasilnya. Maka jika dianalisis kesan yang dialami nasabah tersebut merupakan kesan yang negatif, karena secara teori syarat-syarat yang terdapat pada pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah telah disebutkan bahwasanya nisbah bagi hasil pada akad *musyarakah* harus ditentukan secara bersama atau disepakati bersama (Asmuni, 2004). Namun berdasarkan hasil penelitian, rata-rata nasabah tidak merasakan adanya kesepakatan bersama nisbah bagi hasil dengan pihak bank.

Hal tersebut sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sholeha dan Faozi (2015) yang berjudul “Persepsi Ulama Tentang Praktek Bagi hasil Pembiayaan Mudarabah di Perbankan Syariah” yang mana dalam hasil penelitiannya sama-sama menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil pada produk pembiayaan bank syariah masih belum benar secara teori syariat Islam.

B. Analisis Kesan Nasabah Selama Proses Pembiayaan

Berdasarkan hasil penelitian, kesan yang dialami nasabah selama proses pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah, rata-rata memberi kesan bahwasanya modal pokok yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah telah sesuai dengan perjanjian diawal akad, dan juga rata-rata pihak nasabah memberi kesan bahwasanya pihak bank telah ikut serta dalam melakukan pengawasan operasional terhadap usaha bisnis mereka selama proses pembiayaan, yaitu mengawasi laporan keuangan saja agar tidak

terjadinya manipulasi keuangan. Maka jika dianalisis kesan tersebut merupakan kesan yang positif terhadap produk pembiayaan *musyarakah*, karena kesan yang dialami nasabah telah sesuai dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam pembiayaan *musyarakah*, yaitu disebutkan bahwasanya pihak bank berkewajiban memberikan pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai dengan porsi besarnya dana yang telah disepakati diawal akad, serta berhak melakukan pengawasan operasional terhadap usaha milik nasabah apabila memang dipandang perlu oleh pihak bank (Iskandar, 2010).

Dari sisi lain, kesan nasabah selama proses pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah, rata-rata memberi kesan bahwasanya mereka tidak pernah mengalami adanya perubahan nisbah bagi hasil tanpa dipertengahan proses pembiayaan tanpa sepengetahuan mereka, yang mana nisbah hasilnya selalu sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Maka jika dianalisis kesan tersebut merupakan kesan yang positif yang dialami nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah*, karena pihak nasabah telah merasakan pembiayaan *musyarakah* yang sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI), yaitu nisbah bagi hasil yang telah disepakati tidak boleh diubah sepanjang proses investasi tanpa sepengetahuan nasabah, kecuali atas dasar kesepakatan diawal akad dengan para pihak yang berakad (Latif, 2020)

Kemudian berdasarkan hasil penelitian, kesan yang dialami nasabah selama proses pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah, rata-rata memberi kesan bahwasanya mereka masih sanggup membayar kembali dana pokok yang diberikan oleh pihak bank beserta dengan bagi hasilnya disaat jatuh tempo. Maka jika dianalisis kesan nasabah tersebut merupakan kesan yang positif terhadap pembiayaan *musyarakah*, karena kesan yang dialami pihak nasabah telah sesuai dengan kualitas pembiayaan diberikan oleh

pihak bank kepada pihak nasabah, yang mana pihak nasabah masih mampu membayarnya kembali dana pokoknya beserta dengan bagi hasilnya. Karena dalam teori telah disebutkan bahwasanya kualitas pembiayaan merupakan sebuah tolak ukur untuk menilai seberapa mampu nasabah mengembalikan dana yang telah ditanamkan oleh pihak bank dalam aktiva produktifnya, dengan dinilai berdasarkan tingkat ketertagihannya, yaitu lancar, kurang lancar, perhatian khusus, diragukan, ataupun macet (*earnings asset quality*) (Rahman, 2014).

Hal tersebut sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan Syahputra (2017) yang berjudul “Analisis Persepsi Pedagang Kecil Pada Pembiayaan *Musyarakah* dan Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil di BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara” yang mana pada hasil penelitiannya juga sama-sama menunjukkan bahwa akad pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan peraturan yang ada.

C. Analisis Kesan Setelah Proses Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan hasil penelitian, kesan nasabah setelah proses pembiayaan, rata-rata memberi kesan bahwasanya mereka dapat merasakan dana yang dicairkan oleh pihak bank kepada pihak nasabah telah memberikan dampak positif bagi usahanya. Maka jika dianalisis, kesan yang dialami nasabah tersebut merupakan kesan yang positif terhadap pembiayaan *musyarakah*, karena pihak nasabah telah merasakan peningkatan usaha dan juga merasakan peningkatan produktivitasnya, yang mana telah sesuai dengan tujuan dari pembiayaan *musyarakah* itu sendiri (Veithzal & Arifin, 2010).

Hal tersebut sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan Syahputra (2017) yang berjudul “Analisis Persepsi Pedagang Kecil Pada Pembiayaan *Musyarakah* dan Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil di BMT

Masyarakat Madani Sumatera Utara” yang mana pada hasil penelitiannya sama-sama menunjukkan bahwa akad pembiayaan *musyarakah* masih dianggap baik dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan, perbaikan tempat usaha dan peningkatan modal.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut, kesan terakhir nasabah setelah selesai mengambil pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah, rata-rata memberi kesan bahwasanya pembiayaan berbasis *musyarakah* pada bank syariah telah dapat memberikan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional jika dilihat dari segi konsepnya, yaitu jika bank syariah mengandalkan konsep bagi hasil, sedangkan bank konvensional mengandalkan konsep bunga. Maka jika dianalisis kesan yang diberikan nasabah tersebut merupakan kesan yang positif terhadap pembiayaan *musyarakah*, karena pihak nasabah telah dapat merasakan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dari produk pembiayaan *musyarakah* tersebut, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan manfaat yang terdapat pembiayaan *musyarakah* itu sendiri, yaitu disebutkan bahwasanya prinsip bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* tidaklah sama dengan sistem bunga pada pinjaman bank konvensional, yang mana saat bank konvensional menagih uang pinjaman beserta bunganya kepada pihak nasabah, pihak bank tidak pernah memperdulikan pihak nasabah sedang untung ataupun rugi, sedangkan pembiayaan *musyarakah*, pihak bank memperdulikan nasabah saat mengalami untung ataupun rugi (Sa'diyah & Aziroh, 2014).

Hal tersebut sama hal nya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abubakar (2012) dengan judul “Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Akad Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo” yang mana hasil penelitiannya sama-sama menunjukkan bahwa penerapan produk pembiayaan bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah dan jauh dari

unsur-unsur bunga/riba, kemudian dalam penerapannya juga sangat bermanfaat bagi pihak nasabah.

4.4.2 Analisis Pemahaman Nasabah Terhadap Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah* terbagi menjadi 7 bagian, maka yang akan dianalisis sebagai berikut:

A. Analisis Pemahaman Nasabah Terhadap Mekanisme Akad *Musyarakah*

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman nasabah terhadap mekanisme akad *musyarakah*, rata-rata pihak nasabah memberikan pemahaman yang bahwasanya mereka telah memahami bagaimana mekanisme/cara kerja pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah. Maka hal ini jika dianalisis pemahaman nasabah tersebut merupakan pemahaman positif bagi pihak nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah*, karena pihak nasabah telah memahami bagaimana mekanisme/cara kerja pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah setelah dijelaskan oleh pihak bank, yang mana dalam dunia perbankan, melaksanakan akad *musyarakah* terdapatnya beberapa mekanisme yang harus dipahami oleh pihak nasabah (Latif, 2020).

Hal tersebut beda halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2020) yang berjudul “Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Cabang Takengon” yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pihak nasabah masih kurang memahami mekanisme pembiayaan produk bank syariah, dikarenakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perbankan Syariah kebanyakan menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang jarang didengar oleh telinga mereka. Maka kesan yang

dialami nasabah tersebut merupakan kesan negatif, karena tidak adanya pengenalan ataupun penjelasan terhadap akad tersebut.

B. Analisis Pemahaman Nasabah Terhadap Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman nasabah terhadap nisbah bagi hasil pada pembiayaan akad *musyarakah*, mayoritas nasabah masih belum memahami bagaimana penetapan nisbah bagi hasil yang sebenarnya pada pembiayaan akad *musyarakah*, yang mana para nasabah mayoritas tidak mengetahui bahwasanya nisbah bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* dapat disepakati secara bersama, bukan sepihak. Maka jika dianalisis pemahaman nasabah tersebut merupakan pemahaman yang negatif dari pihak nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah*, karena mayoritas nasabah masih belum memahami bagaimana penetapan nisbah bagi hasil yang sebenarnya pada akad *musyarakah*, sedangkan syarat-syarat yang terdapat pada akad *musyarakah* yang sebenarnya telah dijelaskan bahwasanya nisbah/porsi bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* ditentukan secara bersama-sama (Asmuni, 2004)

Hal tersebut beda halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2020) yang berjudul “Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Cabang Takengon” yaitu hasil menunjukkan nasabah masih kurang memahami tentang produk pembiayaan bagi hasil.

C. Analisis Pemahaman Nasabah Terhadap Adanya Permintaan Barang Jaminan Pada Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman nasabah terhadap pihak bank meminta barang jaminan kepada pihak nasabah pada produk pembiayaan *musyarakah*, mayoritas nasabah memberi pemahaman bahwasanya mereka

masih belum memahami mengapa pihak bank meminta barang jaminan pada produk pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah, yang mana pada dasarnya akad *musyarakah* yang sebenarnya tidak adanya permintaan barang jaminan kepada mitranya, namun karena hal tersebut terdapat pada produk pembiayaan bank, pihak bank memintai barang jaminan kepada pihak nasabah, yang mana sama saja seperti nasabah meminjam modal pada pihak bank konvensional. Maka jika dianalisis, pemahaman nasabah tersebut telah menunjukkan pemahaman negatif dari pihak nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah*, karena mayoritas nasabah masih belum memahami mengapa pihak bank memintai barang jaminan kepada pihak nasabah pada produk pembiayaan berbasis *musyarakah*, padahal DSN-MUI sendiri telah menetapkan ketentuan-ketentuan pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah, yang mana dibolehkan pihak bank meminta barang jaminan pada akad pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah, dengan alasan untuk berjaga-jaga apabila terjadinya penyimpangan dari pihak nasabah (DSN-MUI, 2000).

Hal tersebut sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2020) yang berjudul “Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Cabang Takengon” yang mana sama-sama menunjukkan nasabah masih kurang memahami tentang produk pembiayaan bagi hasil.

D. Pemahaman Nasabah Terhadap Pihak Bank Melakukan Pengawasan Operasional

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman nasabah terhadap pihak bank melakukan pengawasan operasional, rata-rata pemahaman mereka masih bisa memahami alasan pihak bank melakukan pengawasan operasional terhadap usaha bisnis mereka. Maka jika dianalisis pemahaman nasabah tersebut

merupakan pemahaman yang positif dari pihak nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah*, karena rata-rata nasabah sudah memahami alasan pihak bank memiliki hak melakukan pengawasan operasional terhadap usaha milik mereka, yang mana pemahaman nasabah tersebut telah sesuai dengan hak-hak bagi pihak berakad yang terdapat pada pembiayaan *musyarakah*, yang mana disebutkan bahwasanya dalam pembiayaan *musyarakah* pihak bank memiliki hak untuk melakukan pengawasan operasional terhadap usaha milik nasabah apabila memang dipandang perlu oleh pihak bank (Iskandar, 2010).

Hal tersebut sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2020) yang berjudul “Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Cabang Takengon” yang mana sama-sama menunjukkan masih nasabah kurang memahami tentang produk pembiayaan bagi hasil.

E. Pemahaman Nasabah Terhadap Pihak Bank Ikut Serta Menanggung Kerugian Nasabah

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman nasabah terhadap pihak bank yang ikut serta menanggung kerugian nasabah, mayoritas nasabah masih bisa memahami alasan pihak bank ikut serta menanggung kerugian usaha milik nasabah apabila terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah. Maka jika dianalisis, pemahaman nasabah tersebut merupakan pemahaman yang positif dari pihak nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah*, karena mayoritas nasabah telah memahami mengapa pihak bank ikut serta menanggung kerugian usaha milik nasabah apabila memang terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah, yang mana pemahaman nasabah tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) (dikutip dalam Latif, 2020) yang mana dijelaskan bahwasanya pihak bank dan nasabah akan saling menanggung

kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai atau menyimpang dari perjanjian.

Hal tersebut beda halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2020) yang berjudul “Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Cabang Takengon” yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nasabah masih kurang memahami tentang produk pembiayaan bagi hasil.

F. Pemahaman Nasabah Terhadap Adanya Pengembalian Dana Pokok Pada Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman nasabah terhadap adanya pengembalian dana pokok pada pembiayaan *musyarakah*, rata-rata masih bisa memahami mengapa adanya pengembalian dana pokok pada pembiayaan akad kerjasama/*musyarakah*. Maka jika dianalisis pemahaman nasabah tersebut merupakan pemahaman yang positif dari pihak nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah*, karena mayoritas nasabah sudah memahami mengapa pihak bank menerapkan pengembalian modal pokok pada pembiayaan *musyarakah*, yang mana pada dasarnya tidak ada pengembalian dana pokok pada akad *musyarakah*, namun karena telah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) pada mekanismenya, yaitu pihak bank menetapkan pengembalian dana pokok pada produk pembiayaan berbasis *musyarakah* (dikutip dalam Latif, 2020).

Hal tersebut beda halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2020) yang berjudul “Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Cabang Takengon” yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nasabah masih kurang memahami tentang produk pembiayaan bagi hasil.

G. Pemahaman Nasabah Terhadap Perbedaan Pembiayaan *Musyarakah* dengan Pinjaman Kredit Bank Konvensional

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman nasabah terhadap perbedaan pembiayaan *musyarakah* dengan pinjaman kredit bank konvensional, rata-rata bisa memahami bahwasanya pembiayaan akad *musyarakah* pada bank syariah memang dapat membedakan bank konvensional dengan bank syariah karena terdapatnya perbedaan prinsip dalam mencari keuntungan, jika pembiayaan *musyarakah* mengandalkan konsep bagi hasil, sedangkan pinjaman pada bank konvensional mengandalkan konsep bunga. Maka jika dianalisis, pemahaman nasabah tersebut merupakan pemahaman yang positif dari pihak nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah*, karena rata-rata sudah memahami bahwasanya akad *musyarakah* pada bank syariah memang dapat membedakan bank syariah dengan bank konvensional karena beda dari segi prinsipnya, yang mana sesuai dengan manfaat akad *musyarakah* yang terdapat pada pembiayaan bank syariah yaitu dari segi prinsipnya, yang mana disebutkan bahwasanya bagi hasil tidaklah sama dengan konsep bunga pada pinjaman kredit bank konvensional, yang mana saat pihak bank konvensional menagih pinjaman dengan pihak bank tidak pernah memperdulikan nasabah saat mengalami kerugian, sedangkan pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah memperdulikan nasabah saat mengalami kerugian (Sa'diyah & Aziroh, 2014).

Hal tersebut beda halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2020) yang berjudul “Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Cabang Takengon” yang mana menunjukkan nasabah masih kurang memahami tentang produk pembiayaan bagi hasil.

4.4.3 Analisis Penilaian Nasabah Terhadap Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah* terbagi menjadi 7 bagian, maka yang akan dianalisis sebagai berikut:

A. Analisis Penilaian Nasabah Terhadap Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah* Pada PT. Bank Aceh Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian nasabah terhadap mekanisme pembiayaan akad *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah, rata-rata nasabah menilai bahwasanya mekanisme pembiayaan akad *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah telah sesuai dengan ajaran Syariah, yang mana tidak adanya transaksi riba pada pembiayaan tersebut. Maka jika dianalisis penilaian nasabah tersebut merupakan penilaian yang positif terhadap pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah, karena penilaian nasabah terhadap mekanisme pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah telah sesuai dengan ajaran Islam, yang mana pada umumnya akad *musyarakah* memang merupakan produk murni dari ajaran Islam, makanya sudah seharusnya penilaian nasabah terhadap mekanisme akad *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah harus sesuai dengan ajaran Islam.

Hal tersebut sama hal dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholeha dan Faozi (2015) dengan judul “Persepsi Ulama Tentang Praktek Bagi hasil Pembiayaan Mudarabah di Perbankan Syariah” yaitu sama-sama menunjukkan bahwa persepsi seseorang tentang praktek/mekanisme pembiayaan bagi hasil di bank syariah telah sesuai dengan aturan syariat Islam.

B. Analisis Penilaian Nasabah Terhadap Nisbah Bagi Hasil Pada PT. Bank Aceh Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian nasabah terhadap nisbah bagi hasil pada PT. Bank Aceh Syariah, mayoritas nasabah menilai bahwasanya nisbah bagi hasil pada produk pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah masih belum saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Maka jika dianalisis penilaian nasabah tersebut merupakan penilaian yang negatif terhadap pembiayaan *musyarakah*, karena mayoritas nasabah masih menilai bahwasanya nisbah bagi hasil pada PT. Bank Aceh Syariah masih belum saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, yang mana persen bagi hasilnya terlalu besar bagi pihak bank. Maka penilaian nasabah tersebut belum sesuai dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, yang mana dikatakan bahwasanya karakteristik sistem bank syariah adalah sistem bagi hasil, yang mana akan memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, serta menonjolkan aspek keadilan bertransaksi (OJK, 2020 paragraf 2), namun berdasarkan hasil penelitian penilaian nasabah masih belum menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Hal tersebut sama hal dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholeha dan Faozi (2015) yang berjudul “Persepsi Ulama Tentang Praktek Bagi hasil Pembiayaan Mudarabah di Perbankan Syariah” yaitu sama-sama menunjukkan bahwa persepsi tentang bagi hasil pada pembiayaan bank syariah masih belum benar-benar sesuai dengan aturan syariat Islam.

C. Analisis Penilaian Nasabah Terhadap Pihak Bank Meminta Barang Jaminan Pada Produk Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian nasabah terhadap pihak bank meminta barang jaminan kepada pihak nasabah pada produk pembiayaan

musyarakah, mayoritas nasabah menilai lebih tidak setuju jika pembiayaan akad *musyarakah* pada bank syariah dimintai barang jaminan oleh pihak bank kepada pihak nasabah/mitranya, dengan alasan karena akad *musyarakah* itu sendiri telah dijelaskan oleh pihak bank bahwasanya akad *musyarakah* merupakan akad kerjasama dengan pihak bank yang mengharapkan bagi hasil, maka tidaklah cocok jika dimintai barang jaminan oleh pihak bank. Maka jika dianalisis, penilaian nasabah tersebut merupakan penilaian yang negatif atau salah terhadap pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah, karena mayoritas nasabah menilai lebih tidak setuju jika pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah dimintai barang jaminan oleh pihak bank pada saat ingin mengambil pembiayaan, padahal DSN-MUI sendiri pun telah menerapkan ketentuan-ketentuan pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah yang mana pihak bank boleh untuk meminta barang jaminan kepada pihak nasabah dengan alasan untuk berjaga-jaga apabila terjadinya penyimpangan dari pihak nasabah (DSN-MUI, 2000). Namun berdasarkan hasil penelitian mayoritas nasabah menilai tidak setuju jika pihak bank meminta barang jaminan pada produk pembiayaan *musyarakah* tersebut.

Hal tersebut sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2020) yang berjudul “Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Cabang Takengon” yang mana sama-sama menunjukkan nasabah masih kurang memahami tentang produk pembiayaan bagi hasil.

D. Analisis Penilaian Nasabah Terhadap Pihak Bank Melakukan Pengawasan Operasional Pada Produk Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian nasabah terhadap pihak bank melakukan pengawasan operasional pada produk pembiayaan *musyarakah*,

rata-rata penilaian nasabah terima jika pihak bank melakukan pengawasan operasional terhadap usaha yang mereka jalani. Maka jika dianalisis, penilaian nasabah tersebut merupakan penilaian yang positif terhadap pembiayaan *musyarakah*, karena penilaian nasabah rata-rata telah sesuai dengan hak yang terdapat pada pihak-pihak yang berakad, yaitu salah satunya pihak bank berhak untuk masuk melakukan pengawasan operasional terhadap usaha nasabah apabila memang dipandang perlu oleh pihak bank (Iskandar, 2010).

Hal tersebut beda halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2020) yang berjudul “Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Cabang Takengon” yang mana menunjukkan nasabah masih kurang memahami tentang produk pembiayaan bagi hasil.

E. Analisis Penilaian Nasabah Terhadap Pihak Bank Ikut Menanggung Kerugian Nasabah

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian nasabah terhadap pihak bank ikut serta menanggung kerugian usaha milik nasabah pada produk pembiayaan *musyarakah*, mayoritas nasabah menilai setuju jika pihak bank ikut serta menanggung kerugian usaha milik nasabah apabila terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah. Maka jika dianalisis, penilaian nasabah tersebut merupakan penilaian yang positif terhadap pembiayaan *musyarakah*, karena mayoritas penilaian nasabah tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) (dikutip dalam Latif, 2020) yang mana dijelaskan bahwasanya pihak bank dan nasabah akan saling menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai atau menyimpang dari perjanjian.

Hal tersebut beda halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2020) yang berjudul “Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan

Murabahah di Bank Syariah Cabang Takengon” yang mana menunjukkan nasabah masih kurang memahami tentang produk pembiayaan bagi hasil.

F. Analisis Penilaian Nasabah Terhadap Adanya Pengembalian Dana Pokok Pada Produk Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian nasabah terhadap adanya pengembalian dana pokok pada produk pembiayaan *musyarakah*, rata-rata nasabah menilai setuju jika produk pembiayaan berbasis *musyarakah* adanya pengembalian dana pokok saat masa tenor. Maka jika dianalisis, penilaian nasabah merupakan penialain yang positif terhadap pembiayaan *musyarakah*, karena mayoritas penilaian nasabah telah sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia, yang mana disebutkan bahwasanya pembiayaan *musyarakah* terdapatnya pengembalian modal pokok, yang harus dikembalikan oleh pihak nasabah secara angsuran ataupun sekaligus di akhir periode, sesuai dengan kemampuan arus kas masuk (dikutip dalam Latif, 2020).

Hal tersebut beda halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2020) yang berjudul “Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Cabang Takengon” yang mana menunjukkan nasabah masih kurang memahami tentang produk pembiayaan bagi hasil.

G. Analisis Penilaian Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan *Musyarakah* Bank Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian nasabah terhadap produk pembiayaan *musyarakah* bank syariah, rata-rata nasabah menilai setuju jika pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah dapat membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah, ataupun setuju jika pembiayaan *musyarakah* dapat mencerminkan bank syariah, karena tidak mengandalkan

konsep bunga lagi, melainkan mengandalkan konsep bagi hasil. Maka jika dianalisis, penilaian nasabah tersebut merupakan penilaian yang positif terhadap pembiayaan *musyarakah* bank syariah, karena mayoritas penilaian nasabah sesuai dengan manfaat yang terdapat pada pembiayaan *musyarakah* tersebut, yaitu disebutkan bahwasanya prinsip bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* tidaklah sama dengan konsep bunga pada pinjaman kredit bank konvensional, yang mana setiap menagih bunga pinjaman, bank konvensional tidak pernah memperdulikan kondisi nasabahnya, sedangkan pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah memperdulikan kondisi nasabahnya, yaitu apakah sedang mengalami untung atau sedang mengalami kerugian (Sa'diyah & Aziroh, 2014).

Hal tersebut beda halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2020) yang berjudul “Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Cabang Takengon” yang mana menunjukkan nasabah masih kurang memahami tentang produk pembiayaan bagi hasil.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwasanya persepsi nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh masih didominasi oleh persepsi positif. Karena semua kesan, pemahaman, dan penilaian nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah* rata-rata hampir semua menunjukkan yang positif, sedangkan yang negatif hanya sebagai berikut:

1. Kesan yang dialami nasabah sebelum menerima pembiayaan, yaitu tidak merasakan adanya kesepakatan bersama nisbah bagi hasil dengan pihak bank, justru pihak bank sendiri yang menetapkan nisbah bagi hasilnya
2. Pemahaman nasabah masih belum memahami penetapan nisbah bagi hasil yang sebenarnya pada akad *musyarakah*, serta belum memahami mengapa pihak bank meminta barang jaminan pada produk pembiayaan *musyarakah*.
3. Penilaian nasabah terhadap nisbah bagi hasil masih belum saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, serta nasabah menilai bahwasanya pembiayaan akad *musyarakah* tidak perlu adanya permintaan barang jaminan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya (akademisi)

Disarankan untuk meneliti produk pembiayaan berbasis *musyarakah* pada bank syariah selain PT. Bank Aceh Syariah, karena pembaca lainnya juga ingin mengetahui bagaimana persepsi nasabah terhadap produk pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan oleh bank syariah lainnya.

2. Bagi Bank Syariah


Disarankan agar tetap konsisten memberikan pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan ketentuan DSN-MUI, serta konsisten mempertahankan persepsi-persepsi positif dari pihak nasabah yang pernah mengambil pembiayaan tersebut, agar tidak berubah dari positif menjadi negatif.

Kemudian disarankan bagi pihak bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak nasabah untuk melakukan kesepakatan bersama soal nisbah bagi hasilnya sampai saling setuju, agar sesuai dengan rukun dan syarat akad *musyarakah* yang sebenarnya, serta memberikan pemahaman kepada nasabah bahwasanya nisbah bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* dapat disepakati bersama, karena masih terdapat nasabah yang belum memahaminya, hal tersebut mungkin saja akan meningkatkan minat nasabah untuk mengambil pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah. Dan juga memberikan pemahaman kepada nasabah alasan pihak bank meminta barang jaminan kepada pihak nasabah pada produk pembiayaan berbasis *musyarakah*, karena masih terdapat nasabah

yang belum memahami ataupun belum setuju jika pembiayaan berkonsep kerjasama adanya permintaan barang jaminan oleh pihak bank kepada pihak nasabah, hal tersebut supaya tidak ada persepsi yang salah terhadap pembiayaan *musyarakah*.

3. Bagi pihak nasabah

Disarankan untuk meminta kesepakatan bersama nisbah bagi hasil dengan pihak bank pada saat ingin mengambil pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah, karena secara teori, penetapan nisbah bagi hasil pada akad *musyarakah* disepakati bersama bukan disepakati secara sepihak.



DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Terjemahan

- Akbar, R.F. (2015). Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10(1), 189-209.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrianto & Firmansyah, M.A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: Penerbit Qiara Media.
- Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Z. (1991). *Evaluasi Instruksional*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____ (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____ (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya & Yumanita, D. (2005). *Bank Syariah : Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI.
- Asmuni. (2004). Aplikasi *Musyarakah* dalam Perbankan Islam (studi fiqih terhadap produk perbankan Islam). *AL-Mawarid*, XI, 20-45.
- Az-Zabidi, I. (2008). *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Bank Aceh. (2021). *Annual Report PT. Bank Aceh Tahun 2020*. Diambil pada 19 oktober 2021 <https://www.bankaceh.co.id/?cat=9>
- _____ (2021). *Sejarah Singkat Bank Aceh*. Diambil pada 19 oktober 2021 https://www.bankaceh.co.id/?page_id=82

- _____ (2021). *Visi, Misi dan Motto Bank Aceh*. Diambil pada 19 oktober 2021 https://www.bankaceh.co.id/?page_id=98
- _____ (2021). *Produk dan layanan Bank Aceh*. Diambil pada 19 oktober 2021 https://www.bankaceh.co.id/?page_id=15
- Daniel, M. (2002). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (www.dsnmui.or.id).
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hajar. (2017). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Natural Uncertainty Contracts (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Area Malang). *"Anil Islam*, 10(1), 118-141.
- Hakim, A.A. (2011). *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan PerUndang-Undangan*. Bandung: Refika Aditama.
- .
- Hermuningsih, S., & Wardani, K. (2016). Persepsi Mahasiswa terhadap Metode Simulasi Online Trading di Bursa Efek Indonesia di Fakultas Ekonomi Yogyakarta. *EKOBIS*, 17(2), 199-207.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pusataka Utama.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 183-204.
- Indrianawati, Lailah, N., & Karina, D. (2015). Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Ekonomika-Bisnis*, 6(1), 55-66.
- Irwanto. (2002). *Psikologi Umum*. Jakarta: Prehallindo.
- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (www.kbbi.kemendikbud.go.id)

- Khuzaini. (2017). Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan Transportasi Online (GO-JEK) di Surabaya. *Ilmu dan Riset Manajemen*, 6(9), 02-18.
- Lubis, A. (2016). Agency Problem Dalam Penerepan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Al Qalam*, 33(1), 46-62.
- Martha, E., & Sudarti, K. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Bidang Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mu'allim, A. (2003). Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mawarid*, X 17-31.
- Muhammad. (2002). *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2008). *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____. (2011). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali.
- Muhammad, R. (2008). *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Perss.
- Musfiroh, M.F. (2016). *Musyarakah dalam ekonomi Islam (Aplikasi Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan syariah)*. *Syariati*, 1(3), 494-505.
- Najib, M.A. (2017). Penguatan Prinsip Syariah pada Produk Bank Syariah. *Jurisprudence*, 7(1), 16-28
- Nasution, M.H., & Sutisna. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking. *Jurnal Nisbah*, 1(1), 62-73.
- Nazir. (1983). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Tim Penulis

- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Perbankan Syariah. Diambil pada 10 Oktober 2021 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/Syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>
- Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia.
- Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Putra, A., & Saraswati, D. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: Jakad Media.
- Rachmatina. (2020). Persepsi Nasabah Terhadap Praktik Produk Pembiayaan Murabahah BNI Syariah Cabang Banda Aceh. *Pamotor*, 13(1), 143-150.
- Rahma, T.I. (2018). Persepsi Masyarakat kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech). *At-Tawassuth*, 3(1), 642-661.
- Rahman, A. (2014). Pengaruh Kualitas Pembiayaan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pendapatan Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Palu. *JINAH*, 3(2), 1100-1122.
- Rakhmat, J. (2005). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Resmita. (2021). Analisis Pemahaman Nasabah Terhadap Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito (Studi Kasus BRI Syariah KCP Teluk Kuantan). *Juhanperak*, 2(3), 604-617.
- Rohmah, I.L. (2015). Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Bintaro Terhadap Pembiayaan Mudharabah BMT Made Demak. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* .
- Sa'diyah, M., & Aziroh, N. (2014). *Musyarakah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*. *Equilibrium*, 2(2), 310-327.
- Satori, D. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.

- Sholeha, M., & Faozi, M.M. (2015). Persepsi Ulama Tentang Praktek Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah. *Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 3(2), 72-82.
- Sholihin, A.I. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sholihin, A.I. (2013). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sirat, A.H. (2010). Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Kota Makassar. *Jin Mil "Al Qalam"*, 16(2), 154-160.
- Siregar, O.M., Selwendri, Maulidina, & Abdillah, M.B. (2020). *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah*. Medan: Puspantara.
- Subakti, T. (2019). *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*. Malang: Literasi Nusantara.
- Sugiyono (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____ (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____ (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____ (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____ (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____ (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukardi. (2011). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sunaryo. (2004). *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC.

- Supriadi & Ismawati. (2020). Implementasi Prinsip-prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah. *HES (Hukum Ekonomi Syariah)*, 3(1), 41-50.
- Susanto, A. (2013). *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Syafei, R. (2011). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Umah, R., Supriyatna, R. & Hubeis. (2018). Pengaruh Persepsi Mahasiswa terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(1), 97-116.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia
- Usman, R. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Veithzal, R. & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahid, N (2021). *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*. Jakarta: Prenada Media.
- Walgito, B. (2004). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: ANDI.
- Wiroso. (2011). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Yulianti, R. (2015). Pengaruh Minat Masyarakat Aceh terhadap Keputusan Memilih Produk Perbankan Syariah di Kota Banda Aceh. *Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 2(1) 14-28.
- Yunita, E. (2020). Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Cabang Takengon. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh* .

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Wawancara

Kpd Yth

Saudara/I Nasabah

Bank Aceh

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Dalam rangka penelitian tugas akhir/ skripsi pada program strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Uin Ar-Raniry Banda Aceh,

Saya:

Nama : Furqan Syahril

NIM : 170603080

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Perbankan Syariah

Bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul: Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Syariah (studi pada Nasabah Bank Aceh). Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon bantuan dari Bapak/Ibu atau Saudara/I untuk meluangkan waktunya sebentar untuk menjawab pertanyaan wawancara penelitian ini. Mengingat pentingnya informasi yang Bapak/Ibu sampaikan nanti, maka hanya digunakan untuk penelitian saya saja, dan kerahasiaan data Bapak/Ibu akan dirahasiakan.

Atas ketersediaan dan partisipasi dari Bapak/Ibu dalam menjawab pertanyaan wawancara ini saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hormat Saya,

Furqan Syahrial



Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara kepada pihak nasabah bank aceh berdasarkan indikator persepsi:

Indikator	Pertanyaan
1. Penyerapan terhadap rangsangan dari objek (kesan).	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana awal mula Bapak/Ibu mengetahui adanya pembiayaan berbasis <i>musyarakah</i> pada bank aceh?2. Apakah saat proses pengajuan pembiayaan <i>musyarakah</i> pihak bank ada melakukan kesepakatan bersama nisbah bagi hasil dengan bapak/ibu?3. Apakah saat proses pengajuan pembiayaan <i>musyarakah</i> pihak bank ada meminta barang jaminan dengan bapak/ibu?4. Saat proses pengambilan pembiayaan <i>musyarakah</i> pada pihak bank, apakah ada syarat-syarat yang menyulitkan Bapak/Ibu?5. Apakah setelah proses pengajuan pembiayaan <i>musyarakah</i> pihak bank memberikan modal pokok sesuai kesepakatan di awal akad/perjanjian?6. Selama proses pembiayaan, apakah pihak bank pernah merubah nisbah (persen) bagi hasil tanpa sepengetahuan Bapak/Ibu?7. Selama proses pembiayaan, apakah pihak bank pernah melakukan pengawasan operasional terhadap usaha Bapak/Ibu?8. Selama proses pembiayaan, apakah bapak/ibu merasakan dampak positif dari modal yang diberikan oleh pihak bank kepada usaha bapak/ibu?9. Selama proses pembiayaan, apakah usaha Bapak/Ibu pernah terjadinya kerugian? jika pernah, apakah pihak bank ikut serta menanggung kerugian usaha Bapak/Ibu?10. Selama proses pembiayaan, apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan membayar kembali modal pokok beserta bagi hasilnya kepada pihak bank secara cicilan perbulan?11. Setelah bapak/ibu selesai mengambil pembiayaan tersebut, apakah Bapak/Ibu dapat merasakan perbedaan antara pembiayaan bank syariah dengan pinjaman kredit pada bank konvensional sebelumnya?
2. Pemahaman/ Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu terhadap mekanisme/cara kerja pembiayaan <i>musyarakah</i> pada bank syariah, apakah bapak/ibu sudah memahami/mengerti cara kerja/mekanisme pembiayaan <i>musyarakah</i> pada bank syariah?2. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap nisbah(porsi) bagi hasil yang terdapat pada pembiayaan <i>musyarakah</i>? apakah Bapak/Ibu telah memahami bahwasanya nisbah bagi hasil pada pembiayaan <i>musyarakah</i> ditentukan secara bersama?3. Bagaimana pemahaman Bapak/ibu terhadap pihak bank yang meminta barang jaminan pada pembiayaan berkonsep kerjasama saat itu atau istilah yang mereka gunakan yaitu <i>musyarakah</i>? apakah Bapak/ibu sudah memahami alasan pihak bank yang meminta barang jaminan pada pembiayaan berbasis <i>musyarakah</i>?

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap pihak bank yang memiliki hak pengawasan operasional pada usaha Bapak/Ibu pada pembiayaan <i>musyarakah</i>? Apakah Bapak/ibu dapat memahami alasan pihak bank memiliki hak pengawasan operasional pada usaha Bapak/Ibu? 5. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap pihak bank yang akan ikut serta menanggung kerugian usaha Bapak/Ibu apabila sedang mengalami kerugian tanpa unsur kesengajaan? apakah Bapak/Ibu sudah memahami alasan pihak bank ikut serta menanggung kerugian Bapak/Ibu jika usaha bapak/ibu mengalami kerugian tanpa unsur kesengajaan? 6. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terkait adanya pengembalian modal pokok pada pembiayaan akad <i>musyarakah</i>? Apakah Bapak/Ibu dapat memahami alasan adanya pengembalian dana pokok pada pembiayaan akad <i>musyarakah</i> pada bank syariah? 7. Bagaimana sudah pemahaman Bapak/Ibu terkait pembiayaan berbasis <i>musyarakah</i> pada bank syariah? apakah Bapak/Ibu sudah memahami bahwasanya pembiayaan <i>musyarakah</i> lah yang dapat membedakan bank syariah dengan pinjaman kredit bank konvensional?
3. Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap mekanisme/cara kerja pembiayaan akad <i>musyarakah</i> yang diterapkan pada bank aceh, apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam? 2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terkait nisbah bagi hasil yang terdapat pada pembiayaan <i>musyarakah</i> bank aceh, apakah porsi bagi hasilnya sudah saling menguntungkan/adil bagi antara kedua belah pihak? 3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap pihak bank yang meminta barang jaminan pada pembiayaan akad <i>musyarakah</i>? apakah bapak/ibu setuju/terima hal tersebut diterapkan pada pembiayaan akad <i>musyarakah</i>? 4. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap pihak bank melakukan pengawasan operasional pada usaha bisnis Bapak/Ibu? Apakah bapak/ibu setuju/terima jika pihak bank melakukan pengawasan operasional terhadap usaha bapak ibu? 5. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap pihak bank yang akan menanggung kerugian usaha milik Bapak/Ibu apabila mengalami kerugian tanpa unsur kesengajaan? apakah penilaian bapak/ibu setuju jika hal tersebut juga dilakukan oleh pihak bank? 6. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terkait adanya pengembalian modal pokok pada pembiayaan berbasis kerjasama atau <i>musyarakah</i>? apakah bapak/ ibu setuju/trima jika pembiayaan akad <i>musyarakah</i> yang berkonsep kerjasama adanya pengembalian modal pokok? 7. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terkait pembiayaan <i>musyarakah</i> pada bank aceh? apakah bapak/ibu setuju jika pembiayaan <i>musyarakah</i> lah yang dapat membedakan bank syariah dengan bank konvensional ataupun yang dapat mencerminkan bank syariah, apakah bapak/ibu setuju?

Lampiran 3

TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Aceh

Kode Narasumber: NS.01

Tipe Usaha: Grosiran

Jenis Produk yang diambil: Pembiayaan Ritel

Jenis Kelamin: laki-laki

Pewawancara: Furqan Syahril

Tanggal wawancara: 10 juni 2022

Isi Deskripsi Wawancara

Indikator Persepsi	Pertanyaan dari Interview	Jawaban dari Narasumber
Kesan	1. Bagaimana awal mula Bapak mengetahui adanya pembiayaan berbasis <i>musyarakah</i> pada bank aceh?	Awal mula saya mengetahui adanya pembiayaan berbasis <i>musyarakah</i> ketika saat itu saya membutuhkan dana untuk meningkatkan produksi usaha saya, lalu saya memutuskan untuk mengambil pembiayaan di bank aceh, lalu pihak bank menawarkan berbagai macam produk-produk pembiayaan yang cocok pada jenis usaha saya, dan mereka menyebutkan salah satu pembiayaan dengan konsep kerjasama atau istilah akad yang

		mereka gunakan yaitu akad <i>musyarakah</i> . oleh karena itu saya tertarik mencoba pembiayaan <i>musyarakah</i> , karena dengan konsep kerjasamanya.
2.	Apakah pihak bank ada meminta barang jaminan terlebih dahulu kepada bapak/ibu?	Ya saat itu pihak bank memang meminta barang jaminan sebagai syarat mengambil pembiayaan tersebut.
3.	Apakah ada syarat-syarat yang menyulitkan Bapak ketika mengambil pembiayaan tersebut?	Ya sepertinya tidak ada yang menyulitkan saya.
4.	Apakah saat itu pihak bank ada melakukan kesepakatan bersama nisbah bagi hasil pada pembiayaan tersebut dengan bapak?	Waktu itu saya langsung menyetujuinya nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh pihak bank, tanpa nego-nego lagi dengan pihak bank. karena itu mungkin pihak bank tidak melakukan kesepakatan bersama lagi dengan saya.
5.	Apakah saat itu pihak bank memberikan modal pembiayaan <i>musyarakah</i> sesuai kesepakatan?	Ya, saat itu pihak bank memberikan modal sesuai perjanjian.
6.	Selama proses pembiayaan tersebut, apakah pihak bank pernah melakukan pengawasan operasional terhadap usaha Bapak?	Pengawasan? Ya waktu tu pernah diawasi, cuman mengawasi laporan keuangan saja.
7.	Selama proses pembiayaan tersebut, Apakah modal yang	ya alhamdulillah modal yang diberikan oleh pihak bank

	dicairkan oleh pihak bank memberikan dampak positif bagi usaha Bapak?	meningkatkan jumlah produksi usaha saya dan memberikan untung yang besar bagi usaha saya.
8.	Apakah selama proses pembiayaan pihak bank pernah merubah nisbah (persen) bagi hasil tanpa sepengetahuan bapak?	selama proses pembiayaan tersebut, sepertinya tidak pernah mengalami perubahan nisbah bagi hasil
9.	Selama proses pembiayaan tersebut, Apakah usaha Bapak pernah mengalami kerugian? jika pernah, apakah pihak bank ada ikut serta menanggung kerugian usaha Bapak?	Alhamdulillah selama mengambil pembiayaan tersebut usaha saya tidak mengalami kerugian.
10.	Selama proses pembiayaan tersebut, apakah Bapak mengalami kesulitan ketika harus membayar kembali modal pokok yang diberikan oleh pihak bank di akhir periode ataupun secara angsuran/cicilan perbulan kepada pihak bank?	alhamdulillah selama dalam proses pembiayaan, saya sanggup membayar kembali modal pokok yang diberikan bank dengan tepat waktu
11.	Setelah proses pembiayaan tersebut, apakah bapak dapat merasakan perbedaan antara sistem pembiayaan bank syariah dengan sistem pinjaman kredit di bank konvensional sebelumnya?	Ya saya cukup merasakan perbedaannya, kalau bank syariah, mereka mengambil keuntungan dari sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional mengambil keuntungan dari sistem bunga.

Pengetahuan /Pemahaman	1. Bagaimana pemahaman Bapak terhadap mekanisme/sistem pembiayaan <i>musyarakah</i> pada bank syariah, Apakah Bapak sudah memahami mekanisme pembiayaan <i>musyarakah</i> ?	Ya saya sudah memahaminya bahwasanya mekanisme pembiayaan <i>musyarakah</i> pada bank syariah mereka menggunakan prinsip bagi hasil dengan pihak nasabah sesuai kesepakatan dengan pihak bank
	2. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap nisbah bagi hasil yang terdapat pada pembiayaan <i>musyarakah</i> ? apakah Bapak/Ibu memahami bahwasanya pada akad <i>musyarakah</i> harus adanya kesepakatan bersama soal nisbah bagi hasil?	Ya waktu itu saya tidak tahu bahwasanya pada akad kerjasama bisa melakukan kesepakatan bersama soal nisbah bagi hasil dengan pihak bank, makanya waktu itu pas ditawarkan oleh pihak bank nisbah bagi hasilnya langsung saya setuju.
	3. Bagaimana pemahaman Bapak terhadap sekarang pembiayaan berbasis <i>musyarakah</i> setelah selesai mengambil pembiayaan tersebut? apakah Bapak sudah mengetahuinya bahwasanya pembiayaan tersebut lah yang dapat membedakan bank syariah dengan pinjaman kredit di bank konvensional?	ya saya mengetahuinya, bahwasanya pembiayaan akad <i>musyarakah</i> yang terdapat pada bank syariah sangatlah berbeda dengan sistem bunga pada pinjaman kredit di bank konvensional, jika bank syariah mengambil untung di bagi hasil jika bank konvensional mereka kan mengambil untung di bunganya.
	4. Bagaimana pemahaman Bapak terhadap pihak bank yang meminta jaminan pada	ya saya mengetahuinya, bahwa pihak bank melakukan itu untuk mewaspadaai nasabah yang

	<p>pembiayaan akad <i>musyarakah</i>? apakah Bapak/ibu mengetahui maksud dari pihak bank meminta jaminan pada akad pembiayaan <i>musyarakah</i>?</p>	<p>apabila nasabah tersebut tidak sanggup mengembalikan dana pokok yang diberikan oleh pihak bank.</p>
5.	<p>Bagaimana pemahaman Bapak terhadap pihak bank yang mempunyai hak dalam melakukan pengawasan operasional pada usaha Bapak/Ibu? Apakah Bapak mengetahuinya kenapa pihak bank mempunyai hak dalam mengawasi usaha bapak?</p>	<p>ya saya mengetahuinya, karena pihak bank sudah menganggap kita sebagai mitra usaha bukan sebagai peminjam uang, maka mereka memang memiliki hak untuk melakukan pengawasan.</p>
6.	<p>Bagaimana pemahaman Bapak terhadap pihak bank yang ikut serta menanggung kerugian usaha Bapak apabila usaha Bapak sedang mengalami kerugian tanpa unsur kesengajaan? apakah Bapak/ mengetahui kenapa pihak bank akan ikut serta menanggung kerugian usaha bapak?</p>	<p>iya saya mengetahuinya, itu karena kami sebagai mitra usaha bukan sebagai peminjam uang, sudah seharusnya pihak bank juga ikut serta menanggung kerugian apabila usaha saya mengalami kerugian tanpa disengaja.</p>
7.	<p>Bagaimana pemahaman Bapak terkait pengembalian dana pokok pada akad <i>musyarakah</i>? Apakah Bapak mengetahui kenapa harus adanya pengembalian dana pokok pada akad <i>musyarakah</i>?</p>	<p>menurut yang saya pahami ya, karena dalam pembiayaan memiliki jangka waktu tertentu dengan nasabah, maka setelah selesai proses pembiayaan. sudah seharusnya kita mengembalikan dana pokok yang diberikan oleh bank sebelumnya, supaya mereka</p>

		tidak mengalami kerugian, kan prinsip bank itu tidak mau rugi? maunya untung terus, Bisnis mereka kan mencari untung.
Penilaian	1. Bagaimana penilaian Bapak terhadap mekanisme/sistem pembiayaan akad <i>musyarakah</i> yang terdapat pada bank aceh, apakah menurut penilaian bapak sudah sesuai dengan ajaran Ekonomi Islam?	Ya menurut penilaian saya sih sudah sesuai si dengan ajaran ekonomi Islam, karena saya tidak merasa di bodohin selama mengambil pembiayaan tersebut. namun ya bagi hasilnya masih terlalu besar bagi pihak bank.
	2. Bagaimana penilaian Bapak terhadap nisbah bagi hasil yang terdapat pada pembiayaan <i>musyarakah</i> pada bank aceh, apakah menurut penilaian bapak sudah saling menguntungkan/adil bagi antara kedua belah pihak?	Ya menurut penilaian saya bagi hasilnya terlalu besar untuk pihak bank, saran saya sih 50% ke pihak nasabah, 50% ke pihak bank.
	3. Bagaimana penilaian Bapak terhadap pembiayaan berbasis <i>musyarakah</i> pada bank aceh sekarang?— Apakah menurut penilaian bapak pembiayaan tersebut sudah memberikan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional ataupun sudah mencerminkan bank syariah atau tidak?	ya menurut penilaian saya memang pembiayaan <i>musyarakah</i> yang terdapat pada bank syariah sudah memberikan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dan juga sudah mencerminkan bank syariah karena dengan konsep bagi hasilnya.
	4. Bagaimana penilaian Bapak terhadap pihak bank yang meminta jaminan terlebih dahulu	Menurut penilaian saya hal tersebut tidak perlu ditetapkan, karena kan konsep <i>musyarakah</i>

	<p>pada nasabah yang ingin mengambil pembiayaan pada akad <i>musyarakah</i> tersebut? apakah menurut penilaian bapak/ibu hal tersebut perlu diterapkan pada pembiayaan berbasis akad <i>musyarakah</i>?</p>	<p>adalah konsep kerjasama, kita dianggap sebagai mitra usaha oleh bank, otomatis pihak bank sudah mempercayai kita sebagai mitra usaha, maka dari itu tidak perlu meminta barang jaminan kepada pihak nasabah. Beda kalau pihak bank menganggap kita sebagai peminjam uang, maka pihak bank bisa saja mintak barang jaminan.</p>
	<p>5. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap pihak bank yang melakukan pengawasan operasional pada usaha bisnis Bapak/Ibu? Apakah bapak/ibu terima jika pihak bank melakukan pengawasan terhadap usaha bapak ibu?</p>	<p>Ya menurut penilaian saya, boleh-boleh saja, tapi cukup mengawasi laporan keuangan saja.</p>
	<p>6. Bagaimana penilaian Bapak terhadap pihak bank yang juga akan ikut serta menanggung kerugian usaha milik Bapak/Ibu apabila usaha Bapak/Ibu mengalami kerugian tanpa unsur kesengajaan? Apakah menurut penilaian bapak hal tersebut perlu dilakukan juga oleh pihak bank?</p>	<p>Ya menurut penilaian saya memang harus ikut serta, karena kami sudah dianggap sebagai mitra usaha oleh pihak bank, maka dari itu pihak bank memang harus ikut serta menanggung kerugian apabila kami memang mengalami kerugian tanpa disengaja.</p>
	<p>7. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terkait adanya pengembalian dana pokok pada akad</p>	<p>ya menurut penilaian saya, saya setuju, karena kalau tidak bank akan rugi jika tidak dikembalikan</p>

	<p>pembiayaan <i>musyarakah</i>? yang mana harus mengembalikan dana pokok tersebut kepada pihak bank pada saat jatuh tempo, baik di akhir periode maupun secara angsuran (cicilan) perbulan, apakah bapak/ ibu setuju jika pembiayaan akad <i>musyarakah</i> yang berkonsep kerjasama adanya pengembalian modal pokok?</p>	<p>dana pokok yang telah diberikan oleh pihak bank.</p>
--	--	---



Kode Narasumber: NS.02

Tipe Usaha: Grosiran

Jenis Produk yang diambil: Pembiayaan Ritel

Jenis Kelamin: laki-laki

Pewawancara: Furqan Syahril

Tanggal wawancara: 11 juni 2022

Isi Deskripsi Wawancara

Indikator Persepsi	Pertanyaan dari Interview	Jawaban dari Narasumber
Kesan	1. Bagaimana awal mula Bapak mengetahui adanya pembiayaan berbasis <i>musyarakah</i> pada bank aceh?	awal mula saya tidak tahu sama sekali pembiayaan <i>musyarakah</i> di bank syariah, semenjak saya ingin mengambil pembiayaan di bank, saya jadi tahu, karena mereka menjelaskan beberapa akad yang mereka gunakan di produk pembiayaan mereka, dan salah satunya mereka menyebutkan akad <i>musyarakah</i> di produk pembiayaan tersebut, kemudian mereka menjelaskan bagaimana cara kerja pembiayaan <i>musyarakah</i> itu, setelah itu saya tertarik untuk mengambilnya, karena kata mereka akad <i>musyarakah</i> adalah konsep bagi hasil, makanya saya tertarik untuk mengambil pembiayaan tersebut

	2. Apakah pihak bank ada meminta barang jaminan terlebih dahulu kepada bapak/ibu?	Iya ada, mereka memang meminta barang jaminan sebagai syarat untuk bisa mengambil pembiayaan itu.
	3. Apakah ada syarat-syarat yang menyulitkan Bapak ketika mengambil pembiayaan tersebut?	saya kira tidak ada yang menyulitkan.
	4. Apakah saat itu pihak bank ada melakukan kesepakatan bersama dengan bapak soal nisbah bagi hasilnya?	Saat itu tidak ada terjadinya kesepakatan bersama, mereka hanya menawarkan nisbah bagi hasil sesuai dengan mereka inginkan. Jika setuju maka di tanda tangan, jika tidak setuju maka batal kerajasamanya.
	5. Apakah saat itu pihak bank memberikan modal pembiayaan <i>musyarakah</i> sesuai kesepakatan?	Iya, pihak bank memang memberikan sesuai kesepakatan diawal
	6. Selama proses pembiayaan tersebut, apakah pihak bank pernah melakukan pengawasan operasional terhadap usaha Bapak?	Iya pernah, palingan mereka mengecek laporan keuangan usaha saya saja, hanya sebatas itu.
	7. Selama proses pembiayaan tersebut, Apakah modal yang dicairkan oleh pihak bank memberikan dampak positif bagi usaha Bapak?	iya pastinya memberikan dampak positif bagi usaha saya, karena dengan modal tersebut saya dapat meningkatkan usaha bisnis saya
	8. Apakah selama proses pembiayaan pihak bank pernah merubah nisbah (persen) bagi	selama proses pembiayaan alhamdulillah tidak pernah terjadinya perubahan bagi hasil.

	hasil tanpa sepengetahuan bapak?	
9.	Selama proses pembiayaan tersebut, Apakah usaha Bapak pernah mengalami kerugian? jika pernah, apakah pihak bank ada ikut serta menanggung kerugian usaha Bapak?	Alhamdulillah usaha saya tidak mengalami kerugian selama proses pembiayaan itu.
10.	Selama proses pembiayaan tersebut, apakah Bapak mengalami kesulitan ketika harus membayar kembali modal pokok yang diberikan oleh pihak bank di akhir periode ataupun secara angsuran/cicilan perbulan kepada pihak bank?	Jika ditanya sulit atau tidak tergantung kita juga sih, kalau kita tidak berusaha untuk mencari untung yang sebesar-sebesarnya, maka ya kesusahan untuk kembalikan uangnya, namun bila kita memang serius mencari uang, ya tidak sulit untuk mengembalikannya. Alhamdulillah saya sanggup membayar kembali modal pokok yang diberikan oleh bank beserta bagi hasilnya juga.
11.	Setelah proses pembiayaan tersebut, apakah bapak dapat merasakan perbedaan antara sistem pembiayaan bank syariah dengan sistem pinjaman kredit di bank konvensional sebelumnya?	Ya sepertinya saya memang merasakan perbedaannya, kalau sistem pada bank syariah tidak terikat dengan sistem bunga, melainkan mereka menggunakan konsep bagi hasil, sedangkan bank konvensional, kita harus bayar kembali dana pokok yang dipinjamkannya beserta wajib


		membayar bunganya juga, kalau tidak akan dikenakan denda kan?
Pengetahuan /Pemahaman	1. Bagaimana pemahaman Bapak terhadap mekanisme/sistem pembiayaan <i>musyarakah</i> pada bank syariah, Apakah Bapak sudah memahami mekanisme pembiayaan <i>musyarakah</i> ?	Ya saya sudah mengetahui mekanisme yang diterapkan pembiayaan tersebut, mereka memanfaatkan konsep bagi hasil di produk pembiayaan mereka.
	2. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap nisbah bagi hasil yang terdapat pada pembiayaan <i>musyarakah</i> ? apakah Bapak/Ibu memahami bahwasanya pada akad <i>musyarakah</i> harus adanya kesepakatan bersama soal nisbah bagi hasil?	iya saya memang sudah memahaminya, karena kan pembiayaan <i>musyarakah</i> konsep kerjasama, pastinya ada kesepakatan bersama dengan masing-masing pihak, apakah itu persen bagi hasilnya, usaha yang ingin dijalankan, dan masih banyak harus disepakati terlebih dahulu.
	3. Bagaimana pemahaman Bapak terhadap sekarang pembiayaan berbasis <i>musyarakah</i> setelah selesai mengambil pembiayaan tersebut? apakah Bapak sudah mengetahuinya bahwasanya pembiayaan tersebut lah yang dapat membedakan bank syariah dengan pinjaman kredit di bank konvensional?	iya saya sudah memahaminya, dari mekanismenya saja sudah beda dengan bank konvensional.
	4. Bagaimana pemahaman Bapak terhadap pihak bank yang meminta jaminan pada	Saya tidak mengetahuinya sih kenapa pihak bank meminta barang jaminan di pembiayaan

	<p>pembiayaan akad <i>musyarakah</i>? apakah Bapak/ibu mengetahui maksud dari pihak bank meminta jaminan pada akad pembiayaan <i>musyarakah</i>?</p>	<p>yang berkonsep kerjasama, menurut yang saya tahu, tidak perlu meminta barang jaminan di pembiayaan <i>musyarakah</i>, namanya juga konsep kerjasama, kenapa harus minta barang jaminan? Jika memang meminta jaminan bukan kerjasama namanya.</p>
5.	<p>Bagaimana pemahaman Bapak terhadap pihak bank yang mempunyai hak dalam melakukan pengawasan operasional pada usaha Bapak/Ibu? Apakah Bapak mengetahuinya kenapa pihak bank mempunyai hak dalam mengawasi usaha bapak?</p>	<p>iya menurut pengetahuan saya, memang begitu seharusnya, namanya juga kita memakai modal bank, ya pasti mereka punya hak untuk mengawasi.</p>
6.	<p>Bagaimana pemahaman Bapak terhadap pihak bank yang ikut serta menanggung kerugian usaha Bapak apabila usaha Bapak sedang mengalami kerugian tanpa unsur kesengajaan? apakah Bapak/ mengetahui kenapa pihak bank akan ikut serta menanggung kerugian usaha bapak?</p>	<p>soal itu saya belum mengetahuinya, apa iya pihak bank mau menanggung kerugian usaha kita apabila usaha kita mengalami kerugian tanpa disengaja?</p>
7.	<p>Bagaimana pemahaman Bapak terkait pengembalian dana pokok pada akad <i>musyarakah</i>? Apakah</p>	<p>iya saya memahaminya, namanya juga pembiayaan, habis kontrak, ya balikin modal pokoknya,</p>

	Bapak mengetahui kenapa harus adanya pengembalian dana pokok pada akad <i>musyarakah</i> ?	begitu juga selama dalam masa kontrak, ya bagi hasil modal pokok yang diberikan oleh bank.
Penilaian	1. Bagaimana penilaian Bapak terhadap mekanisme/sistem pembiayaan akad <i>musyarakah</i> yang terdapat pada bank aceh, apakah menurut penilaian bapak sudah sesuai dengan ajaran Ekonomi Islam?	Menurut penilaian saya mekanisme nya sudah sesuai dengan teori ekonomi Islam, karena saya merasa dalam mekanismenya tidak ada unsur yang menzalimi.
	2. Bagaimana penilaian Bapak terhadap nisbah bagi hasil yang terdapat pada pembiayaan <i>musyarakah</i> pada bank aceh, apakah menurut penilaian bapak sudah saling menguntungkan/adil bagi antara kedua belah pihak?	menurut penilaian saya nisbah bagi hasil sudah saling menguntungkan, namun mereka tidak menentukan nisbah bagi hasil secara bersama, mereka memperkirakan nisbah bagi hasilnya sendiri.
	3. Bagaimana penilaian Bapak terhadap pembiayaan berbasis <i>musyarakah</i> pada bank aceh sekarang? — Apakah menurut penilaian bapak pembiayaan tersebut sudah memberikan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional ataupun sudah mencerminkan bank syariah atau belum?	ya menurut penilaian saya, dari mekanismenya saja sudah nampak bedanya bank syariah dengan bank konvensional, ya bisa kita bilang sudah mencerminkan bank syariah sih kalau pembiayaannya seperti itu. Karena konsep bagi hasilnya
	4. Bagaimana penilaian Bapak terhadap pihak bank yang meminta jaminan terlebih dahulu	menurut penilaian saya tidak perlu sih, katanya konsep kerjasama? Kenapa harus minta

	<p>pada nasabah yang ingin mengambil pembiayaan pada akad <i>musyarakah</i> tersebut? apakah menurut penilaian Bapak hal tersebut perlu diterapkan pada pembiayaan berbasis akad <i>musyarakah</i>?</p>	<p>barang jaminan untuk berkerjasama?</p>
5.	<p>Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap pihak bank yang melakukan pengawasan operasional pada usaha bisnis Bapak/Ibu? Apakah bapak/ibu terima jika pihak bank melakukan pengawasan terhadap usaha bapak ibu?</p>	<p>Ya saya terima-terima saja jika diawasi, tapi ya hanya mengawasi laporan keuangan saja, tidak perlu ikut campur mengelola usaha saya, gitu.</p>
6.	<p>Bagaimana penilaian Bapak terhadap pihak bank yang juga akan ikut serta menanggung kerugian usaha milik Bapak/Ibu apabila usaha... Bapak/Ibu mengalami kerugian tanpa unsur kesengajaan? Apakah menurut penilaian bapak hal tersebut perlu dilakukan juga oleh pihak bank?</p>	<p>menurut penilaian saya, memang perlu sih ditanggung juga oleh pihak bank, jika memang beneran terjadi kerugian yang bukan disengaja.</p>
7.	<p>Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terkait adanya pengembalian dana pokok pada akad pembiayaan <i>musyarakah</i>? yang mana harus mengembalikan dana pokok tersebut kepada pihak</p>	<p>ya menurut penilaian saya, saya setuju-setuju aja, kalau tidak diterapkan bank akan rugi kan?</p>

	<p>bank pada saat jatuh tempo, baik di akhir periode maupun secara angsuran (cicilan) perbulan, apakah bapak/ ibu setuju jika pembiayaan akad <i>musyarakah</i> yang berkonsep kerjasama adanya pengembalian modal pokok?</p>	
--	---	--



Kode Narasumber: NS.03

Tipe Usaha: Grosiran

Jenis Produk yang diambil: Pembiayaan Ritel

Jenis Kelamin: laki-laki

Pewawancara: Furqan Syahrial

Tanggal wawancara: 11 juni 2022

Isi Deskripsi Wawancara

Indikator Persepsi	Pertanyaan dari Interview	Jawaban dari Narasumber
Kesan	1. Bagaimana awal mula Bapak mengetahui adanya pembiayaan berbasis <i>musyarakah</i> pada bank aceh?	Awal mula saya mengetahui pembiayaan berbasis <i>musyarakah</i> saat semua bank konvensional di Aceh tidak ada lagi, semuanya sudah syariah. oleh karena itu saya penasaran apa yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, lalu saya cari tahu di internet, katanya yang paling membedakannya dari sistemnya, kalau bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Karena itu saya tertarik dengan bank syariah, karena tidak menggunakan konsep bunga.

	2. Apakah pihak bank ada meminta barang jaminan terlebih dahulu kepada bapak/ibu?	iya pihak bank meminta barang agunan untuk bisa mengambil pembiayaan tersebut
	3. Apakah ada syarat-syarat yang menyulitkan Bapak ketika mengambil pembiayaan tersebut?	Agak ribet, namun jika lengkap, ya aman-aman saja.
	4. Apakah saat itu pihak bank ada melakukan kesepakatan bersama nisbah bagi hasil dengan bapak?	Kalau ditanya ada terjadi kesepakatan bersama? ya tidak ada, mereka hanya menawarkan nisbah bagi hasilnya sesuai yang mereka terapkan. Jika setuju, ambil, jika tidak setuju, maka batal kerjasamanya.
	5. Apakah saat itu pihak bank memberikan modal pembiayaan <i>musyarakah</i> sesuai kesepakatan?	Iya pastinya sesuai kesepakatan.
	6. Selama proses pembiayaan tersebut, apakah pihak bank pernah melakukan pengawasan operasional terhadap usaha Bapak?	Palingan pengawasannya cuman mengecek laporan keuangan saja.
	7. Selama proses pembiayaan tersebut, Apakah modal yang dicairkan oleh pihak bank memberikan dampak positif bagi usaha Bapak?	ya pastinya memberikan dampak positif bagi usaha saya, dengan modal yang diberikan oleh pihak bank dapat membantu saya untuk meningkatkan produktivitas usaha saya.
	8. Apakah selama proses pembiayaan pihak bank pernah merubah nisbah (persen) bagi hasil tanpa sepengetahuan bapak?	sepertinya tidak pernah, karena saya tidak merasakan adanya perubahan bagi hasil selama

		proses pembiayaan oleh pihak bank.
	9. Selama proses pembiayaan tersebut, Apakah usaha Bapak pernah mengalami kerugian? jika pernah, apakah pihak bank ada ikut serta menanggung kerugian usaha Bapak?	Selama proses pembiayaan tersebut, alhamdulillah tidak pernah mengalami kerugian usaha bisnis saya.
	10. Selama proses pembiayaan tersebut, apakah Bapak mengalami kesulitan ketika harus membayar kembali modal pokok yang diberikan oleh pihak bank di akhir periode ataupun secara angsuran/cicilan perbulan kepada pihak bank?	alhamdulillah saat itu saya sanggup membayar kembali modal pokok yang diberikan oleh bank secara angsuran perbulan dengan tepat waktu
	11. Setelah proses pembiayaan tersebut, apakah bapak dapat merasakan perbedaan antara sistem pembiayaan bank syariah dengan sistem pinjaman kredit di bank konvensional sebelumnya?	iya saya merasakan perbedaannya, kalau bank syariah mereka mendapatkan keuntungan dari bagi hasil, sedangkan bank konvensional mereka mendapatkan keuntungan dari suku bunga.
Pengetahuan /Pemahaman	1. Bagaimana pemahaman Bapak terhadap mekanisme/sistem pembiayaan <i>musyarakah</i> pada bank syariah, Apakah Bapak sudah memahami mekanisme pembiayaan <i>musyarakah</i> ?	saya sudah memahami cara kerja pembiayaan <i>musyarakah</i> di bank syariah, tiap bulan kita harus membayar bagi hasil ke bank sesuai perjanjian kontrak.
	2. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap nisbah bagi	ya saya kurang mengetahuinya juga bahwa sebelum perjanjian

	<p>hasil yang terdapat pada pembiayaan <i>musyarakah</i>? apakah Bapak/Ibu memahami bahwasanya pada akad <i>musyarakah</i> harus adanya kesepakatan bersama soal nisbah bagi hasil?</p>	<p>kita bisa bersepakat dulu soal nisbah bagi hasilnya dengan pihak bank.</p>
	<p>3. Bagaimana pemahaman Bapak terhadap sekarang pembiayaan berbasis <i>musyarakah</i> setelah selesai mengambil pembiayaan tersebut? apakah Bapak sudah mengetahuinya bahwasanya pembiayaan tersebut lah yang dapat membedakan bank syariah dengan pinjaman kredit di bank konvensional?</p>	<p>Ya saya bisa memahaminya bahwa pembiayaan dengan konsep kerjasama atau bagi hasil dapat membedakan pinjaman kredit di bank konvensional sebelumnya</p>
	<p>4. Bagaimana pemahaman Bapak terhadap pihak bank yang meminta jaminan pada pembiayaan akad <i>musyarakah</i>? apakah Bapak/ibu mengetahui maksud dari pihak bank meminta jaminan pada akad pembiayaan <i>musyarakah</i>?</p>	<p>kalau hal tersebut saya kurang paham kenapa pihak bank meminta barang jaminan kepada nasabah yang ingin berkerjasama, padahal sepengetahuan saya, konsep kerjasama tidak meminta barang jaminan terlebih dahulu</p>
	<p>5. Bagaimana pemahaman Bapak terhadap pihak bank yang mempunyai hak dalam melakukan pengawasan operasional pada usaha</p>	<p>Iya saya bisa memahaminya, supaya tidak terjadinya manipulasi pendapatan ataupun untuk memastikan usaha yang sedang saya jalankan sesuai</p>

	Bapak/Ibu? Apakah Bapak mengetahuinya kenapa pihak bank mempunyai hak dalam mengawasi usaha bapak?	syariat, agar sesuai dengan perjanjian. Saya paham akan itu
6.	Bagaimana pemahaman Bapak terhadap pihak bank yang ikut serta menanggung kerugian usaha Bapak apabila usaha Bapak sedang mengalami kerugian tanpa unsur kesengajaan? apakah Bapak/ mengetahui kenapa pihak bank akan ikut serta menanggung kerugian usaha bapak?	ya menurut pengetahuan saya, pihak bank memang harus menanggung juga kerugian yang di alami nasabah, apabila memang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah. Jika memang mereka tidak ikut menanggung, berarti bukan konsep kerjasama namanya, sama saja seperti pinjaman kredit dengan sistem bunga pada konvensional, yang hanya anggap kita sebagai peminjam uang.
7.	Bagaimana pemahaman Bapak terkait pengembalian dana pokok pada akad <i>musyarakah</i> ? Apakah Bapak mengetahui kenapa harus adanya pengembalian dana pokok pada akad <i>musyarakah</i> ?	menurut pengetahuan saya, memang harus dikembalikan dana pokok yang diberikan bank kepada kita, kalau tidak dikembalikan mereka akan rugi, mereka cukup mengambil untungnya di bagi hasil nya saja. lalu uang pokok yang mereka berikan dikembalikan seutuhnya tanpa tambahan, setelah selesai jangka waktu yang mereka berikan.

Penilaian	1. Bagaimana penilaian Bapak terhadap mekanisme/sistem pembiayaan akad <i>musyarakah</i> yang terdapat pada bank aceh, apakah menurut penilaian bapak sudah sesuai dengan ajaran Ekonomi Islam?	Menurut penilaian saya mekanismenya sudah sesuai, karena mereka tetap mengutamakan prinsip bagi hasil di pembiayaan tersebut, namun anehnya mereka menambahkan barang jaminan pada pembiayaan dengan konsep kerjasama, yang membuat sedikit berbeda dengan konsep kerjasama yang sebenarnya
	2. Bagaimana penilaian Bapak terhadap nisbah bagi hasil yang terdapat pada pembiayaan <i>musyarakah</i> pada bank aceh, apakah menurut penilaian bapak sudah saling menguntungkan/adil bagi antara kedua belah pihak?	menurut penilaian saya, nisbah bagi hasil pada bank aceh belum saling menguntungkan, karena tidak terjadinya kesepakatan bersama terlebih dahulu, mereka memutuskannya sendiri.
	3. Bagaimana penilaian Bapak terhadap pembiayaan berbasis <i>musyarakah</i> pada bank aceh sekarang? Apakah menurut penilaian bapak pembiayaan tersebut sudah memberikan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional ataupun sudah mencerminkan bank syariah atau tidak?	Di lihat cara pihak bank syariah mencari untung sepertinya tidak melanggar syariah Islam ya, karena mereka mengandalkan sistem bagi hasil di pembiayaan tersebut. jadi menurut penilaian saya pembiayaan itu memang sudah membedakan pinjaman kredit di bank konvensional.
	4. Bagaimana penilaian Bapak terhadap pihak bank yang meminta jaminan terlebih dahulu	Saya nilai barang jaminan itu tidak perlu diterapkan pada pembiayaan konsep kerjasama,

	<p>pada nasabah yang ingin mengambil pembiayaan pada akad <i>musyarakah</i> tersebut? apakah menurut penilaian bapak/ibu hal tersebut perlu diterapkan pada pembiayaan berbasis akad <i>musyarakah</i>?</p>	<p>karena menurut saya meminta barang jaminan khusus untuk nasabah-nasabah yang ingin meminjam uang saja. jika untuk konsep kerjasama tidak perlu seperti ini.</p>
5.	<p>Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap pihak bank yang melakukan pengawasan operasional pada usaha bisnis Bapak/Ibu? Apakah bapak/ibu terima jika pihak bank melakukan pengawasan terhadap usaha bapak ibu?</p>	<p>Ya menurut penilaian saya, terima-terima saja untuk diawasi, namanya juga kita sedang proses dibiayai oleh pihak, ya boleh saja.</p>
6.	<p>Bagaimana penilaian Bapak terhadap pihak bank yang juga akan ikut serta menanggung kerugian usaha milik Bapak/Ibu apabila usaha Bapak/Ibu mengalami kerugian tanpa unsur kesengajaan? Apakah menurut penilaian bapak hal tersebut perlu dilakukan juga oleh pihak bank?</p>	<p>Ya menurut penilaian saya, memang perlu di tanggung juga oleh pihak bank, ya namanya juga konsep kerjasama, sama-sama susah, sama-sama untung ya kan?</p>
7.	<p>Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terkait adanya pengembalian dana pokok pada akad pembiayaan <i>musyarakah</i>? yang mana harus mengembalikan dana pokok tersebut kepada pihak bank pada saat jatuh tempo, baik di akhir</p>	<p>Ya menurut penilaian saya, saya setuju, namanya juga pembiayaan, ya berarti uang tersebut memang bukan sepenuhnya dimiliki selamanya, pihak bank syariah hanya memanfaatkan konsep</p>

	<p>periode maupun secara angsuran (cicilan) perbulan, apakah bapak/ibu setuju jika pembiayaan akad <i>musyarakah</i> yang berkonsep kerjasama adanya pengembalian modal pokok?</p>	<p>bagi hasilnya untuk mencari untung mereka.</p>
--	--	---



Kode Narasumber: NS.04

Tipe Usaha: Grosiran

Jenis Produk yang diambil: Pembiayaan Ritel

Jenis Kelamin: Pewawancara

Pewawancara: Furqan Syahril

Tanggal wawancara: 10 juni 2022

Isi Deskripsi Wawancara

Indikator Persepsi	Pertanyaan dari Interview	Jawaban dari Narasumber
Kesan	1. Bagaimana awal mula Ibu mengetahui adanya pembiayaan berbasis <i>musyarakah</i> pada bank aceh?	awal mula saya tidak tahu sama sekali pembiayaan berbasis <i>musyarakah</i> pada bank bank syariah, saya mengetahuinya pas mau ambil pembiayaan di bank.
	2. Apakah pihak bank ada meminta barang jaminan terlebih dahulu kepada Ibu?	Iya ada sih, itu memang bagian dari syarat pengambilan pembiayaan itu.
	3. Apakah ada syarat-syarat yang menyulitkan Ibu ketika mengambil pembiayaan tersebut?	Sepertinya tidak ada yang menyulitkan, minimal usaha yang kita jalankan sudah 1 tahun, baru mereka mau membiayai usaha kita. Dan juga kita harus melengkapi dokoumen-dokumen yang diminta oleh pihak bank.
	4. Apakah saat itu pihak bank ada melakukan kesepakatan bersama	Kesepakatan bersama persen bagi hasilnya maksudnya? Tidak ada sepertinya, persen bagi hasilnya

	nisbah soal bagi hasil pada pembiayaan tersebut?	emng sudah tertulis di surat permohonan yang diberikan oleh pihak bank. makanya saya tidak negosiasi lagi.
5.	Apakah saat itu pihak bank memberikan modal pembiayaan <i>musyarakah</i> sesuai kesepakatan?	Iya mereka memang memberikan modal sesuai yang disepakati
6.	Selama proses pembiayaan tersebut, apakah pihak bank pernah melakukan pengawasan operasional terhadap usaha Ibu?	Iya palingan mengawasi laporan keuangan saja.
7.	Selama proses pembiayaan tersebut, Apakah modal yang dicairkan oleh pihak bank memberikan dampak positif bagi usaha Ibu?	ya bisa dibilang memberikan dampak yang baik bagi usaha saya, dengan modal itu saya bisa memperluas usaha bisnis agar bisa meningkatkan jumlah barang yang saya jual.
8.	Apakah selama proses pembiayaan pihak bank pernah merubah nisbah (persen) bagi hasil tanpa sepengetahuan Ibu?	Selama proses pembiayaan? tidak ada sepertinya.
9.	Selama proses pembiayaan tersebut, Apakah usaha Ibu pernah mengalami kerugian? jika pernah, apakah pihak bank ada ikut serta menanggung kerugian usaha Ibu?	Alhamdulillah usaha saya tidak mengalami kerugian selama dalam proses pembiayaan.
10.	Selama proses pembiayaan tersebut, apakah Ibu mengalami kesulitan ketika harus membayar	sebenarnya tidak sulit, tergantung kita bagaimana cara mengatur keuangan supaya sanggup

	kembali modal pokok yang diberikan oleh pihak bank di akhir periode ataupun secara angsuran/cicilan perbulan kepada pihak bank?	membayar kembali modal yang diberikan oleh bank.
	11. Selama proses pembiayaan tersebut, apakah Ibu dapat merasakan perbedaan antara sistem pembiayaan bank syariah dengan sistem pinjaman kredit di bank konvensional sebelumnya?	ya saya merasakan perbedaannya jika dilihat dari mekanismenya, jika bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil jika bank konvensional, menggunakan sistem bunga.
Pengetahuan /Pemahaman	1. Bagaimana pemahaman Ibu terhadap mekanisme/sistem pembiayaan <i>musyarakah</i> pada bank syariah, Apakah Ibu sudah memahami mekanisme pembiayaan <i>musyarakah</i> ?	Iya saya sekarang sudah paham mekanisme pembiayaan <i>musyarakah</i> setelah dijelaskan oleh pihak bank.
	2. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap nisbah bagi hasil yang terdapat pada pembiayaan <i>musyarakah</i> ? apakah Bapak/Ibu memahami bahwasanya pada akad <i>musyarakah</i> harus adanya kesepakatan bersama soal nisbah bagi hasil?	Saya tidak tahu sebelumnya, makanya saya tidak kompromi lagi soal nisbah bagi hasilnya dengan pihak bank. Saya langsung terima aja
	3. Bagaimana pemahaman Ibu terhadap sekarang pembiayaan berbasis <i>musyarakah</i> setelah selesai mengambil pembiayaan	ya menurut pemahaman saya, pembiayaan dengan akad <i>musyarakah</i> memang dapat

	tersebut? apakah Ibu sudah mengetahuinya bahwasanya pembiayaan tersebut lah yang dapat membedakan bank syariah dengan pinjaman kredit di bank konvensional?	membedakan sistem pinjaman kredit di bank konvensional.
4.	Bagaimana pemahaman Ibu terhadap pihak bank yang meminta jaminan pada pembiayaan akad <i>musyarakah</i> ? apakah Ibu mengetahui maksud dari pihak bank meminta jaminan pada akad pembiayaan <i>musyarakah</i> ?	ya menurut pemahaman saya ya wajar saja pihak bank meminta jaminan kepada kita saat mengambil pembiayaan tersebut di bank, karena kemungkinan saja ada nasabah yang tidak mampu membayar kembali modal pokok yang diberikan oleh pihak bank, makanya pihak mengantisipasinya dengan meminta barang jaminan kepada nasabah.
5.	Bagaimana pemahaman Ibu terhadap pihak bank yang mempunyai hak dalam melakukan pengawasan operasional pada usaha Ibu? Apakah Bapak mengetahuinya kenapa pihak bank mempunyai hak dalam mengawasi usaha Ibu?	ya menurut pemahaman saya ya wajar saja pihak bank punya hak untuk memantau operasional usaha, namanya juga konsep kerjasama.
6.	Bagaimana pemahaman Ibu terhadap pihak bank yang ikut serta menanggung kerugian usaha Ibu apabila usaha Ibu sedang mengalami kerugian tanpa unsur	ya menurut pemahaman saya jika memang konsep kerjasama, maka pihak bank memang harus ikut serta menanggung kerugian apabila memang mengalami

	kesengajaan? apakah Ibu mengetahui kenapa pihak bank akan ikut serta menanggung kerugian usaha Ibu?	kerugian tanpa disengaja oleh pihak nasabah, namanya juga kerjasama.
	7. Bagaimana pemahaman Ibu terkait pengembalian dana pokok pada akad <i>musyarakah</i> ? Apakah Ibu mengetahui kenapa harus adanya pengembalian dana pokok pada akad <i>musyarakah</i> ?	menurut yang saya pahami pengembalian dana pokok diterapkan agar pihak bank tidak mengalami kerugian
Penilaian	1. Bagaimana penilaian Ibu terhadap mekanisme/sistem pembiayaan akad <i>musyarakah</i> yang terdapat pada bank aceh, apakah menurut penilaian Ibu sudah sesuai dengan ajaran Ekonomi Islam?	menurut penilaian saya, pembiayaan <i>musyarakah</i> di bank aceh sudah sesuai, karena saya tidak mengalami sesuatu yang merugikan bagi saya, pastinya hal tersebut sudah sesuai dengan ajaran Islam
	2. Bagaimana penilaian Ibu terhadap nisbah bagi hasil yang terdapat pada pembiayaan <i>musyarakah</i> pada bank aceh, apakah menurut penilaian Ibu sudah saling menguntungkan/adil bagi antara kedua belah pihak?	menurut penilaian saya sudah adil, namun sayangnya mereka tidak melakukan kesepakatan bersama, mereka menetapkan nisbah bagi hasilnya secara satu pihak.
	3. Bagaimana penilaian Ibu terhadap pembiayaan berbasis <i>musyarakah</i> pada bank aceh sekarang? Apakah menurut penilaian Ibu pembiayaan tersebut sudah memberikan perbedaan antara bank syariah	menurut penilaian saya sudah memberikan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, karena bank syariah mengandalkan konsep bagi hasil bukan konsep bunga.

	dengan bank konvensional ataupun sudah mencerminkan bank syariah atau belum?	
4.	Bagaimana penilaian Ibu terhadap pihak bank yang meminta jaminan terlebih dahulu pada nasabah yang ingin mengambil pembiayaan pada akad <i>musyarakah</i> tersebut? apakah menurut penilaian Ibu hal tersebut perlu diterapkan pada pembiayaan berbasis akad <i>musyarakah</i> ?	menurut penilaian saya perlu sih pihak bank meminta jaminan pada nasabah yang ingin mengambil pembiayaan, supaya pihak bank bisa terhindar dari kerugian yang disebabkan oleh ketidak sanggupannya nasabah mengembalikan modal pokok kepada pihak bank.
5.	Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap pihak bank yang melakukan pengawasan operasional pada usaha bisnis Bapak/Ibu? Apakah bapak/ibu terima jika pihak bank melakukan pengawasan terhadap usaha bapak ibu?	Ya menurut penilaian saya, ya saya terima-trima jika diawasi laporan keuangannya.
6.	Bagaimana penilaian Ibu terhadap pihak bank yang juga akan ikut serta menanggung kerugian usaha milik Ibu apabila usaha Ibu mengalami kerugian tanpa unsur kesengajaan? Apakah menurut penilaian Ibu hal tersebut perlu dilakukan juga oleh pihak bank?	ya menurut penilaian sudah sangat benar jika memang pihak bank akan menanggung kerugian usaha kita jika memang bukan disebabkan oleh kesalahan kita.

	<p>7. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terkait adanya pengembalian dana pokok pada akad pembiayaan <i>musyarakah</i>? yang mana harus mengembalikan dana pokok tersebut kepada pihak bank pada saat jatuh tempo, baik di akhir periode maupun secara angsuran (cicilan) perbulan, apakah bapak/ ibu setuju jika pembiayaan akad <i>musyarakah</i> yang berkonsep kerjasama adanya pengembalian modal pokok?</p>	<p>ya menurut penilaian memang saya sudah benar, kalau tidak pihak bank akan rugi, karena pihak bank hanya membantu kita untuk memperoleh biaya, maka sudah sewajibnya kita mengembalikan modal pokok pada saat habis periode.</p>
--	--	--



Kode Narasumber: NS.05

Tipe Usaha: Grosiran

Jenis Produk yang diambil: Pembiayaan Ritel

Jenis Kelamin: Perempuan

Pewawancara: Furqan Syahril

Tanggal wawancara: 11 juni 2022

Isi Deskripsi Wawancara

Indikator Persepsi	Pertanyaan dari Interview	Jawaban dari Narasumber
Kesan	1. Bagaimana awal mula Ibu mengetahui adanya pembiayaan berbasis <i>musyarakah</i> pada bank aceh?	awal mula saya mengetahui adanya pembiayaan berbasis <i>musyarakah</i> ketika saya ingin mengambil pembiayaan di bank aceh, lalu mereka memberitahu produk pembiayaan yang mereka punya
	2. Apakah pihak bank ada meminta barang jaminan terlebih dahulu kepada Ibu?	iya saat itu pihak bank meminta barang jaminan terlebih dahulu.
	3. Apakah ada syarat-syarat yang menyulitkan Ibu ketika mengambil pembiayaan tersebut?	“Iya bisa kita bilang agak sedikit ribet juga ya syarat-syarat nya, banyak berkas-berkas yang mereka inginkan, tapi kalau sudah lengkap, ya gak sulit sih menurut saya, tapi jika tidak lengkap apa yang mereka minta, itu yang bikin repot”

	4. Apakah saat itu pihak bank ada melakukan kesepakatan bersama nisbah bagi hasil pada pembiayaan tersebut dengan Ibu?	jika ditanya ada atau tidaknya, sepertinya memang tidak ada terjadinya kesepakatan bersama, mereka hanya menawarkan persen bagi hasil yang telah ditetapkan oleh mereka.
	5. Apakah saat itu pihak bank memberikan modal pembiayaan <i>musyarakah</i> sesuai kesepakatan?	Iya sesuai kesepakatan.
	6. Selama proses pembiayaan tersebut, apakah pihak bank pernah melakukan pengawasan operasional terhadap usaha Ibu?	Pengawasan? iya sepertinya ada. mereka mengawasi laporan keuangan usaha saya.
	7. Selama proses pembiayaan tersebut, Apakah modal yang dicairkan oleh pihak bank memberikan dampak positif bagi usaha Ibu?	bisa dibilang memberikan dampak positif bagi usaha, karena dengan modal yang diberikan oleh bank saya bisa meningkatkan jumlah produksi barang.
	8. Apakah selama proses pembiayaan pihak bank pernah merubah nisbah (persen) bagi hasil tanpa sepengetahuan Ibu?	sepertinya tidak ada.
	9. Selama proses pembiayaan tersebut, Apakah usaha Ibu pernah mengalami kerugian? jika pernah, apakah pihak bank ada ikut serta menanggung kerugian usaha Ibu?	Alhamdulillah selama dibiayai oleh pihak bank, usaha saya tidak mengalami kerugian.

	10. Selama proses pembiayaan tersebut, apakah Ibu mengalami kesulitan ketika harus membayar kembali modal pokok yang diberikan oleh pihak bank di akhir periode ataupun secara angsuran/cicilan perbulan kepada pihak bank?	Kesulitan sih tidak, itu sudah kewajiban kita yang sudah dibiayai oleh bank, di sisi lain juga kita harus membayar bagi hasil dengan pihak bank sesuai dengan pendapatan usaha kita, yang telah diawasi laporan keuangan oleh pihak bank, hal ini hampir sama seperti pinjaman di bank konvensional, namun bedanya bank konvensional memanfaatkan sistem bunga seperti riba, jika bank syariah memanfaatkan sistem bagi hasil di pembiayaan tersebut
	11. Selama proses pembiayaan tersebut, apakah Ibu dapat merasakan perbedaan antara sistem pembiayaan bank syariah dengan sistem pinjaman kredit di bank konvensional sebelumnya?	Sudah terjawab di pertanyaan no 12.
Pengetahuan /Pemahaman	1. Bagaimana pemahaman Ibu terhadap mekanisme/sistem pembiayaan <i>musyarakah</i> pada bank syariah, Apakah Ibu sudah memahami mekanisme pembiayaan <i>musyarakah</i> ?	Ya saya sudah memahaminya bahwasanya pembiayaan dengan akad <i>musyarakah</i> adalah pembiayaan dengan konsep kerjasama yang mana nantinya setiap bulan kita menyetor bagi hasil dengan pihak bank.
	2. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap nisbah bagi hasil yang terdapat pada	Ya menurut pemahaman saya, konsep kerjasama biasanya memang melakukan kesepakatan

	<p>pembiayaan <i>musyarakah</i>? apakah Bapak/Ibu memahami bahwasanya pada akad <i>musyarakah</i> harus adanya kesepakatan bersama soal nisbah bagi hasil?</p>	<p>secara bersama bukan sepihak, sebaiknya bersepakat terlebih dahulu persen bagi hasilnya dengan nasabah, jangan langsung menawarkan persen bagi hasilnya segitu.</p>
3.	<p>Bagaimana pemahaman Ibu terhadap sekarang pembiayaan berbasis <i>musyarakah</i> setelah selesai mengambil pembiayaan tersebut? apakah Ibu sudah mengetahuinya bahwasanya pembiayaan tersebut lah yang dapat membedakan bank syariah dengan pinjaman kredit di bank konvensional?</p>	<p>ya saya dapat mengetahuinya, bahwasanya pembiayaan dengan konsep kerjasama dapat membedakan bank syariah dengan bank konvensional, karena di bank syariah, mereka mengambil untung di persen bagi hasilnya sesuai pendapatan usaha milik nasabah bukan sesuai dengan modal yang diberikan ke nasabah, jika bank konvensional mereka mengambil untung di persen bunga sesuai dengan uang yang dipinjamkan oleh nasabah, yang mana sistem tersebut seperti transaksi riba yang dilarang oleh agama Islam.</p>
4.	<p>Bagaimana pemahaman Ibu terhadap pihak bank yang meminta jaminan pada pembiayaan akad <i>musyarakah</i>? apakah Ibu mengetahui maksud dari pihak bank meminta jaminan</p>	<p>ya saya kurang paham juga kenapa pihak bank meminta jaminan pada di konsep kerjasama padahal pihak bank sudah menganggap kita sebagai mitra usaha bukan? Menurut yang saya pahami, sesuatu yang</p>

	<p>pada akad pembiayaan <i>musyarakah</i>?</p>	<p>bersifat kerjasama tidak ada tu yang saling meminta barang jaminan agar akad kerjasama tersebut berjalan.</p>
<p>5.</p>	<p>Bagaimana pemahaman Ibu terhadap pihak bank yang mempunyai hak dalam melakukan pengawasan operasional pada usaha Ibu? Apakah Bapak mengetahuinya kenapa pihak bank mempunyai hak dalam mengawasi usaha Ibu?</p>	<p>ya menurut yang saya pahami, pihak bank memang harus memiliki hak dalam mengawasi usaha kita, karena kita sudah sepakat untuk berkerjasama. Maka pihak bank memang berhak melakukan pengawasan operasional</p>
<p>6.</p>	<p>Bagaimana pemahaman Ibu terhadap pihak bank yang ikut serta menanggung kerugian usaha Ibu apabila usaha Ibu sedang mengalami kerugian tanpa unsur kesengajaan? apakah Ibu mengetahui kenapa pihak bank akan ikut serta menanggung kerugian usaha Ibu?</p>	<p>Ya saya tidak tahu juga kenapa pihak bank juga ikut serta menanggung kerugian usaha nasabah apabila memang terjadi kerugian tanpa disengaja, menurut yang saya pahami, pihak bank sepertinya tidak perlu menanggung kerugian usaha milik nasabah walaupun tanpa disengaja oleh pihak nasabah, Kenapa? Karena nasabah lah yang lebih aktif ketika mengelola usahanya. Maka sudah saharusnya dia menanggung sendiri risikonya. Aneh juga jika harus ditanggung oleh pihak bank padahal pihak bank sendiri tidak aktif mengelola usaha kita,</p>

		bagaimana coba pihak bank menanggungnya?
	7. Bagaimana pemahaman Ibu terkait pengembalian dana pokok pada akad <i>musyarakah</i> ? Apakah Ibu mengetahui kenapa harus adanya pengembalian dana pokok pada akad <i>musyarakah</i> ?	ya menurut yang saya pahami, pengembalian dana pokok yang diterapkan pada akad <i>musyarakah</i> sepertinya untuk tidak rugi bagi pihak bank, jika tidak diterapkan bagaimana cara pihak bank mengambil untung coba, ya kan? Hangus lah modal pokok nya yang di kasihnya. Mereka memberikan modal pokok di awal perjanjian agar dianggap sebagai mitra usaha saja. setelah selesai jangka waktu, modal pokok yang diberikan dikembalikan.
Penilaian	1. Bagaimana penilaian Ibu terhadap mekanisme/sistem pembiayaan akad <i>musyarakah</i> yang terdapat pada bank aceh, apakah menurut penilaian Ibu sudah sesuai dengan ajaran Ekonomi Islam?	Menurut penilaian saya, mekanismenya memang sudah sesuai dengan teori ekonomi Islam, karena dalam mengambil untung pihak bank menggunakan prinsip bagi hasil bukan sistem bunga lagi, namun mereka masih menetapkan barang jaminan di pembiayaan pada konsep kerjasama. Hal tersebut melenceng dari konsep kerjasama
	2. Bagaimana penilaian Ibu terhadap nisbah bagi hasil yang	Menurut penilaian saya masih kurang, kenapa? Karena mereka

	<p>terdapat pada pembiayaan <i>musyarakah</i> pada bank aceh, apakah menurut penilaian Ibu sudah saling menguntungkan/adil bagi antara kedua belah pihak?</p>	<p>langsung menetapkan persen bagi hasilnya nya di surat pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank.</p>
	<p>3. Bagaimana penilaian Ibu terhadap pembiayaan berbasis <i>musyarakah</i> pada bank aceh sekarang? Apakah menurut penilaian Ibu pembiayaan tersebut sudah memberikan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional ataupun sudah mencerminkan bank syariah atau belum?</p>	<p>menurut penilaian saya, dari mekanismenya memang sudah dapat membedakan bank syariah dengan bank konvensional, namun karena mereka menetapkan barang jaminan dan menetapkan nisbah bagi hasil secara sepihak, hal tersebut sama saja seperti pinjaman kredit di bank konvensional yang mana setiap meminjam uang di bank konven, mereka meminta barang jaminannya dan juga menentukan persen bungannya secara sepihak, seharusnya pada konsep kerjasama pada bank syariah tidak perlu meminta barang jaminan pada nasabah, karena nasabah dan bank sudah dianggap sebagai mitra usaha bukan dianggap sebagai pemegang uang.</p>
	<p>4. Bagaimana penilaian Ibu terhadap pihak bank yang meminta jaminan terlebih dahulu pada nasabah yang ingin</p>	<p>ya seperti penjelasan saya sebelumnya, menurut penilaian saya tidak perlu diterapkan meminta barang jaminan pada</p>

	<p>mengambil pembiayaan pada akad <i>musyarakah</i> tersebut? apakah menurut penilaian Ibu hal tersebut perlu diterapkan pada pembiayaan berbasis akad <i>musyarakah</i>?</p>	<p>pembiayaan dengan konsep kerjasama.</p>
5.	<p>Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap pihak bank yang melakukan pengawasan operasional pada usaha bisnis Bapak/Ibu? Apakah bapak/ibu terima jika pihak bank melakukan pengawasan terhadap usaha bapak ibu?</p>	<p>Menurut penilaian dari saya, ya boleh boleh saja, asalkan jangan sampai diawasi secara berlebihan mengawasinya, cukup mengawasi laporan keuangan saja setiap bulannya agar mereka percaya bahwa kami tidak memanipulasi pendapatan.</p>
6.	<p>Bagaimana penilaian Ibu terhadap pihak bank yang juga akan ikut serta menanggung kerugian usaha milik Ibu apabila usaha Ibu mengalami kerugian tanpa unsur kesengajaan? Apakah menurut penilaian Ibu hal tersebut perlu dilakukan juga oleh pihak bank?</p>	<p>menurut penilaian saya tidak perlu dilakukan juga oleh pihak bank, kenapa? karena selama pembiayaan berlangsung kami lah yang lebih aktif mengelola usaha tersebut, maka pihak bank tidak perlu menanggung kerugian tersebut apabila terjadinya kerugian. namun jika sama-sama aktif mengelola usaha, maka pihak bank juga perlu ikut serta menanggung kerugian apabila memang benar-benar terjadi kerugian.</p>
7.	<p>Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terkait adanya pengembalian dana pokok pada akad pembiayaan</p>	<p>ya menurut penilaian saya memang perlu seperti itu, karena pihak bank tidak mungkin</p>

	<p><i>musyarakah</i>? yang mana harus mengembalikan dana pokok tersebut kepada pihak bank pada saat jatuh tempo, baik di akhir periode maupun secara angsuran (cicilan) perbulan, apakah bapak/ibu setuju jika pembiayaan akad <i>musyarakah</i> yang berkonsep kerjasama adanya pengembalian modal pokok?</p>	<p>membiarkan modal nya diberikan begitu saja kepada pihak lain. Walaupun pada konsep kerjasama tidak ada yang namanya pengembalian dana. Hal ini berbeda karena pihak bank adalah sebuah lembaga yang mencari untung, mereka hanya memanfaatkan sistem bagi hasil dari pembiayaan itu, supaya mereka bisa berbeda dengan bank konvensional.</p>
--	--	--



Lampiran 4

DOKUMENTASI




Dokumentasi setelah wawancara dengan Narasumber berkode NS.01, selaku nasabah yang pernah mengambil pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah

جامعة الرانيري
AR-RANIRY




Dokumentasi setelah wawancara dengan Narasumber berkode NS.02, selaku nasabah yang pernah mengambil pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah





Dokumentasi setelah wawancara dengan Narasumber berkode NS.03, selaku nasabah yang pernah mengambil pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah



Dokumentasi setelah wawancara dengan Narasumber berkode NS.04, selaku nasabah yang pernah mengambil pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah



Dokumentasi setelah wawancara dengan Narasumber berkode NS.05, selaku nasabah yang pernah mengambil pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah

جامعة الرانيري
AR-RANIRY

Lampiran 5

RIWAYAT HIDUP

1. DATA PENELITI

- 1) Nama : Furqan Syahrrial
- 2) NIM : 170603080
- 3) TTL : Sigli, 19 desember 1999
- 4) Status : Belum Menikah
- 5) Agama : Islam
- 6) Nomor Hp : 085373712774
- 7) Email : furqansyahrrial19@gmail.com

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1) MIN Blang Paseh, Sigli, Pidie : 2005-2011
- 2) MTsN Sigli, Sigli, Pidie : 2011-2014
- 3) MAN Sigli 1, Sigli, Pidie : 2014-2017
- 4) UIN Ar-Raniry Banda Aceh : 2017-2022

3. DATA ORANG TUA

- 1) Nama Ayah : Drs. Muhammad Basir
- 2) Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
- 3) Nama Ibu : Ir. Afneati
- 4) Pekerjaan Ibu : PNS
- 5) Alamat Orang Tua : Jln. Rukun, Blang Asan, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie